



Strategi Pemberdayaan **KOMUNITAS ADAT**



DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
JAKARTA 2011

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT

Penyunting:

**Taufik Rahzen
Agustinus Hartono**



DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
JAKARTA 2011

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Rahzen, Taufik dan Agustinus Hartono

Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat/Penulis/ Taufik Rahzen dan Agustinus Hartono (Peny), -- cet. #2 -- Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011, xii + 212; 23 cm.
ISBN : 978-979-16071-9-3

1. Budaya

I. Judul

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Komplek Depdiknas Gedung E Lantai 10
Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
Telp. +62 21 5725547
Fax. +62 21 5725045
email:direktoratkepercayaan@gmail.com

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT

Penyunting:

Taufik Rahzen

Agustinus Hartono

Desain Cover

M'Jr

Layout

Julianus Limbeng, S.Sn, M.Si

Cetakan Kedua, November 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TIM PENYUSUN
STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT

Pengarah

Drs. Sulistyو Tirtokusumo, MM.

Ketua

Dra. Siti Maria

Sekretaris

Julianus Limbeng, S.Sn, M.Si

Penyunting

Taufik Rahzen

Agustinus Hartono

Pembahas/Nara Sumber

Taufik Rahzen (*The Blora Institute*)

Dr. Saafroedin Bahar (*Komnas HAM*)

Dr. Herwarsono Sujito (*IPB*)

Dr. Miranda Risang Ayu, SH. LLM. (*UNPAD*)

Dra. Suwati Kartiwa, M.Sc. (*LSF*)

Dra. Sumintarsih, M.Hum (*BPSNT Yogya*)

George Sitania (*AMAM*)

Dra. Kunti (*Depdagri*)

Agustinus Hartono (*The Blora Institute*)

Uria Saniang (*Sanggar Nan Serunai*)

Sebastian (*The Blora Institute*)

--ooOoo--

PENGANTAR

Buku Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai budaya komunitas adat dengan mempertimbangkan unsur-unsur budayanya secara holistik. Yang menjadi titik tolak pertimbangan dalam penyusunan strategi pemberdayaan ini adalah manusia, kebudayaan dan lingkungannya, sehingga permasalahan-permasalahan terkait komunitas adat diupayakan terpotret dan bagaimana strategi pemberdayaannya.

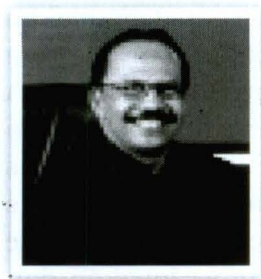
Strategi pemberdayaan komunitas adat ini diharapkan dapat menjadi salah satu payung dalam berbagai kegiatan dan program yang tidak hanya dipakai oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan komunitas adat secara luas. Di samping itu, juga telah disusun sebuah pedoman pelestarian kepercayaan komunitas adat yang lebih difokuskan ke masalah-masalah yang sifatnya teknis, sehingga dapat memandu berbagai program dan kegiatan.

Operasionalnya pemberdayaan komunitas adat, disadari sepenuhnya membutuhkan peta yang baik tentang eksistensi komunitas adat dan permasalahan-permasalahan disekitarnya. Namun data tentang hal itu hingga kini belum dimiliki secara lengkap dan akurat. Seharusnya peta budaya yang baik dalam membangun kebudayaan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat ke depan dapat lebih terarah dan terfokus, sehingga lebih efektif, efisien dan mengenai sasarannya.

Strategi ini sifatnya sebagai perangsang, karena strategi-strategi yang ditulis disini bersifat terbuka terhadap gagasan dan masukan-masukan dari pihak semua pemangku kepentingan (*stake holder*). Diharapkan strategi ini dapat memberikan sebuah cara pandangan, ide atau gagasan yang dapat membantu dalam memberdayakan dan melestarikan nilai-nilai budaya komunitas adat. Oleh sebab itu sumbangan pemikiran dari bapak ibu sekalian sangat berarti dan sangat diharapkan, sehingga ke depan kita mempunyai acuan dan pedoman yang akan diejawantahkan dalam program-program dan kegiatan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa khususnya, dan bagi seluruh instansi terkait, swasta dan masyarakat umumnya. Terima kasih.

Jakarta, November 2011

Tim Penyusun



SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM

Pemberdayaan Komunitas Adat merupakan bagian penting dalam rangka pelestarian Komunitas Adat. Sebagai usaha untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya Komunitas Adat dengan mempertimbangkan unsur-unsur budayanya secara holistik. Titik tolak dari pemberdayaan adalah manusia, kebudayaan dan lingkungannya, untuk memotret permasalahan-permasalahan terkait Komunitas Adat secara internal dari “kacamata” pemilik Komunitas Adat.

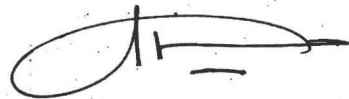
Pelestarian Komunitas Adat bukan merupakan upaya searah dari stake-stake holder yang menangani Komunitas Adat. Suatu bentuk upaya pelestarian pada dasarnya adalah upaya dua arah yang menampung aspirasi dan melibatkan partisipasi Komunitas Adat itu sendiri dalam pelaksanaannya. Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat diharapkan memberi ruang tersebut. Disadari sepenuhnya bahwa pelestarian Komunitas Adat membutuhkan peta yang baik tentang eksistensi Komunitas Adat dan permasalahan-permasalahan di sekitarnya.

Suatu Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat, oleh karenanya, menjadi sangat penting dan diperlukan, agar Komunitas Adat dapat memanfaatkan ruang aspirasi dan partisipasi dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan permasalahan mereka secara mandiri. Langkah ini diharapkan akan memberikan suatu peta budaya yang lengkap dan akurat tentang Komunitas Adat. Sehingga tercipta peta budaya yang baik untuk membangun kebudayaan, demi menghasilkan kebijakan-kebijakan terhadap Komunitas Adat yang lebih terarah dan terfokus, efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu payung dalam berbagai kegiatan dan program oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta sebagai satu acuan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan Komunitas Adat secara luas. Dengan Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat, diharapkan dapat memberikan sebuah cara pandang, ide atau gagasan yang dapat membantu dalam memberdayakan dan melestarikan nilai-nilai budaya Komunitas Adat.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat atas penyusunan Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2011
Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.



Drs. Ukus Kuswara, MM



SAMBUTAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

(Pada Cetakan Kedua)

Upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya komunitas adat tepatnya dilakukan dengan memperhatikan keberadaan unsur-unsur budaya komunitas adat secara menyeluruh. Yakni budaya dan prinsip hidup integral, selaras dan serasi spiritual, sosial dan alam. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi aktif dari perilaku dan pemilik komunitas adat adalah hal yang mutlak.

Pelestarian komunitas adat berangkat dari perspektif bahwa komunitas adat memiliki hak-hak dasar dan kewajiban yang sama, sebagaimana warga negara yang lainnya. Selain itu, komunitas adat juga memiliki hak-hak atas keunikan yang telah mereka warisi secara turun temurun. Termasuk di dalamnya hak atas kepercayaan, teritori, sistem kelola ekonomi dan sistem pelestarian alam.

Dari sudut pandang ini, Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat berarti memberikan ruang bagi komunitas adat untuk hidup dan menghidupi identitas/ keunikan mereka masing-masing. Suatu bentuk pemberdayaan bukan merupakan pandangan subyektif pihak-pihak yang menangani komunitas adat. Suatu bentuk upaya pelestarian pada dasarnya adalah upaya memberi perspektif baru yang positif atas eksistensi komunitas adat serta manampung aspirasi dan melibatkan partisipasi komunitas adat itu sendiri dalam pelaksanaannya.

Disadari bahwa pelestarian komunitas adat memerlukan peta yang baik tentang eksistensi komunitas adat serta permasalahan yang mereka hadapi. Dalam Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat, komunitas adat mendapatkan dan memanfaatkan ruang aspirasi

dan partisipasi dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan permasalahan-permasalahan mereka secara mandiri.

Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat ini juga sebagai acuan bagi lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan komunitas adat secara luas. Memberikan sebuah cara pandang, ide atau gagasan yang dapat membantu dalam memberdayakan dan melestarikan nilai-nilai budaya komunitas adat. Sehingga langkah pemberdayaan ini diharapkan akan memberikan suatu peta budaya yang lengkap dan akurat untuk membangun kebudayaan secara terarah dan tepat sasaran.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas penerbitan Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat cetakan kedua ini semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2011

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Drs. Gendro Nurhadi, M.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	iii
Pengantar	iv
Sambutan Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film	v
Sambutan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENGANTAR SINGKAT	1
BAB II DASAR-DASAR STRATEGI PEMBERDAYAAN	
 KOMUNITAS ADAT: Kemana Harus Berpijak?	3
2.1. Perhatian Dunia Internasional dan Regional	3
2.1.1. Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi	5
2.1.2. Hak untuk Sepenuhnya Mengatur Urusan	
Internal Komunitas (<i>Right of Internal Self Determination</i>)	6
2.1.3. Hak atas Tanah Ulayat atau Wilayah	7
2.1.4. Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kultural	8
2.1.5. Keragaman Hayati	9
2.1.6. Hak atas Edukasi dan Pengembangan Diri	10
2.2. Perhatian Pemerintah Indonesia	11
2.2.1. Legislasi Nasional	11
2.2.2. Tugas Negara	15
2.2.3. Program Kerja Departemen atau Kementerian Negara	15
2.3. Hak-hak Komunitas Adat	16
2.4. Elemen-elemen dalam Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat	17
2.4.1. Komunitas Adat	17
2.4.2. Strategi Pemberdayaan	20
BAB III STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT	22
3.1. Legislasi atau Hukum Nasional	22
3.1.1. Ratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang	
<i>The Rights of Indigenous People and Tribal Societ</i>	23
3.1.2. Harmonisasi Hukum Nasional	23
3.1.3. Pembentukan Undang-Undang di Tingkat Nasional	24
3.1.4. Pengaturan Eksistensi Peraturan	
Daerah/Kabupaten Kabupaten (Perda/Kab)	24
3.1.5. Keterlibatan semua unsur sangat dibutuhkan	24
3.1.6. Keterlibatan Komunitas Adat	25
3.2. Inventarisasi dan Pemetaan Teritori (Tanah Ulayat)	28
3.2.1. Konvensi Internasional	28
3.2.2. Konteks Indonesia	30
3.2.3. Langkah-langkah Pemberdayaan	34
1. Konsensus Hukum	34
2. Inventarisasi	34
3. Pemetaan	35

3.3. Hak Sipil, Hak Politik dan Hukum	36
3.3.1. Definisi Hak Sipil dan Politik	36
3.3.2. Program-program yang Telah Dilakukan Pemerintah	37
3.3.3. Tuntutan Komunitas Adat di Indonesia	38
3.3.4. Strategi Pemberdayaan Pemerintah	41
1. Legislasi	41
2. Advokasi Hukum	42
3. Penguatan Kapasitas Lembaga-lembaga Adat sebagai Pengakuan terhadap Hak Politik Komunitas Adat	43
3.4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Keluarga, Perempuan, Kaum Muda, dan Anak-anak)	44
3.4.1. Keluarga	44
1. Pemberdayaan Berbasis Keluarga atau Komunitas	45
2. Pentingnya Kerjasama dengan Komunitas	45
3.4.2. Pemberdayaan Perempuan Komunitas Adat	46
3.4.3. Strategi bagi Kaum Muda	49
3.4.4. Strategi untuk Anak-anak	50
3.4.5. Program Internasional untuk Anak-Anak dan Kaum Remaja	52
1. Masalah-Masalah yang Mempengaruhi Kaum Muda ...	52
2. Pengakuan Hak-hak Anak dan Kaum Muda Komunitas Adat	53
3. Organisasi PBB yang Relevan	55
A. Badan-badan Hak Asasi Manusia PBB	55
B. Dana PBB untuk Anak-anak	55
C. UNICEF dan Isu Komunitas Adat	56
D. Kegiatan UNICEF Berkaitan dengan Perempuan dan Anak-anak Komunitas Adat	57
E. Unit Kaum Muda PBB dan Organisasi Kaum Muda Komunitas Adat	58
3.5. Pemberdayaan Kepercayaan serta Kekayaan Intelektual dan Kultural	58
3.5.1. Latar Belakang	58
3.5.2. Strategi Pemberdayaan Nilai-nilai Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat	61
3.5.3. Kekayaan Intelektual dan Kultural	62
3.5.3.1. Ruang Lingkup	62
3.5.3.2. Pedoman Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dan Kultural	63
1. Pedoman bagi Komunitas Adat	63
2. Rekomendasi bagi Negara/Pemerintah	64
3. Pedoman-pedoman bagi Institusi atau Individu Lainnya	67
3.6. Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Kekayaan Natural (SDA) ...	69
3.6.1. Pengantar tentang Sengketa Kepemilikan Sumber Daya Alam	69
1. Hak dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	69
2. Legislasi dan Kebijakan Pemerintah	70

3.6.2.	Strategi Pemberdayaan Lingkungan, Keanekaragaman Hayati, dan Sumber Daya Alam	72
1.	Prinsip Umum Pemberdayaan	72
2.	Legislasi di Tingkat Lokal dan Nasional	73
3.	Demarkasi atau Pemetaan Wilayah Adat	75
4.	Penelitian dan Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Keragaman Hayati	75
5.	Menggiatkan Usaha Konservasi	75
3.7.	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Diri	76
3.7.1.	Dasar-dasar Strategi yang Menghargai Hak Komunitas Adat	77
3.7.2.	Tuntutan bagi Komunitas-komunitas Adat	78
3.7.3.	Rekomendasi untuk Pemerintah	79
3.8.	Penataan Perumahan dan Permukiman	86
3.8.1.	Landasan Hukum dan Pengertian Dasar	86
3.8.2.	Prinsip-prinsip Dasar	87
1.	Hak Komunitas Adat	88
2.	Prinsip untuk Negara atau Pemerintah	89
3.8.3.	Pendanaan Kegiatan dan Elemen yang Terlibat dalam Strategi	90
3.8.4.	Prioritas dan Manfaat	91
3.9.	Strategi di Bidang Kesehatan	92
3.9.1.	Strategi Pemberdayaan Kekayaan Komunitas Adat di Bidang Kesehatan	92
3.9.2.	Strategi Pemberdayaan Pembangunan Layanan Kesehatan	95
3.10.	<i>Broadcasting</i> atau Penyiaran	97
3.10.1.	Latar Belakang	97
3.10.2.	Strategi Pemberdayaan <i>Broadcasting</i> / Penyiaran	98
1.	Strategi Penyelenggaraan Sarana ICT yang Kontekstual dan Menghargai Hak-hak Komunitas Adat ...	99
2.	Pemanfaatan Sarana ICT untuk Promosi Kekayaan Kultural dan Intelektual Komunitas Adat	100
3.	Strategi-strategi Praktis	101
BAB IV	CATATAN PENTING PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN STRATEGI	104
BAB V	LAMPIRAN BERBAGAI KESEPAKATAN	106
5.1.	Deklarasi Prinsip-prinsip oleh Dewan Komunitas Adat Internasional	106
5.2.	Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis (Penang, Malaysia, 1 Februari 1992)	108
5.3.	Deklarasi Cari-Oca: Konferensi Komunitas-komunitas Adat Dunia tentang Wilayah, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan (25-30 Mei 1992)	116
5.4.	Piagam Bumi Komunitas Adat	117
5.5.	Deklarasi Mataatua tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Kultural Komunitas Adat (Whakatane, 12-18 Juni 1993)	128

5.6. Rekomendasi dari Konferensi 'Voice of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self-determination Practice' (Amsterdam, Belanda, 10-11 November 1993)	133
5.7. Pernyataan Julayinbul tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual	140
5.8. Deklarasi Internasional yang Dihasilkan dalam Pertemuan Pertama Orang-orang Bijak dan Para Tetua dari Berbagai Tradisi Komunitas Adat (Komunitas Amautic Janajpach, Cochabamba, Bolivia, 1-11 Agustus 1994)	141
5.9. Pernyataan dari Pertemuan Regional COICA/UNDP tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual dan Biodiversitas (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 28-30 September 1994)	144
5.10. Konsultasi UNDP tentang Proteksi dan Konservasi Pengetahuan Komunitas Adat (Sabah, Malaysia Timur, 24-27 Februari 1995)	149
5.11. Pernyataan Akhir dari Perundingan UNDP tentang Pengetahuan Komunitas Adat dan Hak Milik Intelektual (Suwa, April 1995)	154
5.12. Piagam tentang "Hak Para Petani" (Bangalore, Karnataka, India, 30 Januari 1997)	157
5.13. Pernyataan dari Partisipasi Masyarakat pada Sesi Keempat Komisi Pembangunan Berkelanjutan (<i>Commission on Sustainable Development</i> , New York, 18 April – 3 Mei 1996)	158
5.14. Deklarasi dari Perundingan tentang "Komunitas Adat, <i>Mother Earth</i> , dan Spiritualitas" (San Jose, Costa Rica, 31 Mei 1996)	161
5.15. Deklarasi Leticia dan Proposal Tindakan yang Merupakan Hasil Pertemuan Internasional Komunitas Adat dan Masyarakat Lainnya yang Bergantung pada Manajemen, Konservasi, dan Pembangunan Berkelanjutan Semua Jenis Hutan (Leticia, Kolombia, 13 Desember 1996).....	163
5.16. Loka Karya Internasional tentang Komunitas Adat dan Pembangunan (Ollantaytambo, Qosqo, Peru, 21-26 April 1997)	172
5.17. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat Seperti Disepakati oleh Para Anggota Kelompok Kerja tentang Komunitas Adat pada Sesi ke-11, 1993).....	175
5.18. Prinsip dan Pedoman bagi Perlindungan Warisan Komunitas Adat (Diuraikan oleh Reportoar Khusus Panitia Kecil Mrs, Erica-Irene Daes, E/CN.4/Sub.2/1995/26-21 Juni 1995)	190
5.19. Hasil Diskusi Kelompok Pembahas Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat (Cisarua, 11-12 April 2008)	198
Daftar Pustaka	210

BAB I

PENGANTAR SINGKAT

Tujuan utama penyusunan panduan strategi pemberdayaan komunitas adat ini bukan untuk “mengkerangkeng” aspirasi. Sebaliknya, berperan sebagai perangsang untuk menghasilkan pikiran-pikiran dan perencanaan yang berguna bagi komunitas adat serta bagi pembangunan bangsa dan negara. Karena berfungsi hanya sebagai perangsang, maka strategi-strategi yang kami ulas di sini bersifat terbuka terhadap berbagai gagasan. Inklusivitas memiliki makna bahwa strategi atau pedoman ini siap dibantah, direvisi, “ditambal-disulam”, diperkaya, atau diberi landasan-landasan hukum, filosofis, antropologis, kultural, kebangsaan, dan sebagainya sebagai langgam dasar atau starting point pelaksanaannya.

Alasan mengapa strategi-strategi ini “dibiarkan” bersifat inklusif, bukan pedoman yang “sudah jadi”, adalah:

1. Beberapa dari pedoman ini sudah pernah atau mulai dilaksanakan pemerintah, organisasi, atau individu yang intens dengan persoalan seputar komunitas adat. Hanya, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasinya belum terorganisir dalam skala yang lebih luas, atau hanya berkaitan dengan bidang-bidang tertentu kehidupan komunitas adat, berorientasi profit, atau berupa eksploitasi informasi atau data untuk keperluan tertentu saja, terkendala pendanaan, dan lain sebagainya. Tentu saja, kemajuan-kemajuan dalam pemberdayaan komunitas adat yang pernah dilakukan ini bisa menjadi perbandingan dan loncatan menuju strategi yang baru.
2. Beberapa dari strategi ini hanya sampai pada tataran wacana dan membutuhkan realisasi pada tataran faktual.
3. Beberapa dari strategi ini merupakan pengalaman bangsa-bangsa lain yang sudah memiliki konsep atau strategi pemberdayaan komunitas adat yang lebih “matang” dan komprehensif. Strategi tersebut belum dilaksanakan di Indonesia dan karena itu perlu diadopsi dan dikontekstkan pada komunitas adat kita.

Selain beberapa alasan di atas, alasan utama strategi ini dibiarkan inklusif, “belum jadi”, adalah karena kesadaran bahwa kita

mesti mengutamakan kepentingan komunitas adat, mengajukan strategi yang menjawab kebutuhan real dan praksis komunitas adat, berusaha untuk menghasilkan strategi yang berangkat dari persoalan harian dan keinginan terdalam komunitas adat. Strategi-strategi hanya merupakan inisiatif negara (pemerintah) untuk mengelola dan melestarikan kekayaan-kekayaan (natural, kultural, komunal, dan lain-lain) serta merealisasikan keinginan dan kebutuhan real komunitas adat itu sendiri.

Dengan demikian, pemerintah, organisasi yang intens dengan persoalan masyarakat adat, praktisi atau akademisi, dan komunitas adat itu sendiri diberi peran dan memberikan kontribusinya masing-masing dalam strategi pemberdayaan ini. Strategi pemberdayaan, pada titik ini, merupakan sebuah “jejaring” kerja sama semua pihak yang terkait dan intens dengan masalah komunitas adat di satu sisi dengan individu atau komunitas adat di sisi lain, dan prinsip fundamental dari jejaring kerjasama ini adalah komprehensif dan optimal.

--ooOoo--

BAB II

DASAR-DASAR STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT: KEMANA HARUS BERPIJAK?

Penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat membutuhkan berbagai dasar pijakan yang menjadi semacam “rambu-rambu”. Dari berbagai wacana yang berkembang, kami menangkap beberapa dasar pijakan bagi strategi pemberdayaan komunitas adat ini. Secara gamblang, kami menjelaskan fundamen-fundamen tersebut sebagai berikut:

2.1. Perhatian Dunia Internasional dan Regional

Penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat di tanah air tidak boleh terlepas dari buah-buah pemikiran dan kesepakatan yang diusahakan oleh berbagai organisasi internasional dan regional. Sudah lama dunia internasional dan regional memberikan perhatian yang intens dan solusi berkaitan dengan persoalan yang dihadapi komunitas-komunitas adat. Perhatian dunia internasional dan regional pada persoalan-persoalan komunitas ditandai dengan pembentukan berbagai instrumen internasional dan regional serta penyelenggaraan konvensi-konvensi yang menghasilkan berbagai pokok-pokok pemikiran yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memberdayakan eksistensi serta keragaman kultural, intelektual, dan hayati komunitas-komunitas adat, yang memiliki nilai luhung, dengan payung legislasi yang adekuat.

Instrumen internasional tertinggi untuk perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan komunitas-komunitas adat adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada beberapa upaya yang telah dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya pengakuan, pelestarian, pemberdayaan eksistensi serta keragaman kultural, intelektual, dan hayati komunitas-komunitas adat, yakni:

1. Penetapan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional, melalui resolusi No. 49/214 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Agustus 1982. Selain itu, tahun 1993 ditetapkan oleh PBB sebagai Tahun

Masyarakat Adat Internasional, serta tahun 1995-2000 sebagai Dekade Masyarakat Adat Internasional.

2. Pembentukan *Working Group on Indigenous Population* (Kelompok Kerja yang Menangani Populasi Komunitas Adat) pada tahun 1982, yang berada di bawah *Commission on Human Rights* (Komisi Hak Asasi Manusia). Kelompok kerja ini memiliki 5 ahli dan 54 perwakilan pemerintahan serta bersidang setahun sekali di Geneva. Sidang kelompok kerja ini bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemerintahan anggota, pemerintahan bukan anggota sebagai pengamat, organisasi non-pemerintahan sebagai peninjau, dan organisasi representatif komunitas-komunitas adat di seluruh dunia. Para peserta ini dapat mengungkapkan berbagai persoalan dan aspirasi secara langsung.
3. Membuat rancangan Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Komunitas Adat (*The Draft UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*). Rancangan ini sudah disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1993. Deklarasi ini memberikan perlindungan dan pengakuan yang sangat kuat terhadap hak dan kebebasan komunitas adat, seperti hak atas perlindungan kebudayaan dan identitas, termasuk bahasa, agama asli, pendidikan, hak atas tanah ulayat dan sumber daya alam, serta hak untuk mengatur diri sendiri. Meskipun demikian, deklarasi ini masih mengandung hal yang sangat sensitif yakni mengenai hak untuk menentukan diri sendiri dan hak otonomi.
4. Membentuk forum tetap di PBB untuk Komunitas Adat. Forum tetap ini berfungsi untuk memberikan solusi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat di seluruh dunia.
5. Badan-badan khusus PBB juga memberikan perhatian kepada permasalahan yang dihadapi komunitas-komunitas adat di seluruh dunia.
 - a. ILO (*International Labour Organization*), merupakan organisasi di bawah PBB yang pertama kali memperhatikan hak dan kepentingan komunitas adat. Organisasi ini, setelah menerbitkan buku berjudul *Indigenous Peoples* pada tahun 1953, mengeluarkan Konvensi ILO 107 tahun 1957 dan Konvensi 169 tahun 1989. Kedua konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

- b. WHO (*World Health Organization*). Pada tahun 1998 WHO menyetujui “Dekade Komunitas Adat” serta menghimbau kepada semua anggotanya untuk mengambil langkah-langkah positif guna meningkatkan taraf kesehatan komunitas adat, setelah berkonsultasi dengan komunitas adat bersangkutan serta atas bantuan WHO.
- c. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*). UNESCO banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas adat, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1998, UNESCO menyelenggarakan sebuah simposium internasional yang membahas antara lain tempat-tempat sakral yang berlokasi di wilayah komunitas-komunitas adat.

Bukan hanya PBB, beberapa organisasi bertaraf internasional dan regional memberikan perhatian yang konsen dan berkesinambungan mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas adat dunia. Berbagai konvensi diselenggarakan. Konvensi-konvensi ini menghasilkan beberapa buah pemikiran krusial berkaitan dengan persoalan dan solusinya bagi komunitas-komunitas adat.¹ Ada beberapa pokok pemikiran yang selalu ditonjolkan dalam berbagai konvensi-konvensi internasional ini, baik yang diselenggarakan oleh PBB maupun organisasi lainnya.

Beberapa poin penting berikut diharapkan menjadi langgam pertimbangan dan bagian dari penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat mengingat bahwa poin-poin tersebut berlaku universal, juga ditanah air.

2.1.1. Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi

Tema ini mulai digulirkan tahun 1966 sejak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) pada 16 Desember 1966.² Komunitas-komunitas adat berbagai negara merespon konvensi internasional ini dengan menuntut dunia internasional dan negara-negara untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi mereka, berdasarkan fakta

¹ Beberapa hasil konvensi kami cantumkan dalam bagian lampiran.

² Kesepakatan ini sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tanggal 28 Oktober 2005.

penindasan, pelanggaran hak asasi, dan penghilangan terorganisir yang dilakukan terhadap beberapa komunitas adat. Tuntutan ini merupakan poin awal yang terungkap, misalnya dalam *Declaration of Principles of the World Council of Indigenous Peoples* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dewan Komunitas Adat Dunia, *Charter of the Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests* (Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis) di Penang, Malaysia pada 1 Februari 1992, dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat (1993), khususnya pasal 1.³

Namun, perlindungan terhadap hak asasi, berkaitan dengan komunitas adat, selain perlindungan perseorangan juga mencakup atau berfokus pada perlindungan hak asasi kolektif/komunal. Di banyak negara, fokus legislasi hanya pada hak asasi individu dan mengabaikan hak asasi kolektif. Perlindungan hak asasi kolektif inilah yang diperjuangkan oleh komunitas adat, seperti termaktub dalam *Indigenous Peoples' Earth Charter* (Piagam Bumi Komunitas Adat), pasal 3.⁴

2.1.2. Hak untuk Sepenuhnya Mengatur Urusan Internal Komunitas (*Right of Internal Self Determination*)

Hak atas *self determination* dituntut karena merupakan basis untuk menyelenggarakan dan menentukan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, religius, dan kultural berdasarkan nilai-nilai budaya komunitas adat itu sendiri. Dengan kata lain, *self determination* adalah jaminan bagi pengembangan dan pelestarian komunitas beserta kekayaan kultural dan intelektual yang dimilikinya.

Self determination ini, seperti tertulis dalam pasal 34 *Charter of the Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests*, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material anggota-anggota komunitas adat itu sendiri dengan berbasis pada nilai-nilai persamaan, keadilan, solidaritas, dan terutama keselarasan dengan alam. Hal ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Kari-Oca yang mengungkapkan bahwa komunitas adat memiliki hak untuk menggunakan hukumnya

3 "Komunitas adat mempunyai hak untuk menikmati secara penuh, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia."

4 "There are many international instruments which deal with the right of individuals but there are no declarations to recognize collective human rights. Therefore, we urge governments to support the United Nations Working Group on Indigenous Peoples' (UNWGIP) Universal Declaration of Indigenous Rights, which is presently in draft form."

sendiri, yang berbasis pada praktik-praktik kultural, serta dengan manajemen yang efisien, efektif, transparan, dan memperhatikan kelangsungan hidup ekologis dan ekonomis. *Self determination* ini, pada gilirannya, menuntut pula hak-hak komunitas adat atas struktur dan sistem kelembagaan sendiri (*Declaration of Principles of the World Council of Indigenous Peoples*, pasal 7), hak untuk mengatur anggota-anggota kelompoknya (pasal 6), hak untuk menentukan status politik dan secara bebas mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka (Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat).

Meskipun demikian, komunitas-komunitas adat bersifat terbuka terhadap setiap penyelenggaraan pembangunan di wilayah mereka (Piagam Bumi, Pasal 59). Agar izin diterima, komunitas-komunitas adat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, implementasi, dan evaluasi pembangunan tersebut. Pembangunan di komunitas-komunitas adat tidak boleh mengancam eksistensi komunitas adat serta mesti menghargai hak-hak mereka atas wilayah atau tanah tersebut, serta berprioritas pada penurunan tingkat kemiskinan, jaminan bagi keselarasan iklim, kemampuan manajemen berkelanjutan bagi sumber daya alam, dan respek terhadap perbedaan kultural. Tujuan ini sesuai dengan beberapa tujuan pembangunan dalam Millenium Development Goals (MDG's).

2.1.3. Hak atas Tanah Ulayat atau Wilayah

Chief Seattle, seorang Indian Amerika pernah mengespresikan dengan sangat indah relasi antara manusia dengan tempat tinggal atau tanah ulayat yang mereka miliki, "Bumi bukan milik manusia. Sebaliknya, manusia adalah milik bumi." Komunitas adat sungguh menghidupi dan bertumpu pada alam. Bagi mereka tanah atau wilayah adat bukan sekedar sumber ekonomi, melainkan hidup itu sendiri serta memiliki nilai spiritual dan relasi integral dengan komunitas adat. Tanah atau wilayah adat bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidup sosial, kultural, spiritual, ekonomi, dan politik komunitas adat (Piagam Komunitas-komunitas Adat Daerah Hutan Tropis, Pasal 3). Ikatan yang kuat antara komunitas adat dengan alam terungkap dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat Pasal 26.⁵

5 Pasal 25: Komunitas adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air, pesisir pantai, dan sumber daya lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, serta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

Selanjutnya, hak atas tanah ulayat ini mencakup pula penetapan batas-batas wilayah komunitas adat (demarkasi/pemetaan), adanya jaminan hukum atas tata guna lahan dan ruang yang melindungi hak penguasaan dan kepemilikan baik secara komunal maupun individual, adanya jaminan hukum dan politik untuk melindungi sumber-sumber kehidupan komunitas adat, adanya jaminan hukum dan politik terhadap kebijakan untuk melakukan pelarangan perambahan hutan, investasi, penangkapan ikan di daerah aliran sungai dan lokasi rawan bencana dalam wilayah hukum adatnya, pengaturan dan pelarangan akan komersialisasi lahan di komunitas adatnya, pencegahan penggunaan bahan kimia seperti pestisida, eksploitasi hutan secara berlebihan dan pencemaran lingkungan.

2.1.4. Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kultural⁶

Meskipun sempat disinggung dalam beberapa konvensi awal, pembahasan khusus dan mendalam tentang hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural dideklarasikan dalam *Mataatua Declaration* (Whakatane, 12-18 Juni 1993), *Voice of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self-determination in Practice* (Amsterdam, Belanda, 10-11 November 1993), *Julayinbul Statement* (Jinganba, Australia, 27 November 1993), Pertemuan Regional COICA/UNDP (Bolivia, 28-30 September 1994), dan *UNDP Consultation of the Protection and Conservation of Indigenous Knowledge* (Sabah, Malaysia Timur, 24-27 Februari 1995). Di dalam konvensi-konvensi ini ditekankan bahwa komunitas-komunitas adat adalah pewaris sah atas kekayaan intelektual dan kultural, termasuk di dalamnya adalah situs seremonial dan sakral, artefak

Pasal 26:

1. Komunitas adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah, dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau kuasai secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau didapatkan.
2. Komunitas adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penguasaan dan penggunaan tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
3. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan tersebut harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah komunitas adat bersangkutan.
- 6 Secara khusus, proteksi dan pelestarian kekayaan kultural dan intelektual ini diatur secara detail dalam "Prinsip dan Pedoman bagi Perlindungan Warisan Komunitas Adat" yang diuraikan oleh Reportoar Khusus Panitia Kecil Mrs, Erica-Irene Daes (E/CN.4/Sub.2/1995/26-21 Juni 1995).

leluhur, bahasa/tradisi linguistik dan abjad, kearifan lokal, tarian, lukisan, pengetahuan tentang tanaman dan sistem pengobatan tradisional, dan lain-lain.

Untuk menjamin pelestarian terhadap kekayaan intelektual dan kultural ini, komunitas-komunitas adat mesti menginventarisasi kekayaan yang mereka miliki serta mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap warisan tersebut. Warisan-warisan yang ada di museum, institusi tertentu, atau individu mesti dikembalikan kepada komunitas adat. Negara mesti mengembangkan mekanisme hukum untuk proteksi dan pelestarian kekayaan komunitas adat ini. Sebab, kekayaan kultural dan intelektual komunitas adat merupakan konsep-konsep yang memberi makna pada wilayah komunitas adat itu sendiri.

2.1.5. Keragaman Hayati

Ada dua konvensi internasional yang secara khusus membahas tentang biodiversitas atau keragaman hayati, yakni Piagam Komunitas-komunitas Adat (Penang, Malaysia, 1 Februari 1992) dan Deklarasi Mataatua (Whakatane, 12-18 Juni 1993). Dalam kedua konvensi ini ditekankan bahwa kebijakan dan legislasidi bidang keragaman hayati mesti menghormati wilayah komunitas adat sebagai “wilayah lindung”.

Berbagai program (pembangunan) di komunitas adat harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Program-program berkaitan dengan biodiversitas mesti mempertimbangkan hak-hak kolektif komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural, sumber-sumber genetik, bioteknologi, dan pengetahuan tentang diversitas biologis. Program-program ini mempertimbangkan juga partisipasi komunitas adat dalam mengelola proyek-proyek seperti itu di wilayahnya.
- b. Program-program konservasi mesti mempertimbangkan hak-hak komunitas adat untuk menggunakan dan menjadi pemilik atas wilayah-wilayah mereka. Tidak ada program yang diselenggarakan di wilayah adat tanpa izin pihak komunitas adat, melalui organisasi-organisasi representatifnya. Perusahaan, instusi pemerintah, atau individu tidak boleh melakukan eksperimen atau komersialisasi terhadap sumber-sumber biogenetik tanpa izin pihak komunitas adat.

- c. Jaminan terbaik terhadap konservasi biodiversitas adalah bahwa pihak yang mempromosikan program-program tersebut mesti menjunjung tinggi hak-hak komunitas adat untuk menggunakan, mengadministrasi, mengontrol, mengelola wilayah yang mereka miliki. Komunitas adat menuntut agar kontrol terhadap ekosistem tersebut dipercayakan kepada mereka sebagai pihak yang sudah sejak ratusan tahun menjaganya dan yang menjadi satu-satunya tempat di mana mereka menggantungkan hidup.
- d. Strategi komunitas adat di bidang lingkungan hidup dan biodiversitas harus menjadi referensi kerangka kerja formulasi dan aplikasi kebijakan nasional.

2.1.6. Hak atas Edukasi dan Pengembangan Diri

Semua komunitas adat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan dalam bahasa mereka sendiri serta untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan khusus. Bahkan, dalam Konferensi 'Voice of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self-determination in Practice' (Amsterdam, Belanda, 10-11 November 1993), didorong agar pemerintah, institusi internasional, organisasi swasta, dan komunitas adat bersama-sama membangun sebuah "*University of the Earth*" yang menggabungkan nilai-nilai dan pengetahuan komunitas adat dan bukan komunitas adat. Universitas adat ini tidak memerlukan lokasi khusus tetapi mengambil bentuk berupa jaringan global yang saling bertukar informasi melalui surat kabar, televisi, film, video, konferensi, dan berbagai bentuk media massa. Misi universitas ini adalah untuk meningkatkan respek dan pengetahuan semua orang tentang bumi.

Selain itu, dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan berbasis komunitas adat, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Dukungan terhadap program-program edukasi publik tentang hak-hak komunitas adat.
- b. Komunitas-komunitas adat mesti memiliki sumber-sumber dan kontrol yang dibutuhkan atas sistem pendidikan mereka sendiri.
- c. Para tetua adat mesti diakui dan dihormati sebagai pengajar bagi kaum muda.
- d. Kearifan lokal yang dimiliki komunitas-komunitas adat mesti dihormati dan dikembangkan.

- e. Pengetahuan tradisional tentang tumbuh-tumbuhan mesti dilindungi dan diwariskan ke generasi mendatang.
- f. Tradisi tidak dapat dipisahkan dari tanah, wilayah, dan pengetahuan tradisional.
- g. Pengetahuan tradisional memungkinkan komunitas adat untuk bertahan hidup.
- h. Perampasan terhadap pengetahuan tradisional mesti dipertimbangkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat.
- i. Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat merupakan penjaga pengetahuan tradisional dan memiliki hak untuk melindungi dan mengontrol penyebaran pengetahuan tersebut.
- j. Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat juga memiliki hak untuk menciptakan pengetahuan baru yang didasarkan pada tradisi-tradisi kultural.

Beberapa poin penting ini diharapkan menjadi langgam pertimbangan dalam penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat mengingat bahwa poin-poin tersebut berlaku universal, juga di tanah air.

2.2. Perhatian Pemerintah Indonesia

Selain mempertimbangkan perhatian dunia internasional, perhatian serta usaha pengakuan, perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan komunitas-komunitas adat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mesti menjadi batu pijakan bagi strategi pemberdayaan komunitas-komunitas adat, baik untuk melihat perkembangannya atau keselarasannya maupun mengkritisi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak komunitas-komunitas adat.

2.2.1. Legislasi Nasional

Pemerintah Indonesia sudah menjamin pengakuan, pelestarian, perlindungan, dan pemberdayaan komunitas adat dalam legislasi nasional. Di sini, kami menyebutkan berbagai instrumen legislasi nasional yang membahas atau menyinggung tentang komunitas adat, seperti:

- a. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pasal 18 b ayat 2, ditegaskan dengan jelas pengakuan dan penghormatan terhadap komunitas adat, termasuk identitas dan hak-hak tradisionalnya. Sementara, dalam pasal 28 i ayat 3 ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.⁷
- b. Ketetapan MPR yaitu, Tap MPR No. XVII/1998 tentang Hak-hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 41 Piagam HAM, ditegaskan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Pasal ini jelas mengafirmasi bahwa hak-hak komunitas adat, terutama hak atas tanah ulayat, merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati.
- c. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pembaruan Sumber Daya Alam, pasal 4 yang berbunyi, "Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam."
- d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, terutama pada pasal 6 ayat 1, menegaskan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- e. Undang-undang No. 41 tahun 1999, terutama pasal 1 poin 6 yang menyebutkan bahwa hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat adalah hutan Negara. Ayat ini secara jelas menunjukkan pengakuan akan wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu, di pasal 4 ayat 3 menegaskan tentang batas yang harus ditaati oleh otoritas kehutanan untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat.
- f. Undang-undang Pemerintah Daerah No. 32/2004 yang pada hakikatnya lebih memfokuskan pada penegasan hak-hak

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 i ayat 3: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

masyarakat hukum adat dalam mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat, seperti yang tercantum pada pasal 203 ayat 3 yang berbunyi, “Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.”

- g. Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang membahas tentang komunitas adat adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bab 1 pasal 2, ayat 4 dan pasal 3 (lembaran Negara RI tahun 1960 Nomor 104; tambahan lembaran Negara Nomor 2034); Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369); Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125); Keppres Nomor 111 tahun 1999 tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47 tahun 1998 tentang Kawasan dengan Tujuan Istimewa; dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai instrumen legislasi nasional ini tidak boleh diabaikan dalam penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat. Namun, terdapat beberapa kritik yang sering muncul dalam berbagai wacana komunitas adat antara lain:

- a. Selama beberapa dekade, komunitas-komunitas adat di Indonesia menjadi pihak yang paling banyak dirugikan oleh

kebijakan-kebijakan pembangunan. Walaupun komunitas-komunitas adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara (nation-state) Indonesia, eksistensi komunitas-komunitas adat belum terakomodasi dalam penyusunan kebijakan nasional, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional.

- b. Pengkategorian dan pendefinisian komunitas adat dilakukan secara sepihak dan cenderung peyoratif, misalnya dengan sebutan “masyarakat terasing”, “peladang berpindah”, “masyarakat adat terpencil”, “masyarakat rentan”, “masyarakat primitif”, dsbnya. Pengkategorian dan pendefinisian semacam ini membawa implikasi pada percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan komunitas-komunitas adat, baik dari segi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan kultural. Karena itu, salah satu tuntutan utama dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 adalah menghilangkan semua penamaan terhadap komunitas adat yang bersifat merugikan.
- c. Terdapat kontradiksi signifikan dalam legislasi nasional. Misalnya, pasal 18b ayat 2 telah menjamin eksistensi komunitas adat, tetapi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 masih dapat ditafsirkan dan memberikan kemungkinan kepada pemerintah untuk “menguasai” aspek-aspek penting dalam struktur kepemilikan komunitas adat, misalnya tanah ulayat. Kontradiksi ini membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk menguasai tanah-tanah atau kekayaan komunitas-komunitas adat. Contoh lainnya, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Transmigrasi, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, dan berbagai produk hukum lainnya, memberi ruang kepada pemerintah dan elite tertentu untuk menyerap sebanyak-banyaknya kekayaan (natural dan kultural) atas nama pembangunan.
- d. Pemerintah belum serius dan optimal merancang payung hukum yang secara menyeluruh membahas eksistensi, perlindungan, dan pelestarian komunitas adat. Dengan kata lain, di Indonesia, belum ada undang-undang khusus tentang komunitas adat, baik legislasi di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal (perda/perdakab).

Berbagai kritik ini, sekali lagi, harus diperhatikan dalam penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat.

2.2.2. Tugas Negara

Pemberdayaan komunitas adat harus sesuai dengan tugas-tugas mendasar negara. Pada dasarnya, negara memiliki empat fungsi, yakni:

- a. Kewajiban untuk menghargai (*obligation to respect*);
- b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
- c. Kewajiban untuk memfasilitasi (*obligation to facilitate*);
- d. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban mendasar untuk menghargai, melindungi, memfasilitasi, dan memenuhi “kebutuhan-kebutuhan” komunitas-komunitas adat yang merupakan bagian dari nation-state Indonesia.

Selain sesuai dengan tugas mendasar negara di atas, strategi pemberdayaan komunitas adat selaras dengan beberapa tujuan *Millenium Development Goals* (MDG's). MDG's mengusahakan agar pada tahun 2015 terjadi perubahan-perubahan positif dalam bidang pembangunan di komunitas-komunitas adat.

Beberapa tujuan pembangunan tersebut difokuskan pada beberapa hal berikut:

- a. Penurunan tingkat kemiskinan anggota kelompok komunitas adat;
- b. Penurunan tingkat kematian ibu dan bayi; dan
- c. Peningkatan pendidikan.

2.2.3. Program Kerja Departemen dan Kementerian Negara

Selain di bidang legislasi, pemerintah, melalui berbagai departemen dan kementerian terkait, telah melakukan berbagai usaha-usaha dalam mengakui, melestarikan, memberdayakan komunitas-komunitas adat. Berbagai departemen dan instansi pemerintah terkait yang dimaksud adalah: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Riset Dan Teknologi, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil-Departemen Sosial, Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Agama, Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kesehatan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, departemen-departemen dan kementerian-kementerian negara di atas selalu berkaitan dengan sumber daya alam, manusia, dan kultur komunitas-komunitas adat. Sebagai contoh, semua komunitas adat di Indonesia berada di 199 kabupaten yang disebut sebagai daerah tertinggal. Karena itu, dalam program kerjanya, kementerian negara ini menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan komunitas adat. Posisi komunitas adat, dalam pembangunan negara, sangat krusial. Karena itu, dalam penyusunan strategi ini, penting sekali untuk melihat perkembangan sekaligus ketakefektifan lembaga negara tersebut berkaitan dengan hak-hak komunitas atas kekayaan yang mereka miliki. Selain itu, dalam perencanaan strategi ini, perlu ditunjukkan secara tegas, departemen terkait dengan sebuah program.

2.3. Hak-hak Komunitas Adat

Penyusunan strategi ini tidak boleh mengabaikan hak-hak komunitas adat. Sebaliknya, strategi-strategi ini bertujuan untuk menghargai hak-hak yang inheren pada komunitas-komunitas adat. Elemen-elemen yang menjadi hak komunitas adat sudah tercantum dalam berbagai konvensi internasional di atas seperti: hak asasi manusia, hak untuk sepenuhnya mengatur urusan internal komunitas, hak atas tanah ulayat dan wilayah, hak atas kekayaan intelektual dan kultural, hak atas keragaman hayati, serta hak atas edukasi dan pengembangan diri.

Selain dinyatakan dalam berbagai konvensi bertaraf internasional, hak-hak ini juga sudah termuat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai bagian dalam NKRI, komunitas-komunitas adat memiliki hak-hak yakni:

- 1) Hak perseorangan sebagai warga negara;
- 2) Hak kolektif atau hak komunal berdasarkan hak ulayat;
- 3) Hak atas pembangunan, yang mencakup:
 - Hak untuk sepenuhnya mengatur urusan internal masyarakatnya sendiri (right of internal self-determination);
 - Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
 - Hak-hak sipil dan politik.

2.4. Elemen-elemen dalam Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat

Setelah memaparkan beberapa fundamen yang dapat dijadikan pijakan dalam strategi ini, kami ingin menjelaskan juga beberapa istilah penting yang terkandung dalam strategi ini.

2.4.1. Komunitas Adat

Untuk kepentingan konseptual, strategi ini membutuhkan definisi yang setidaknya-tidaknya mengakomodasi eksistensi dan substansi komunitas adat. Definisi komunitas adat pernah dibeberkan oleh mantan spesial reportoar PBB untuk Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, Jose Martines Cobo, dengan:

“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of societies now prevailing in those territories or parts of them. They form at present non-dominant sectors of that society and are determined to preserve, develop, and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as people, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.”

Namun, dalam berbagai wacana dan legislasi nasional, penerjemahan kata *indigenous peoples* ke dalam bahasa Indonesia sering membingungkan. Kata ini mirip dengan *first nation population* dan *founding populations*. Jika diterjemahkan sebagai populasi pertama atau pendiri, maka penerjemahan ini tidak kontekstual dengan kondisi Indonesia karena *founding populations* atau *first nation populations* di Indonesia termasuk juga para pendatang seperti etnis Cina, Arab, atau India yang sudah ada sebelum NKRI terbentuk. Jadi, penerjemahan *indigenous peoples* sebagai “masyarakat pribumi” tidak relevan karena sangat sulit menetapkan batasan-batasan tentang siapa sesungguhnya yang benar-benar merupakan manusia pertama di Indonesia.

Demikian pula halnya dengan penggunaan istilah “suku terasing”. Penerjemahan *indigenous people* dengan term ini memiliki dampak *peyoratif* jika dimengerti sebagai kriteria eksistensial dan dalam konteks relasi dengan dunianya. Sebab, orang-orang Baduy atau Kubu, misalnya, bukan sekelompok orang yang terasing dengan

dunia maupun sesamanya. Penerjemahan dengan sebutan “peladang berpindah”, “masyarakat rentan”, “masyarakat primitif”, dalam sejarah bangsa, membawa implikasi pada percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan komunitas-komunitas adat, baik dari segi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan kultural.

Penerjemahan *indigenous peoples* dengan kata “komunitas” pertama kali dipakai dalam Keppres No. 111/1999 dan Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002. Dalam kedua legislasi ini, *indigenous peoples* diterjemahkan dengan “Komunitas Adat Terpencil” (KAT). Penggunaan istilah “terasing” merujuk pada jarak geografis dan kultural, sementara komunitas adat terpencil didefinisikan secara resmi oleh pemerintah sebagai “kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik”. Komunitas adat terpencil memiliki karakter sebagai berikut:

- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen;
- Organisasi dan pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan (bersifat informal dan kental dengan norma adat);
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan secara sosial-budaya dengan masyarakat yang lebih luas;
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten (berburu dan meramu, peladang berpindah, nelayan subsisten, dan kombinasi di antaranya); peralatan dan teknologinya sederhana;
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi, dan politik.

Namun, penggunaan term komunitas adat terpencil, khususnya term “terpencil”, tetap mengandung bias ideologis di dalam dirinya. Istilah komunitas adat terpencil itu sendiri merupakan hasil evolusi sejak tahun 1970. Pada tahun 1976, komunitas ini disebut sebagai “suku terasing” yang didefinisikan sebagai “sekelompok masyarakat dan atau suku-suku tertentu yang dikategorikan masih terasing secara sosial budaya sehingga belum bisa membaur dengan masyarakat sekitar.” Istilah suku terasing ini kemudian diganti dengan “masyarakat terasing” sejak tahun 1987 dan “komunitas adat terpencil” pada tahun 1999. Dari evolusi istilah ini dapat dibaca bahwa penggunaan istilah suku atau masyarakat terasing

berkaitan dengan tradisi administrasi pemerintah yang membagi suku bangsa Indonesia atas tiga golongan yakni: suku bangsa (memiliki asal daerah di dalam wilayah Indonesia), golongan keturunan asing (tidak memiliki asal daerah di dalam wilayah Indonesia), dan masyarakat terasing (penduduk yang masih dalam tahap kebudayaan sederhana).

Selain itu, dari evolusi istilah ini terlihat adanya perubahan kategori terasing dan terpencil. Kategori terasing diukur menurut variabel kesederhanaan atau ketradisionalitas di berbagai aspek kehidupan; sementara kategori terpencil diukur menurut aspek pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kehidupan politik. Jadi, seperti dikatakan di atas, istilah ini masih mengandung bias ideologis karena komunitas adat terpencil memiliki kecenderungan perluasan sampai ke masyarakat-masyarakat miskin yang tidak terbatas pada komunitas-komunitas adat atau suku tertentu saja. Berdasarkan kriteria ini, sampai tahun 2004, jumlah komunitas adat terpencil di Indonesia mencapai 1,1 jiwa yang tersebar di 2328 desa.

Karena itu, untuk menghindari berbagai kesan *peyoratif*, bias ideologis dan sasaran komunitas, dalam strategi pemberdayaan ini kami menggunakan istilah “komunitas adat” sebagai sasaran strategi pemberdayaan. Istilah “komunitas adat” itu sendiri tidak pernah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar atau legislasi nasional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan paska terbentuknya Agenda 21 hasil kesepakatan pada Konferensi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1993. Term komunitas adat ini dinilai tidak beresiko politis dan paling mengakomodasi kurang lebih 20.000 komunitas adat dengan jumlah penduduk mencapai 70 juta jiwa, menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam Lokakarya di Cisarua, Bogor pada tanggal 11-12 April 2008 yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan penggunaan term komunitas adat dengan definisi sebagai berikut :

“Kesatuan sosial yang memiliki ikatan genealogis, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan adanya identitas sosial dalam interaksi yang berdasarkan norma, moral, nilai dan aturan-aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis. Istilah komunitas adat yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah sama dengan istilah yang ada dalam pasal 18 b Ayat 2 dan 28 i ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.”

Sebagai kesatuan sosial, komunitas adat memiliki ciri-ciri mendasar sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan genealogis;
- b. Adanya kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial;
- c. Adanya identitas sosial yang terwujud dalam interaksi;
- d. Adanya norma, moral, nilai dan aturan;
- e. Memiliki aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis;
- f. Adanya sistem kepemimpinan;
- g. Adanya potensi berinteraksi.

Definisi ini selaras dengan definisi kerja yang diberikan oleh Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), pada lokakarya di Tana Toraja tahun 1993: "... kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri". Selain itu, definisi ini mencakup unsur-unsur suatu komunitas adat yang tercantum dalam legislasi nasional, misalnya Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 9, Ayat 2, yang menyebutkan unsur-unsur komunitas adat, sebagai berikut:

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

2.4.2. Strategi Pemberdayaan

Yang dimaksudkan dengan "pemberdayaan" dalam strategi ini adalah: usaha perlindungan, pelestarian, dan pengembangan suatu unsur atau sistem budaya tertentu dalam komunitas adat, untuk mempertahankan keberadaannya. Istilah pemberdayaan dipakai untuk menghilangkan kesan *peyoratif* seperti pemanfaatan dan pengeksplorasian segala sesuatu yang dimiliki dan berkaitan dengan komunitas adat.

Strategi pemberdayaan ini memperhatikan beberapa fundamen-fundamen mendasar seperti:

- a. Pemberdayaan dirancang untuk memenuhi kewajiban negara dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dan

dalam kaitannya dengan komunitas adat, kewajiban atau tugas negara yang mendasar adalah: *obligation to respect, obligation to protect, obligation to facilitate, obligation to fulfill* semua hak dan kebutuhan mendasar komunitas-komunitas adat.

- b. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak komunitas adat diutamakan, termasuk untuk terlibat dalam perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi kebijakan dan pembangunan berkaitan dengan komunitas adat atau yang diselenggarakan di tanah-tanah komunitas adat.
- c. Strategi pemberdayaan ini melibatkan berbagai pihak: negara (dalam hal ini adalah perancang kebijakan, departemen-departemen/kementerian negara, dan pemerintah daerah), lembaga swasta yang intens dalam urusan komunitas adat, serta perwakilan dari komunitas adat itu sendiri.
- d. Pemberdayaan ini mencoba merangkum semua isu strategis berkaitan dengan komunitas adat: legislasi atau hukum nasional (termasuk isu Hak Asasi Manusia, keadilan, dan hak-hak komunitas adat), teritori dan pemetaan wilayah komunitas adat, sistem kelembagaan berdasarkan kearifan lokal (termasuk peran komunitas adat dalam pembangunan), pemberdayaan sumber daya manusia (khususnya perempuan, anak-anak, kaum muda, dan keluarga), pemberdayaan kekayaan intelektual dan kultural (pengetahuan tradisional, bahasa dan literatur, seni, budaya, kepercayaan, dll), pemberdayaan lingkungan hidup dan kekayaan natural (Sumber Daya Alam), pendidikan dan keterampilan (pengembangan diri dan komunitas termasuk riset), pemukiman, kesehatan, dan broadcasting atau penyiaran.
- e. Pemberdayaan komunitas adat tetap memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
 - Pemberdayaan komunitas adat memperhatikan prinsip “berwawasan NKRI”.
 - Pemberdayaan komunitas adat selalu mengutamakan kebersamaan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat tersebut (prior consent).
 - Pemberdayaan komunitas adat selalu memperhatikan strategi-strategi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
 - Pemberdayaan komunitas adat berkeadilan dan berkepastian hukum

--ooOoo--

BAB III

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT

Beberapa isu yang sering muncul baik dalam legislasi maupun konvensi nasional dan internasional/regional menjadi tema-tema penting yang mesti “distrategikan” dalam rancangan pemberdayaan ini. Isu-isu penting tersebut adalah: legislasi atau hukum nasional, teritori dan pemetaan wilayah komunitas adat, sistem kelembagaan berdasarkan kearifan lokal (termasuk peran komunitas adat dalam pembangunan), pemberdayaan sumber daya manusia (khususnya perempuan, anak-anak, kaum muda, dan keluarga), pemberdayaan kekayaan intelektual dan kultural (pengetahuan tradisional, bahasa dan literatur, seni, budaya, kepercayaan, dll), pemberdayaan lingkungan hidup dan kekayaan natural (Sumber Daya Alam), pendidikan, keterampilan, dan pengembangan diri, perumahan dan permukiman, kesehatan, serta broadcasting atau penyiaran.

3.1. Legislasi atau Hukum Nasional

Jaminan hukum bagi pengakuan eksistensi komunitas adat sudah ada “akarnya” dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya pasal 18 b ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3. Jelasnya, dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 dikatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Atau dalam pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Dua pasal ini menjadi jaminan hukum bagi pengakuan eksistensi komunitas adat. Selanjutnya, pengakuan akan eksistensi dan penghormatan terhadap hak-hak komunitas adat dipertegas kembali dalam beberapa pasal dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah (beberapa contoh legislasi akan ditulis pada pembahasan per isu). Namun, terdapat beberapa kritik yang kemudian muncul

berkaitan dengan jaminan hukum bagi komunitas-komunitas adat ini. Kritik yang sering muncul adalah disharmonisasi antara bunyi suatu pasal dengan pasal lainnya yang memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk melanggar hak-hak komunitas adat. Selain itu, penjabaran 2 pasal amandemen UUD 1945 di atas belum ada. Karena itu, pemberdayaan komunitas adat dalam bidang legislasi dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

3.1.1. Ratifikasi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang *The Rights of Indigenous People and Tribal Society*

Konvensi ILO 169 tentang *The Rights of Indigenous and Tribal Peoples* sudah banyak diadopsi oleh negara-negara merdeka seperti Australia untuk masyarakat Aborigin, pemerintah Bangladesh untuk masyarakat Jumma People di Chittagong Hill, pemerintah Thailand untuk komunitas Chin dan Karen, pemerintah Filipina untuk masyarakat Cordilera, dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah. Desakan untuk meratifikasi konvensi ILO 169 sudah lama disuarakan. Pada tanggal 15-17 Juli 2000, yakni dalam Konggres Kedua di Balikpapan, Kalimantan Timur, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pernyataan sikap yang mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ini. Demikian pula halnya dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO ini. Pasalnya, DPR sulit untuk menyelesaikan RUU tentang komunitas adat.

Dalam badan legislasi DPR, ada tiga RUU (tentang komunitas adat) yang dibahas. Namun RUU tersebut tidak bisa terselesaikan dengan cepat karena banyak undang-undang lain yang sedang diurus. RUU tersebut masih harus menempuh proses panjang karena naskah akademiknya pun belum ada. Untuk menambal kekosongan tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan agar meratifikasi Konvensi ILO 169 ini. Konvensi ILO, setidaknya-tidaknya menjadi pijakan hukum bagi pengakuan hak-hak komunitas adat yang sudah diterapkan di berbagai negara.

3.1.2. Harmonisasi Hukum Nasional

Perlindungan hukum bagi komunitas adat mencakup juga proses harmonisasi hukum nasional berkaitan dengan komunitas adat. Disharmonisasi, dengan kata lain, masih ada dalam sistem hukum nasional. Contoh yang dapat diberikan adalah: Pasal 18 B ayat 2 dan

28 I ayat 3 UUD 1945 telah menjamin eksistensi komunitas adat, tetapi Pasal 33 UUD 1945 masih dapat ditafsirkan dan memberikan kemungkinan kepada pemerintah untuk “menguasai” aspek-aspek penting dalam struktur kepemilikan komunitas adat, misalnya tanah ulayat.

3.1.3. Pembentukan Undang-undang di Tingkat Nasional.

Jaminan hukum bagi pengakuan hak-hak komunitas adat terungkap dalam dua pasal UUD 1945 (hasil amandemen), yakni pasal 18 b ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3. Namun, penjabaran isi kedua pasal ini dalam bentuk undang-undang belum ada. Seringkali, hak dan peran komunitas-komunitas adat masih sebagai suplemen dalam undang-undang atau pun peraturan pemerintah lainnya. Hal inilah yang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak komunitas adat.

3.1.4. Pengaturan tentang Eksistensi Peraturan Daerah/Kabupaten

Setelah pembentukan jaminan hukum di tingkat nasional, pemberdayaan dilanjutkan dengan mengatur tentang eksistensi Peraturan Daerah/Kabupaten atau Perda/Kab. Hal ini selaras dengan tuntutan yang diungkapkan di dalam Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa komunitas adat (masyarakat hukum adat) baru mempunyai status hukum kalau diakui dalam Peraturan Daerah dan tercantum di dalamnya. Jadi, pembentukan Perda/Kab di tingkat lokal ini sangat krusial agar suatu wilayah dan komunitas adat lebih terjamin.

Setiap komunitas adat, sebagai suatu kelompok, seharusnya memiliki basis atau jaminan hukum daerah sehingga, sebagai contoh, izin HPH (Hak Penguasaan Hutan) dari Departemen Kehutanan tidak langsung bisa diterapkan dalam wilayah komunitas adat. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah/Kabupaten, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan hak kepada komunitas adat untuk menjadi pemohon keadilan jika hak konstitusional mereka dilanggar (sesuai dengan UU 24/2003). Di sini, Perda/Kab berfungsi sebagai legal standing bagi komunitas adat.

3.1.5. Keterlibatan Semua Unsur

Sebagai bagian dari pemberdayaan di bidang legislasi, maka keterlibatan semua unsur sangat dibutuhkan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, khususnya Komisioner untuk Hak Masyarakat Hukum Adat.
- d. Pemerintah Daerah.
- e. Selain itu, perlu dibentuk sebuah lembaga yang bergerak di level suprastruktur politik (yang sudah ada misalnya Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat). Dengan adanya Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, terdapat jaminan yang optimal dan “mutlak” bagi perlindungan dan pemberdayaan komunitas-komunitas adat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*Vulnerable Groups*) dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM).
- f. Perlu dibentuk pula organisasi-organisasi yang bergerak di level “akar-rumput” sebagai garda depan pemberdayaan komunitas adat di bidang legislasi. Organisasi-organisasi yang sudah ada seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) harus didukung dan diberi jaminan hukum nasional dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdianya kepada komunitas-komunitas adat.

3.1.6. Keterlibatan Komunitas Adat

Penyusunan kebijakan hukum tidak boleh mengabaikan suara komunitas adat itu sendiri. Karena itu, mereka (atau lembaga-lembaga representatif) harus terlibat di dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi kebijakan. Karena itu, beberapa tuntutan atau resolusi yang dikeluarkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, sejak dibentuknya pada tanggal 17 Maret sebagai lembaga representatif komunitas-komunitas adat di Indonesia, harus diperhatikan.

Berkaitan dengan sistem legislasi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sendiri telah mengeluarkan beberapa resolusi antara lain:

1. Dalam program kerja, terkandung tujuan di bidang legislasi sebagai berikut:
 - a. Memperjuangkan khusus Undang-undang sistem pemerintahan Masyarakat Adat (poin 13);
 - b. Adanya perwakilan Dewan Adat di Legislatif (poin 14);

- c. Advokasi hukum dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional (poin 24).
 - d. Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah di masing-masing wilayah tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat, termasuk penghapusan kalimat-kalimat yang tertera di dalam Undang-undang dan peraturan lainnya yang bersifat ambigu dalam hal pengakuan terhadap masyarakat adat.
2. Untuk mendukung program kerja ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengeluarkan resolusi atau pernyataan sikap di bidang legislasi antara lain:
- a. Salah satu tuntutan utama yang dikeluarkan oleh AMAN dalam Kongres pada tanggal 21 Maret 1999 adalah:
 - Kebijakan negara di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya harus senantiasa memberikan penghargaan sepenuhnya atas keberagaman Masyarakat Adat yang ada di seantero nusantara, termasuk memberikan pengakuan, melestarikan dan mengembangkan hukum adat, pengetahuan dan kearifan lokal Masyarakat Adat.
 - Menempatkan perwakilan Masyarakat Adat dalam kelembagaan negara, sehingga kebijakan lembaga-lembaga negara (baik di pusat maupun di daerah) yang merugikan Masyarakat Adat bisa dicegah semenjak direncanakan.
 - Berbagai undang-undang yang mengingkari kedaulatan Masyarakat Adat harus dicabut atau diubah. Konsep Hak Menguasai Negara (yang terkandung di antaranya, dalam Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan <sudah dirubah dengan Undang-Undang No. 41/1999>, Undang-Undang No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 9/1985 tentang Perikanan) harus ditinjau ulang berdasarkan pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan Masyarakat Adat. Pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan Masyarakat Adat harus terjamin dalam undang-undang yang baru nanti. Dalam proses pembuatannya, Masyarakat Adat mendapat jaminan sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam pembuatannya.

- Para pemegang kekuasaan Negara, baik pihak eksekutif maupun legislatif, harus mengakui dan ikut serta menandatangani perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung jaminan atas kedaulatan Masyarakat Adat, seperti Konvensi *International Labour Organization* (ILO) NO. 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka. Pemerintah Indonesia juga harus ikut serta secara aktif dalam proses pembuatan Draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Masyarakat Adat (*Indegenous Peoples*).
- b. Pernyataan sikap yang dikeluarkan AMAN pada tanggal 15-17 Juli 2000 di Balikpapan, yakni: “mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Adat menyangkut agama asli, adat istiadat, hukum adat, dan tanah adat dengan meratifikasi konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka.
- c. Pernyataan Sikap AMAN dalam Kongres AMAN kedua di Lombok pada 19-25 September 2003:
 - Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melaksanakan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan mengkaji dan mencabut seluruh undang-undang sektoral yang tidak mengakui dan bahkan melecehkan hak-hak masyarakat adat, di antaranya Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 11/1967 tentang Pertambangan, dan menggantinya dengan undang-undang baru tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyeluruh, lintas sektoral, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.
 - Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membuat undang-undang khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.
 - Mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah agar sesuai dengan aspirasi

masyarakat adat dan segera menerapkan otonomi asli desa secara menyeluruh dan tuntas sesuai dengan sistem-sistem adat yang berlaku di masing-masing kelompok masyarakat adat.

- Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka.
- Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem hukum dan peradilan nasional sehingga menjamin keberadaan hukum dan peradilan adat yang beragam di Nusantara.
- Menuntut Pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam semua proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program yang menyangkut kehidupan masyarakat adat.
- Sejalan dengan butir-butir pernyataan di atas, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat adat, khususnya yang bersekutu di dalam AMAN untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: menghapus secara tuntas sistem pemerintahan desa yang seragam (versi Undang-Undang No. 5/1979) dan mengembalikannya ke sistem-sistem adat yang beragam berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat.

3.2. Inventarisasi dan Pemetaan Teritori (Tanah Ulayat)

3.2.1. Konvensi Internasional

Teritori (tanah ulayat) komunitas adat merupakan isu penting dalam berbagai konvensi internasional dan nasional. Dalam semua konvensi internasional, persoalan teritori ini selalu dibahas dan direkomendasikan kepada negara-negara. Sebagai contoh kami menyebutkan beberapa hasil kesepakatan internasional tentang teritori ini. Dalam Piagam Komunitas-komunitas Adat Daerah Hutan Tropis (*Charter of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests*) yang ditandatangani di Penang, Malaysia, 1 Februari 1992, ditekankan bahwa teritori, bagi komunitas adat, lebih dari sekadar sumber ekonomi.

Teritori memiliki nilai spiritual dan relasi integral dengan komunitas-komunitas adat itu sendiri, serta bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidup sosial, kultural, spiritual, ekonomi, dan politik (pasal 3 dan 4). Karena itu, komunitas-komunitas adat menuntut agar semua kebijakan didasarkan pada rasa hormat atas relasi integral komunitas dengan teritorinya (pasal 5), mengakhiri segala bentuk pengrusakan dan perampasan tanah (pasal 10), menuntut adanya jaminan untuk mengontrol wilayah/keseluruhan sistem kehidupan (pasal 13), pengakuan, definisi, dan demarkasi terhadap wilayah teritorial selaras dengan sistem hukum lokal tentang hak milik dan penggunaannya (pasal 14), bentuk pengelolaan tanah ditentukan oleh komunitas itu sendiri dan diselenggarakan secara komunal (pasal 15), hak khusus untuk mengelola dan menjadi pemilik wilayah, dan hak untuk memberi batas wilayah (17). Selain itu, komunitas-komunitas adat juga terlibat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan berkaitan dengan teritori mereka (20-28).

Pernyataan yang sama ditegaskan kembali dalam berbagai konvensi internasional. Khusus pada Deklarasi Kari-Oca (*The Kari-Oca Declaration*) yang ditandatangani di Brasil, 25-30 Mei 1992) salah satu hal yang ditekankan adalah hak komunitas adat atas tanah dan wilayah merupakan hak yang tak dapat diganggu gugat.

Demikian juga halnya dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat (1993), khususnya pasal 25 sampai 29 ditegaskan bahwa:

1. Komunitas adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air, pesisir pantai, dan sumber daya lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, serta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang (pasal 25);
2. Komunitas adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penguasaan dan penggunaan tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain (pasal 26 ayat 2);
3. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan tersebut harus dilakukan sejalan dengan

penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah komunitas adat bersangkutan (pasal 26 ayat 3);

4. Komunitas adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pengrusakan tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional (pasal 28 ayat 1);
5. Komunitas adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produksi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk komunitas adat, seperti pemulihan dan perlindungan, yang dilakukan tanpa diskriminasi (pasal 29 ayat 1).

3.2.2. Konteks Indonesia

Dalam konteks komunitas-komunitas adat di Indonesia, teritori ini juga merupakan sebuah isu penting. Teritori, bagi komunitas adat bukan sekedar penanda geografis, tetapi sumber kehidupan, budaya, dan keberlangsungan hidup. Karena itu, berbagai kebijakan dan pembangunan yang “merongrong” hak komunitas adat atas tanah tersebut ditentang terus-menerus. Komunitas adat meyakini bahwa pengakuan terhadap hak mereka atas tanah merupakan dasar pengakuan hak asasi anggota-anggota komunitas adat. “Pengakuan oleh negara atas hak-hak atas tanah masyarakat adat pada hakekatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengemban kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom, dan kemudian dari pada itu juga untuk mengakui hak-hak masyarakat adat itu atas tanah dan segenap sumber daya alam yang ada di atas tanah dan/atau di dalamnya, yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan non fisik masyarakat tersebut.” (Soetandyo Wignjosoebroto, 1998).

Jauh sebelum Indonesia merdeka, sistem pengaturan teritori menggunakan sistem adat. Karena itu, terdapat daerah swapraja, desa (Jawa), Nagari (Minangkabau), Marta, Pertuanan. Baru pada abad ke-19, konsep teritorial menggunakan sistem hukum adat ini diganti dengan menggunakan sistem desa. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dikeluarkan undang-undang yang mengatur pemerintahan desa-desa di Jawa dan Madura yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGB). Sementara untuk desa-desa di luar Jawa dan Madura, pada tahun 1938, dikeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Biutengewsten* (IGOB). Pada masa kolonial ini,

marga atau desa merupakan wilayah yang memiliki kekayaan hutan dan tanah, sekaligus merupakan kesatuan adat yang menguasainya. Hak atas tanah menjadi hak rakyat.

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, dibuat hukum baru yang mengatur soal pemerintahan desa dan komunitas adat. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia membuat beberapa produk hukum seperti Undang-Undang No. 1/1945, Undang-Undang No. 2/1948, Undang-Undang No. 7/1957, Undang-Undang No. 19/1965 (diganti dengan Undang-Undang No. 5/1974, Undang-Undang No. 6/1966, Undang-Undang No. 5/1979 yang mengatur sistem penguasaan tanah, pemerintahan desa, dan komunitas adat. Dari beberapa undang-undang ini, Undang-Undang No. 5/1979 merupakan undang-undang yang paling dikritik karena:

1. Sistem organisasi politik komunitas adat tidak diakui. Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka desa (komunitas adat) hanya berhak menyelenggarakan rumah tangga dan tidak otonom.
2. Hilangnya landasan hak ulayat dan hak atas sumber kehidupan. Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka desa kehilangan hak ulayatnya. Misalnya hak atas hutan dikuasai oleh negara dan pungutan atas hutan diambil alih oleh pemerintahan daerah.

Dengan alasan pelanggaran terhadap hak komunitas-komunitas adat ini maka komunitas-komunitas adat dalam Pertemuan Regional di Balikpapan, 17 Juli 2000 mengajukan tuntutan:

1. Menghentikan pengambilan hak-hak Masyarakat Adat, perampasan sumber Daya Alam secara besar-besaran di kawasan hukum Masyarakat Adat dengan menghentikan program-program transmigrasi, HTI (Hak atas Tanaman Industri), HGU (Hak Guna Usaha), HPH (Hak Penguasaan Hutan), perkebunan, pensertifikatan tanah adat, pertambangan... (poin 2).
2. Mengembalikan tanah-tanah Masyarakat Adat yang dirampas selama kekuasaan politik Orde Baru dan mengakui keberadaan tanah-tanah Masyarakat Adat (poin 5)
3. Semua perusahaan yang masuk di wilayah masyarakat adat harus didahului perundingan dan persetujuan dari masyarakat adat setempat. (poin 9)

Selain itu, dalam Kongres AMAN I di Jakarta pada 21 Maret 1999, komunitas-komunitas adat mengajukan tuntutan:

1. Pada bidang politik, lembaga-lembaga adat, yang menjadi pengatur Masyarakat Adat, diporak-porandakan dengan dipaksakannya lembaga-lembaga pemerintahan daerah dan desa yang berlaku seragam untuk seluruh wilayah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 5/1974 dan Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 5/1979. Konsep “desa” yang dipaksakan itu, telah menimbulkan konflik yang hebat dalam masyarakat yang telah memiliki otonomi sistem pemerintahan adat tersendiri. Kesatuan-kesatuan wilayah Masyarakat Adat dipecah-gabungkan dalam satuan-satuan yang baru.

Secara politik, dapatlah dikatakan tidak ada pengakuan akan otonomi kelembagaan adat dalam mengatur urusan ke dalam maupun ke luar. Lebih-lebih lagi, tidak ada sama sekali perwakilan dari Masyarakat Adat dalam kelembagaan-kelembagaan negara yang mengambil keputusan-keputusan berkenaan dengan nasib Masyarakat Adat. Pada bidang hukum, konsep penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah menjadi suatu alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan Masyarakat Adat. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 5/1960, Undang-Undang No. 5/1967, Undang-Undang No.11/1967, mendasarkan diri pada konsep Hak Menguasai Negara yang merupakan wujud kekuasaan Negara dalam mengambil alih kedaulatan Masyarakat Adat atas tanah dan kekayaan alamnya. Pemegang Hak Menguasai Negara ini, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pada praktiknya telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius.

2. Selama negara RI berada dalam penguasaan rezim militer Orde Baru, Masyarakat Adat telah mengalami kekerasan langsung, seperti intimidasi dan penyiksaan, bahkan hingga menghilangkan nyawa warga Masyarakat Adat, terutama ketika Masyarakat Adat memperjuangkan kedaulatan dan hak-hak masyarakat melawan proyek-proyek pemerintah maupun pemodal.
3. Pada bidang ekonomi, luasnya tanah dan kayanya Sumber Daya Alam Masyarakat Adat telah menjadi objek bagi pemerintah dan pemodal untuk mengadakan proyek-proyek raksasa. Tanpa adanya konsultasi, pemerintah memberikan hak-hak baru

bagi para pengusaha dan badan-badan pengelola lainnya yang asing bagi Masyarakat Adat. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 5/1960, Undang-Undang No. 5/1967, Undang-Undang No. 11/1967, telah memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mengambil tanah dan mengeksploitasi kekayaan alam kepunyaan Masyarakat Adat. Di lain pihak, kedaulatan dan hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan kekayaan alamnya diambil alih penguasaannya oleh negara dan pengusaha. Konsep-konsep yang merugikan seperti tanah negara atau hutan negara telah menjadi alat yang ampuh untuk melumpuhkan kedaulatan Masyarakat Adat atas tanah dan kekayaan alamnya.

4. Tuntutan utama dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini adalah:
 - a. Mengembalikan kedaulatan persekutuan politik Masyarakat Adat untuk mengatur kehidupan sosial-ekonomi, hukum dan budaya Masyarakat Adat, termasuk kedaulatan atas penguasaan dan pengelolaan tanah, kekayaan alam dan sumber-sumber penghidupan lainnya. Hal ini sebaiknya diatur melalui suatu undang-undang mengenai kedudukan hak politik, hukum dan sosial-budaya Masyarakat Adat.
 - b. Berbagai UU yang mengingkari kedaulatan Masyarakat Adat harus dicabut atau diubah.
 - c. Konsep Hak Menguasai Negara harus ditinjau ulang berdasarkan pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan Masyarakat Adat.
 - d. Pengakuan sepenuhnya atas kedaulatan Masyarakat Adat harus terjamin dalam undang-undang yang baru.
 - e. Masyarakat Adat mendapat jaminan untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam pembuatan hukum tentang tanah.
 - f. Merundingkan penggunaan tanah dan kekayaan alam kepunyaan Masyarakat Adat yang dipakai dalam berbagai proyek-proyek pemerintah maupun pengusaha, seperti proyek eksploitasi hutan, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan transmigrasi. Berbagai rencana proyek baru yang dilakukan di atas tanah Masyarakat Adat harus didasari atas perundingan bersama Masyarakat Adat yang menguasainya dan dipertimbangkan dampaknya terhadap perempuan Masyarakat Adat.

Berkaitan dengan persoalan teritori ini, usulan dari komunitas-komunitas adat harus diperhatikan sebagai bagian dari tugas negara. Teritori sangat erat kaitannya dengan identitas komunitas. Inilah yang membuatnya menjadi krusial untuk dipikirkan. Selain itu, perkembangan akhir-akhir ini, khususnya munculnya eforia seputar pemekaran wilayah (yang memiliki dua kemungkinan: bisa pembedayaan atau malah pelemahan identitas), membuat kita harus konsen memikirkannya.

3.2.3. Langkah-langkah Pemberdayaan

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh sebagai bagian dari pemberdayaan teritorial ini:

1. **Konsensus Hukum**

Seperti halnya pada persoalan legislasi, pengakuan hak komunitas adat atas tanah ulayat mesti dijamin dalam legislasi, baik dengan meratifikasi konvensi ILO 169, membuat undang-undang nasional, atau juga termuat dalam peraturan daerah/kabupaten (perdakab). Jadi Dewan Perwakilan Rakyat, Departemen Hukum dan HAM, KOMNAS HAM, perwakilan representatif dari komunitas-komunitas adat terlibat di dalam penyusunan konsensus hukum atas tanah ini.

2. **Inventarisasi** atau menetapkan komponen komunitas adat yang menjadi fokus pelaksanaan strategi, dengan maksud menghilangkan kesimpangsiuran dengan komponen masyarakat yang lain. Dalam suatu negara, terdapat beberapa lapis komponen masyarakat, yakni:

- a. Lapis pertama: komunitas adat, yang tinggal di wilayah adat atau desa adat mereka. Komunitas adat tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi diakui. Dasar komunitas adat, dengan demikian, adalah pada teritori atau wilayah adat yang telah eksis bahkan sebelum NKRI berdiri.
- b. Lapis kedua: kelompok etnik, meliputi budaya dan tradisi saja, tanpa keterlekatan dengan wilayah adat (anggota kelompok etnik tidak tinggal di wilayah adat mereka).
- c. Lapis ketiga: bangsa, yang merupakan konsep politik.
- d. Lapis keempat: negara, yang merupakan subyek hak internasional dan organisasi kekuasaan tertinggi pemegang kedaulatan.

Tentu saja, fokus strategi teritori ini adalah lapis pertama: komunitas adat. Dengan menetapkan komponen, maka eksistensi komunitas adat akan semakin jelas pula. Kita mesti belajar dari Filipina, yang meskipun hanya memiliki jumlah anggota komunitas adat sebanyak 12 % dari populasi keseluruhan penduduk, namun memiliki strategi teritori komunitas adat yang jelas dan sah. Sementara di Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi dan teritori komunitas adat sangat sulit dan hanya mengemuka jika ada masalah HPH (Hak Penguasaan Hutan).

3. **Pemetaan** Pemetaan wilayah dimasukkan sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas adat karena sangat krusial dalam menentukan cakupan luas dan batas-batas tanah ulayat suatu komunitas adat. Pemetaan juga diperlukan karena sering kali konsep desa administrasi tidak selalu sama dan sesuai dengan komunitas/desa adat yang merupakan wilayah hak ulayat. Hal ini disebabkan karena komunitas/desa adat memiliki asal-usul yang bersifat istimewa, yang berakar dari kerajaan-kerajaan kecil dan kesatuan komunitas hukum adat yang telah ada sebelum NKRI berdiri, dan bahkan sebelum Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Pemetaan ini sesuai dengan program kerja komunitas adat yang diusulkan di dalam KMAN ketiga yakni “melakukan pemetaan dan penataan ruang kelola komunitas adat berdasarkan kesejarahan batas-batas wilayah.”

Pemetaan diperlukan juga untuk memperjelas identitas anggota komunitas adat yang dibatasi oleh kondisi geografi tertentu. Identitas berdasarkan kepastian geografis ini diperlukan sebagai dampak dari pergeseran identitas anggota komunitas adat sebagai hasil dari perkembangan dan mobilitas anggota masyarakat itu sendiri. Dulu, anggota komunitas adat tidak harus homogen, sekarang harus homogen.

Pemetaan sudah pernah dilakukan, tetapi kemudian timbul konflik antara komunitas adat dengan komunitas lainnya menyangkut garis batas wilayah mereka yang pasti serta antara institusi terkait menyangkut kewenangan melakukan pemetaan. Singkatnya, pemetaan pun mengandung resiko. Namun, perlu dicatat bahwa Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sudah berhasil dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Jadi, untuk mengurangi resiko, pemetaan ini harus didahului oleh prior consent dan substantial involvement dari anggota komunitas adat terkait.

3.3. Hak Sipil - Politik, Hukum, dan Keadilan Sosial

3.3.1. Definisi Hak Sipil dan Politik⁸

Hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak individu berhadapan dengan Negara dan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM), yang meliputi hak partisipasi politik, kesamaan di muka hukum, serta bebas dari diskriminasi atas dasar ras, agama, atau gender. Hak-hak ini bersumber dari martabat manusia, bersifat melekat pada setiap manusia, serta dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 39 tahun 1999, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak sipil dan politik ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, karena hak-hak sipil dan politik ini tergolong *negative rights*, yaitu hak-hak yang terpenuhi bila negara bersifat pasif, maka kewajiban negara dibatasi. Bila negara bersifat *intervensionis* maka hak dan kebebasan tersebut akan dilanggar. Ada beberapa hak yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik, yakni:

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan berpindah dan memiliki tempat tinggal;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
7. Hak atas pengadilan yang jujur;
8. Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukuman kriminal;
9. Bebas dari penahanan atas [dasar] hutang
10. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan, dan beragama;
11. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
12. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
13. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
14. Hak berpolitik;
15. Hak bagi kaum minoritas;
16. Hak anak;
17. Hak atas kebebasan pribadi (*privacy*);
18. Hak untuk menikah dan berkeluarga;
19. Larangan propaganda perang dan diskriminasi;
20. Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi

⁸ Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM

3.3.2. Program-program yang Telah Dilakukan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa hal dalam menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik, antara lain :

1. Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, misalnya:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahaan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
 - Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.
2. Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan bab yang mengatur Hak Asasi Manusia tersendiri, misalnya UUD 1945 (Pasal 28 A, 28 B <ayat 1, 2>, 28 D <ayat 1, 3, 4>, 28 E <ayat 1, 2, 3>, 28 F, 28 G <ayat 1, 2, dan 28 I <ayat 1, 2>);
3. Harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (pasal 9-35);
4. Melakukan deseminisasi dan sosialisasi di seluruh wilayah Republik Indonesia terkait dengan hak-hak sipil dan politik;
5. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Perempuan;
6. Pembentukan Kementerian Negeran Urusan Hak Asasi Manusia yang kemudian digabung dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang sekarang berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 yang berisi tentang pedoman kerja mengenai langkah-langkah yang akan disusun secara berencana dan terpadu pada tingkat nasional dalam rangka mewujudkan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3.3.3. Tuntutan Komunitas Adat di Indonesia

Banyaknya tuntutan di bidang hak sipil dan politik yang disampaikan komunitas adat di Indonesia dalam forum-forum nasional membuktikan bahwa hak-hak komunitas adat belum dijamin dan dilindungi secara proporsional. Sejak tahun 1999 (yakni dalam Kongres Komunitas Adat di Jakarta), tahun 2003 (kongres kedua di Lombok), sampai tahun 2007 (kongres komunitas adat ketiga di Pontianak), telah disampaikan berbagai tuntutan komunitas adat di bidang hak sipil dan politik.

Beberapa tuntutan yang menonjol adalah:

1. Mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membuat undang-undang khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 (Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kedua, di Lombok pada tanggal 19-25 September 2003).
2. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi:
 - Menghentikan keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, sebagaimana dimuat dalam doktrin dwi-fungsi ABRI. Harus dihentikan dan tidak diulangi lagi proyek-proyek politik dan keamanan seperti Daerah Operasi Militer dan sejenisnya, yang telah berakibat pada terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap komunitas-komunitas adat, seperti intimidasi, penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.
 - Semua aparat militer yang berada di wilayah-wilayah operasi proyek politik dan keamanan itu dikembalikan ke induk pasukannya masing-masing (Pandangan Dasar KMAN tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, dalam Kongres I di Jakarta, 21 Maret 1999)
3. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau hak atas pengadilan yang jujur.

- Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem hukum dan peradilan nasional sehingga menjamin keberadaan hukum dan peradilan adat yang beragam di Nusantara (Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kedua, di Lombok pada 19 - 25 September 2003).
 - Para pemegang kekuasaan Negara, baik pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif, wajib membuat suatu penyelesaian yang arif dan bijaksana dalam rangka menghormati hak menentukan nasib sendiri dari komunitas-komunitas adat. Negara wajib merehabilitasi kedaulatan dan hak-hak Masyarakat Adat yang selama ini telah dilanggar. Semua aparat yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap komunitas-komunitas adat, terutama mereka yang menggunakan kekerasan, wajib diusut dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Para korban dari perlakuan pelanggaran Hak Asasi Manusia itu harus memperoleh rehabilitasi dari Negara. Negara harus mempersiapkan dana untuk rehabilitasi kedaulatan dan hak-hak tersebut (Pandangan Dasar KMAN tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, dalam Kongres I di Jakarta, 21 Maret 1999)
 - Kebijakan negara di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya harus senantiasa memberikan penghargaan sepenuhnya atas keberagaman komunitas-komunitas adat di seluruh nusantara, termasuk memberikan pengakuan, melestarikan, dan mengembangkan hukum adat, pengetahuan dan kearifan lokal komunitas-komunitas adat (Pandangan Dasar KMAN tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, dalam Kongres I di Jakarta, 21 Maret 1999).
4. Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukuman kriminal:
- Mendesak Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Nusantara.
5. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama:
- Memberikan kemerdekaan, penghargaan, dan ruang terhadap berbagai agama dan keyakinan adat yang menjamin Hak Asasi Manusia, keseimbangan lingkungan hidup, dan kesetaraan gender (Pernyataan sikap Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se-Kalimantan di Balikpapan, 17 Juli 2000).
 - Hak sipil dan politik komunitas adat, terutama berkaitan dengan kepercayaan adat dan menolak untuk bergabung

dengan salah satu agama samawi, membuat perkawinan mereka tidak sah, anak mereka dianggap haram, tidak bisa naik pangkat, dl. Persoalan ini merupakan pelanggaran hak sipil dan politik anggota komunitas adat yang harus dicarikan pemecahannya (Anjuran dari Lokakarya di Bogor....).

6. Hak untuk berkumpul dan berserikat;

- Mengembalikan kedaulatan persekutuan politik komunitas-komunitas adat untuk mengatur kehidupan sosial-ekonomi, hukum, dan budaya komunitas adat. Hak ini sebaiknya diatur melalui suatu undang-undang mengenai kedudukan hak politik, hukum, dan sosial-budaya komunitas adat (Pandangan Dasar KMAN tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, dalam Kongres I di Jakarta, 21 Maret 1999).
- Mengembalikan wewenang lembaga-lembaga adat untuk menjaga ketertiban, keseimbangan, dan keamanan komunitas adat sesuai dengan hukum dan peradilan adat yang berlaku setempat (Kongres Masyarakat Adat Nusantara, di Lombok pada 19 - 25 September 2003).
- Penguatan organisasi sampai ke tingkat basis (Kongres KMAN Ketiga di Pontianak pada Maret 2007)

7. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan:

- Menuntut Pemerintah untuk menjamin keterlibatan komunitas adat dalam semua proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program yang menyangkut kehidupan komunitas adat (Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kedua di Lombok pada 19 -25 September 2003).
- Menempatkan perwakilan komunitas adat dalam kelembagaan negara, sehingga kebijakan lembaga-lembaga negara (baik di pusat maupun di daerah) yang merugikan komunitas adat bisa dicegah semenjak direncanakan (Pandangan Dasar KMAN tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, dalam Kongres I di Jakarta, 21 Maret 1999).
- Adanya perwakilan dewan adat dalam penyusunan kebijakan (Kongres komunitas-komunitas adat ketiga di Pontianak, Maret 2007).
- Anggota komunitas adat diberi kemungkinan untuk menempati posisi strategis dalam semua tingkatan pemerintahan (Kongres komunitas-komunitas adat ketiga di Pontianak, Maret 2007)

8. Hak berpolitik:

- Peningkatan partisipasi politik (Kongres komunitas-komunitas adat ketiga di Pontianak, Maret 2007).
- Menghidupkan kembali sistem politik komunitas-komunitas adat (Kongres komunitas-komunitas adat ketiga di Pontianak, Maret 2007).
- Memperjuangkan undang-undang khusus tentang sistem pemerintahan komunitas adat (Kongres komunitas-komunitas adat ketiga di Pontianak, Maret 2007).

3.3.4. Strategi Pemberdayaan Pemerintah

Mempertimbangkan tuntutan komunitas adat, yang berangkat dari berbagai kasus pelanggaran hak-hak sipil dan politik komunitas adat, maka pemerintah mesti menyusun dan mengimplementasikan strategi tertentu. Beberapa langkah yang mesti dilakukan pemerintah adalah:

1. **Legislasi**

- a. Di bidang legislasi, pemerintah tidak hanya sebatas meratifikasi sejumlah instrumen hukum tentang Hak Asasi Manusia, tetapi meratifikasi instrumen hukum yang secara khusus memberikan pengakuan dan penghormatan hak-hak sipil dan politik komunitas adat. Berdasarkan pemahaman dasar ini maka langkah-langkah yang bisa dilakukan:
 - Meratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989 tentang *The Rights of Indigenous People and Tribal Society*. Konvensi ini membahas khusus tentang pengakuan hak-hak komunitas adat, termasuk hak sipil dan politik.
 - Pembentukan undang-undang khusus tentang komunitas adat, yang di dalamnya memuat pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik komunitas adat.
 - Harmonisasi hukum nasional agar tercipta keserasian antara berbagai perangkat hukum yang sudah ada tentang hak-hak sipil dan politik komunitas-komunitas adat. Harmonisasi ini juga mesti sampai ke tingkat peraturan daerah/kabupaten (perda/kab).
- b. Penyusunan kebijakan di bidang hukum melibatkan anggota komunitas adat atau lembaga-lembaga representatifnya.

Keterlibatan ini memberi ruang bagi komunitas-komunitas adat untuk terlibat dalam pembangunan.

2. Advokasi Hukum

Pemerintah, melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perlindungan anak, Komisi Nasional Perempuan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mesti giat dalam usaha-usaha advokasi hukum bagi komunitas adat. Advokasi hukum ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah badan atau lembaga khusus di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ruang lingkup tugas:

- a. Membela dan menyelesaikan tindakan kekerasan, penyiksaan, tindakan kriminal, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anggota-anggota komunitas-komunitas adat oleh pihak luar dalam bentuk bantuan yang berkualitas yang terdiri atas: menyediakan pusat data/informasi dan bantuan hukum awal, bantuan pengacara hukum, serta layanan dan perlindungan hukum bagi para pelanggar hukum, masyarakat, dan keluarga.
- b. Mengembangkan program perlindungan hukum atas kekerasan yang terjadi di dalam keluarga dengan wilayah layanan spesifik seperti persoalan gender, kekerasan seksual, relasi kekeluargaan, lokasi tempat tinggal, ketidakmampuan dalam beradaptasi, buta huruf, gagap teknologi, dan berbagai kekerasan yang terjadi dalam keluarga atau komunitas. Program layanan bantuan hukum menyediakan layanan sebagai berikut:
 - 1) Penanganan perkara dan bantuan hukum.
 - 2) Bantuan pengadilan.
 - 3) Konseling bagi korban kekerasan dalam keluarga.
 - 4) Dukungan dan perlindungan terhadap anak-anak.
 - 5) Layanan dan dukungan informasi.
- c. Bantuan hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan pengadilan yang jujur.
- d. Mengembangkan usaha pengakuan terhadap kepercayaan komunitas-komunitas adat, termasuk pengesahan perkawinan, perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dan lain-lain yang merupakan tindakan pelanggaran hak sipil dan politik anggota komunitas adat.

- e. Membantu anggota-anggota komunitas adat untuk menuntut hak-hak sipil dan politik mereka melalui sebuah mekanisme yang sah secara hukum. Dengan kata lain, lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara komunitas adat dengan pemerintah pusat dan daerah.
- f. Berkonsultasi dengan organisasi dan komunitas adat maupun bukan masyarakat adat untuk memperoleh pandangan mereka tentang berbagai persoalan.
- g. Mempromosikan pandangan masyarakat adat tentang berbagai isu.
- h. Memberikan laporan kepada legislatif tentang isu-isu Hak Asasi Manusia yang dihadapi oleh komunitas adat serta memberikan tanggapan kepada media dan berbicara di hadapan publik tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat adat.
- i. Mengembangkan edukasi dan pembangunan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Jika perlu, lembaga ini bekerja sama dengan organisasi-organisasi untuk membangun inisiatif-inisiatif edukasi publik.

3. Penguatan Kapasitas Lembaga-lembaga Adat sebagai Pengakuan terhadap Hak Politik Komunitas Adat

Strategi ini mesti mempertimbangkan juga nasionalisme komunitas adat, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Memang, telah dilakukan polling yang membuktikan bahwa nasionalisme komunitas-komunitas adat di daerah perbatasan masih tinggi. Nasionalisme seperti ini harus terus dipupuk dan mesti digiatkan dalam suatu strategi pemberdayaan tertentu.

Strategi di bidang politik ini mesti mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Strategi bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan kedaulatan persekutuan politik/lembaga-lembaga komunitas adat untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan budaya serta untuk mengatur ketertiban, keseimbangan, dan keamanan komunitas adat sesuai dengan hukum dan peradilan adat yang berlaku setempat. Untuk itu:
 - Dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga adat dari tingkat pusat sampai ke tingkat komunitas-komunitas basis.

- Revisi beberapa undang-undang yang menimbulkan konflik karena bertentangan dengan hukum adat dalam bidang politik, misalnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.
- b. Strategi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dalam pemerintahan berkaitan dengan:
- Terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dengan menempatkan wakil komunitas adat di dalam lembaga legislatif (pusat dan daerah).
 - Anggota komunitas adat diberi kemungkinan untuk menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
 - Anggota komunitas adat terlibat penuh dalam pemilihan umum.

3.4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Keluarga, Perempuan, Kaum Muda, Anak-Anak)

Pada dasarnya, pemberdayaan anggota komunitas adat berlaku bagi seluruh anggota komunitas adat. Dengan kata lain, dalam konteks komunitas-komunitas adat di Indonesia, pemberdayaan seluruh anggota komunitas mesti ditingkatkan, tidak hanya pemberdayaan para pemimpin komunitas adat semata, tetapi juga keluarga, perempuan, kaum muda, dan anak-anak.

3.4.1. Keluarga

Keluarga merupakan titik sentral bagi komunitas adat. Namun, keluarga-keluarga komunitas adat susah dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan dan kesejahteraan, perumahan yang memadai, serta fasilitas esensial seperti listrik, telekomunikasi, air minum, transportasi, layanan perbankan, dan lain-lain.

Dalam konteks Indonesia, persoalan atau isu yang erat berkaitan dengan keluarga komunitas adat adalah pembatasan kelahiran. Karena itu, salah satu poin penting dari Pernyataan Sikap yang dikeluarkan oleh Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se-Kalimantan pada tanggal 20 Juli di Balikpapan adalah mengajukan tuntutan untuk menghentikan Program Keluarga Berencana yang

dianggap oleh komunitas-komunitas adat mengandung bahan kimia/racun yang menyingkirkan obat-obatan tradisional dan membatasi kelahiran anak-anak mereka.

Di masyarakat Tibet, pembatasan kelahiran ini disebut sebagai cultural genocide. Demikian juga halnya dalam konteks komunitas adat di Indonesia, pembatasan kelahiran tidak relevan bahkan dapat menimbulkan masalah karena komunitas adat biasanya memiliki anggota yang tidak seberapa. Karena itu, pembatasan kelahiran tidak boleh dipaksakan, terutama bagi anggota komunitas adat. Pemerintah berfungsi hanya untuk memotivasi kesadaran.

Selain Keluarga Berencana, program-program kesejahteraan sosial yang kebanyakan digiatkan pemerintah dikritisi kembali dalam Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) tentang Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara tahun 1999. Program-program yang dimaksudkan adalah: penanggulangan kemiskinan, kesehatan keluarga, pembinaan masyarakat terasing, jaringan pengaman sosial, pendidikan, dan lain-lain. Undang-undang perkawinan dan praktiknya yang sering kali berkonflik dengan hukum agama dan adat harus diubah, dengan memberikan pengakuan atas proses-proses perkawinan berdasarkan agama dan adat.

1. Pemberdayaan Berbasis Keluarga atau Komunitas

Karena itu, dalam program pemberdayaan ini, hal utama yang mesti diperhatikan adalah intervensi dini terhadap berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga komunitas adat. Intervensi ini mesti dilakukan dengan berbasis pada keluarga dan komunitas adat itu sendiri. Itulah sebabnya salah satu poin penting yang ditekankan dalam Kongres Masyarakat Adat Kedua di Lombok pada tanggal 19-25 September 2003, yakni penguatan kelembagaan organisasi sampai tingkat keluarga atau komunitas menjadi agenda utama. Dengan melaksanakan program berbasis keluarga atau komunitas maka peran komunitas itu sendiri diprioritaskan. Intervensi pemerintah dibatasi hanya dalam empat fungsi utamanya: *to respect, to protect, to facilitate, to fulfill*.

2. Pentingnya Kerja Sama dengan Komunitas

Kerja sama dengan komunitas lokal sangat diperlukan dalam setiap program. Peran komunitas yang dimaksudkan adalah penggunaan pengetahuan dan pengalaman komunitas lokal dalam melaksanakan

sebuah program. Peran serta komunitas ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas komunitas atau keluarga itu sendiri dalam menghasilkan pendekatan yang preventatif untuk memperkuat komunitas.

Selain itu, pelaksanaan program apa saja yang merupakan inisiatif pemerintah pada keluarga-keluarga komunitas adat harus memperhatikan tujuh prinsip praktis berikut:

- a. Tingkat aksesibilitas program. Program harus sampai ke lapisan terkecil dalam suatu komunitas, yakni keluarga.
- b. Anggota masyarakat yang membutuhkan layanan. Anggota masyarakat komunitas adat yang membutuhkan layanan harus sungguh-sungguh disasar dalam setiap program. Fokus bantuan diberikan khususnya kepada:
 - Keluarga di tempat-tempat terpencil dan pedalaman.
 - Keluarga yang bekerja atau hidup tanpa polisi, perawat, dokter, keamanan personal.
 - Keluarga yang memiliki banyak anak di bawah usia sekolah.
 - Keluarga dengan orang tua atau anak yang memiliki penyakit kronis.
- c. Pendekatan yang dipakai dalam penyelenggaraan program adalah pendekatan holistik. Artinya, program bukan intervensi yang dipaksakan pemerintah kepada komunitas adat tetapi berangkat dari persoalan-persoalan real dan menggunakan tradisi setempat.
- d. Bekerja secara kolaboratif. Pemerintah (pusat dan daerah), organisasi representatif komunitas adat, serta keluarga komunitas adat itu sendiri terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- e. Jenis program tidak boleh mengabaikan konteks kultural.

3.4.2. Pemberdayaan Perempuan Komunitas Adat

Dalam berbagai kasus, perempuan komunitas adat selalu menjadi korban. Perempuan komunitas adat menjadi korban sistem patriarki, pelaksanaan program Keluarga Berencana, pemaksaan undang-undang perkawinan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat beberapa kasus di mana hak-hak perempuan diabaikan seperti perempuan di Batak dijadikan komoditi. Atau perempuan di Papua mengurus

pertanian mereka (umbi-umbian). Umbi memiliki makna kesuburan bagi masyarakat Papua sehingga menjadi sentral kehidupan mereka. Karena itu, kaum perempuan yang bertugas mengurusnya memiliki fungsi sentral dalam komunitas. Fungsi sentral untuk mengurus umbi ini menjadi alasan seorang pendeta Papua, misalnya, memiliki sembilan (9) istri adat. Terkadang pula, istrinya sendiri yang minta madu, untuk meringkankan bebannya berladang.

Kasus-kasus seperti ini mesti menjadi sinyalemen tentang pemberdayaan perempuan komunitas adat. Dalam pemberdayaan ini, prinsip dasar yang mesti selalu dipegang adalah bahwa pemerintah hendaknya memposisikan diri hanya untuk menawarkan fasilitas (berfungsi sebagai fasilitator). Anggota komunitas adat sendiri yang memutuskan untuk menerima dan memanfaatkan tawaran tersebut atau tidak.

Pada tingkat internasional, pemberdayaan perempuan adat pernah disampaikan dalam Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing (4-15 September 1995) dan Forum Alternatif NGO di Huairou (30 Agustus – 8 September 1995). Dalam lima puluh poin tuntutan, 110 perempuan adat yang mewakili hampir seluruh organisasi dari 26 negara menuntut agar:

- Hak mereka atas daerah, pembangunan, pendidikan, kesehatan diakui dan dihormati;
- Menghentikan semua bentuk pelanggaran HAM dan terhadap perempuan adat;
- Hak mereka atas warisan intelektual dan budaya serta hak untuk mengontrol keragaman hayati di daerahnya diakui dan dihormati;
- Menuntut kepastian untuk berpartisipasi di dalam bidang politik dan akses kepada sumber daya alam.

Dalam konteks Indonesia pemberdayaan perempuan dapat dilakukan berdasarkan prinsip utama: meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan komunitas adat sehingga mereka mampu menikmati hak-haknya. Prinsip ini kemudian diperjelas dalam beberapa program untuk kaum perempuan antara lain:

- a. Tujuan utama dari semua program adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang kepemimpinan, keamanan, kesejahteraan, representasi, dan status ekonomi.

- b. Penguatan kapasitas hak perempuan komunitas adat, misalnya dengan mendukung semakin banyak kaum perempuan terlibat dalam tugas memimpin dan mengelola.
- c. Meningkatkan kesadaran perempuan akan perannya dalam pengelolaan komunitas lokal dan aktivitas pemerintahan, misalnya dengan sosialisasi kesetaraan gender, atau sosialisasi dan pelatihan khusus tentang hak-hak perempuan dalam lingkungan komunitas adat.
- d. Memperkuat jaringan dan organisasi perempuan dengan:
 - Penguatan perempuan dilakukan di basis, tidak dari pusat; atau penguatan jaringan perempuan di setiap wilayah (misalnya wilayah sumatera, kalimantan, dan lain-lain);
 - Menyelenggarakan kongres khusus untuk perempuan adat;
 - Pertemuan perempuan secara reguler;
 - Pembentukan sebuah wadah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan adat.
- e. Identifikasi permasalahan perempuan.
- f. Mendukung tradisi-tradisi kultural perempuan, misalnya dengan pendokumentasian dan penyebaran informasi, atau penerbitan buku dan film tentang perjuangan perempuan adat.
- g. Penguatan hak dan partisipasi perempuan adat dalam kebijakan pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam dan lingkungan.
- h. Penguatan peran serta perempuan di dalam sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing komunitas adat.

Jenis-jenis kegiatan yang mesti dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang menanggapi kebutuhan, situasi, dan kondisi partikular perempuan. Karena itu, sebelum program ini diadakan, perlu ada konsultasi atau kerjasama antara perempuan adat itu sendiri dengan organisasi penyelenggara.

Organisasi penyelenggara mesti:

- a. Memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan layanan dan program-program bagi komunitas adat.
- b. Organisasi yang sah secara hukum.
- c. Organisasi non profit.
- d. Terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama dengan komunitas adat.

3.4.3. Strategi Bagi Kaum Muda

Kaum muda merupakan tulang punggung dan pewaris kebudayaan komunitas adat. Karena itu, relasi internal antara kaum muda dengan komunitas-komunitas adat mereka merupakan langgam bagi eksistensi dan kontinuitas kebudayaan masing-masing. Hal ini disadari benar oleh komunitas-komunitas adat seperti terungkap dalam berbagai forum nasional.

Pada umumnya, ada dua program kerja yang disuarakan oleh forum komunitas adat yakni penguatan kapasitas kaum muda baik internal (di tingkat komunitas adat) maupun eksternal (di tingkat nasional dan internasional). Tujuan-tujuan ini, setidaknya menjadi tolak ukur referensi bagi keinginan komunitas adat itu sendiri terhadap pemberdayaan kaum mudanya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang disuarakan oleh komunitas adat ini, ada beberapa program yang bisa dilaksanakan:

1. Di tingkat Komunitas

- a) Memberikan dukungan dan bantuan praktis bagi keluarga-keluarga.
- b) Memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal.
- c) Jenis layanan yang bisa dikembangkan dalam program ini bervariasi, yakni aktivitas pembangunan personal, edukasional, dan kultural.
- d) Memperkenalkan kepada kaum muda tentang isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan, melalui informasi, edukasi, pengembangan keterampilan, dan lain-lain.
- e) Bekerjasama dengan organisasi-organisasi dalam komunitas untuk mengembangkan solusi yang tepat. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki komunitas dan kepekaan terhadap komunitas itu sendiri.
- f) Meningkatkan partisipasi kaum muda dalam bidang sosial dan ekonomi.
- g) Program prevensi dan intervensi komunal yang mendukung kaum muda dalam membangun kepercayaan diri, memperkuat relasi kekeluargaan, dan mendorong keterlibatan dalam komunitas.

2. Di Level Nasional

- a) Membentuk sebuah forum bagi sesama kaum muda komunitas adat dari berbagai daerah atau negara.
- b) Program kepemimpinan kaum muda bertaraf nasional.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan inisiatif-inisiatif kepemimpinan kaum muda dan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan, baik komunitas maupun negara (Hal ini sesuai dengan salah satu tuntutan yang diajukan oleh komunitas-komunitas adat melalui pernyataan sikap yang disampaikan di Balikpapan pada tanggal 20 Juli 2000 bahwa mereka mesti memegang jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan). Untuk mendukung program kepemimpinan ini maka mesti dilakukan berbagai usaha antara lain:

- Memberikan bantuan berupa beasiswa belajar, studi banding, dan pendanaan kegiatan-kegiatan keterampilan.
- Membuka kesadaran mereka untuk terlibat dalam berbagai organisasi-organisasi yang berfokus pada masalah-masalah komunitas adat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan memimpin dan terlibat dalam membuat kesepakatan-kesepakatan pada tingkat lokal.
- Membentuk jaringan komunikasi dengan anggota komunitas adat lainnya untuk mendiskusikan pengalaman dan perspektif mereka tentang isu-isu penting.

3.4.4. Strategi untuk Anak-anak

Meskipun dalam forum-forum nasional, program untuk anak-anak di komunitas adat tidak menjadi program tersendiri, tetapi kita mesti belajar pada bangsa lain yang secara khusus memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Isu ini sungguh diperhatikan oleh dunia internasional seperti terungkap di dalam Lembar Informasi No. 9 tentang “Kelompok Anak-anak dan Kaum Muda Komunitas Adat” (diuraikan di bagian 3.4.5.). Anak-anak sebagai kelompok rentan secara sosial dan kultural perlu mendapatkan perhatian dalam strategi pemberdayaan ini.

Program untuk anak-anak komunitas-komunitas adat bertujuan untuk:

1. Membantu menciptakan kesejahteraan anak, dengan:
 - a) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas tertentu untuk kesejahteraan keluarga.
 - b) Mengembangkan kegiatan-kegiatan protektif bagi anak-anak.
 - c) Mengembangkan ikatan yang positif dan kuat antara anak dengan orang tua dan komunitas.
 - d) Meningkatkan akses bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan yang mendukung mereka untuk belajar dan bertumbuh, dengan cara-cara yang dapat mendukung dan membangun kebudayaan mereka.
2. Mengembangkan dan melaksanakan studi tentang berbagai situasi yang dihadapi oleh anak-anak dalam keluarga dan komunitas. Studi ini kemudian menghasilkan data yang dapat digunakan oleh pemerintah, peneliti, penyelenggara jasa, orang tua, dan komunitas itu sendiri sebagai referensi bagi penyusunan program, kebijakan, dan layanan yang sesuai bagi anak-anak. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menciptakan “sebuah komunitas” yang layak dan merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk menghasilkan dampak yang baik bagi anak-anak, dengan pendekatan-pendekatan lokal, dan menyelenggarakan bagi komunitas kesempatan untuk membangun pendekatan yang inovatif dan fleksibel. Selain itu, NGO juga diberi kesempatan untuk bersama-sama terlibat dalam program ini. Contoh aktivitas yang bisa dilakukan adalah: program pembelajaran dengan menggunakan bahasa adat, pengembangan awal kemampuan sosial dan komunikasi anak, program bantuan pendidikan anak, dan bantuan nutrisi bagi anak-anak.
3. Mengembangkan kapasitas sebagai orang tua yang berkepribadian kuat secara kultural dan mendukung keluarga dengan:
 - a) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas orang tua dalam mendidik (baik kapasitas praktis secara kultural maupun pembangunan).
 - b) Meningkatkan akses layanan yang dapat mendukung anak dan anggota keluarga untuk belajar dan berkembang.
 - c) Meningkatkan akses agar orang tua, para penyelenggara layanan peduli komunitas adat, dan anak-anak dapat belajar dengan cara-cara yang juga mempertimbangkan dan mengembangkan kebudayaan mereka.

4. Membangun keluarga dan komunitas adat yang lebih kuat, dengan:
 - a) Membentuk organisasi-organisasi yang memberikan jasa-jasa yang lebih efektif kepada anak-anak, keluarga, dan komunitas adat.
 - b) Membangun relasi antara komunitas adat yang diatur oleh organisasi-organisasi tertentu untuk mencegah gap dalam pelayanan dan menambah pengalaman bagi komunitas-komunitas.

3.4.5. Program Internasional untuk Anak-Anak dan Kaum Remaja

Dalam lembar informasi nomor 9 tentang “Kelompok Anak-anak dan Kaum Muda Komunitas Adat” dikatakan bahwa: *“kelompok anak-anak dan kaum muda dalam komunitas adat merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami penindasan hak-hak asasi manusia, sebab mereka sering berada dalam posisi yang bertentangan antara bahasa, nilai-nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh komunitasnya dengan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat yang lebih luas. Beberapa organisasi internasional, seperti UNICEF dan Unit Pemuda PBB, secara khusus menangani masalah yang dihadapi oleh kelompok anak-anak dan kaum muda tersebut.”*

1. Masalah-Masalah yang Mempengaruhi Kaum Muda

Kaum muda dalam komunitas adat (mereka yang berumur antara 15 hingga 24 tahun) adalah kelompok yang rentan mengalami penindasan hak-hak asasi manusia karena berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kaum muda sering terpaksa meninggalkan komunitas tradisionalnya dan pindah ke daerah urban untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan kerja. Dalam lingkungan urban yang baru, mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif oleh anggota masyarakat luas, serta tidak mendapat kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan lapangan kerja.

Di seluruh dunia, proporsi jumlah kaum muda komunitas adat yang menganggur sangat besar. Kaum muda komunitas adat mengalami banyak kesulitan untuk beradaptasi ketika mereka terpisah dari komunitas tradisionalnya dan tinggal dalam lingkungan sosial yang tidak mendukung partisipasi mereka dalam perputaran roda ekonomi dan sosial. Hal demikian dapat memberikan dampak

yang sangat merusak rasa percaya diri dan identitas budaya mereka dan dapat mengarah kepada berbagai masalah sosial dan kesehatan, seperti depresi dan penganiayaan. Dalam berbagai kasus, kaum muda juga tidak memperoleh akses yang memadai untuk pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan peka terhadap kebudayaan mereka, yang dapat mengakibatkan meningkatnya resiko mereka terjangkit penyakit-penyakit menular pada umumnya.

Kaum muda komunitas adat mewarisi tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan wilayah, sumber-sumber daya dan lokasi sakral yang menjadi warisan budaya dan landasan identitas mereka. Namun, banyak kaum muda komunitas adat saat ini secara fisik dan psikologis telah tercabut dari akar budaya dan kehidupan tradisionalnya. Kaum muda membutuhkan bantuan khusus agar mereka dapat menjaga dan melestarikan warisan budayanya.

2. Pengakuan Hak-hak Anak dan Kaum Muda Komunitas Adat

Keadilan sosial dan ekonomi serta kesempatan untuk mempelajari adat istiadat dan nilai-nilai merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh kaum muda dan anak-anak. Hak kaum muda dan anak komunitas adat diakui secara implisit dan eksplisit di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak-hak Sosial-Ekonomi-Budaya, Konvensi Hak-hak Anak, Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi untuk Anak-Anak dan Draft Deklarasi PBB untuk Hak-Hak komunitas Adat. Hak-Hak yang dilindungi adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan,
- b. Hak untuk mendapatkan pekerjaan,
- c. Hak atas kesehatan dan perumahan,
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat,
- e. Perlindungan terhadap hak-hak sosial dan budaya, seperti mempelajari dan menggunakan bahasa tradisional.

Sebagai contoh, di dalam pasal 30 Konvensi Hak-hak Anak secara tertulis mengakui hak-hak anak-anak komunitas adat untuk menikmati kebudayaan, melaksanakan kepercayaan, dan menggunakan bahasa tradisionalnya.

Sementara bab 25 dari Agenda 21 yang disahkan dalam Konferensi Bumi, menghimbau para pemerintah untuk menjamin kaum muda dan anak-anak komunitas adat agar memiliki akses terhadap sumber daya alam serta perumahan dan lingkungan yang sehat.

Kebutuhan untuk menyediakan perlindungan khusus terhadap kaum muda dan anak-anak komunitas adat juga diakui dalam “Aksi Program Dunia untuk Pemuda PBB Tahun 2000 dan Tahun Seterusnya”, yang disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1995.

Sebagai bagian dari Aksi Program Dunia tersebut, pada tahun 1996 diselenggarakan Olimpiade Budaya Pemuda dan Adat Sedunia di Manila. Deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yakni Deklarasi Manila, menegaskan bahwa kaum muda dan anak-anak memiliki hak atas semua aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, spiritual dan kehidupan moral dalam masyarakat luas di mana mereka tinggal.

Aksi Program Dunia mendorong partisipasi kaum muda dalam forum-forum internasional, termasuk Forum Kaum Muda PBB, yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan berbagai Konferensi PBB. Forum Pemuda Sedunia memberikan kesempatan kepada kaum muda dan organisasinya untuk menangani masalah-masalah menyangkut kaum muda dan mempromosikan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di dalam PBB.

Akhir-akhir ini, Forum Kaum Muda Sedunia diselenggarakan bersamaan dengan sejumlah konferensi internasional, antara lain Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, Konferensi PBB mengenai Populasi dan Pembangunan yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1994, Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai Pembangunan Sosial yang diselenggarakan di Kopenhagen pada tahun 1995, dan Konferensi Dunia tingkat Menteri urusan Pemuda yang diselenggarakan di Portugal pada tahun 1998.

Sejumlah Konferensi Kaum Muda Komunitas Adat Sedunia yang telah diselenggarakan sejak tahun 1992 ini menunjukkan keberhasilan menonjol dari kaum muda komunitas adat. Konferensi-konferensi tersebut diorganisir oleh kaum muda dan menyediakan forum bagi kaum muda komunitas adat di seluruh dunia untuk bertemu, saling bertukar gagasan dan pengalaman, serta membahas masalah-masalah bersama yang mereka hadapi. Konferensi tersebut diselenggarakan di Kanada, Australia, Ekuador dan Swedia. Pertemuan tersebut memungkinkan kaum muda untuk membangun jaringan dan bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak adat. Beberapa jaringan tersebut antara lain Perkumpulan Pelajar Asia (Asian Student Association) yang berpusat di

Nepal, Organisasi Pemuda Amerika Latin untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Latin America Network of Youth Organisations for Sustainable Development*) dan Jaringan Lingkungan Pemuda Karibia (*Caribbean Youth Environment Network*). Kelompok pemuda juga membangun jaringannya, seperti Pemimpin Generasi Baru (*New Generation Leaders, NGL*) yang mempromosikan hak-hak kaum muda perempuan komunitas adat.

3. Organisasi PBB yang Relevan

A. Badan-Badan Hak Asasi Manusia PBB

Masalah yang menyangkut hak-hak anak komunitas adat dapat disampaikan kepada berbagai badan PBB yang menangani hak-hak asasi manusia, termasuk badan-badan berdasarkan kesepakatan dan badan-badan berdasarkan sistem piagam, yang diatur dalam Lembaran Nomor 4 mengenai "Badan-Badan Kesepakatan Hak Asasi Manusia dan Komunitas Adat".

B. Dana PBB untuk Anak-anak

Dana PBB untuk anak-anak (*United Nations Children's Fund, UNICEF*) adalah satu-satunya badan PBB yang secara khusus bekerja untuk anak-anak. UNICEF bekerja dengan para pemerintah, LSM, dan badan-badan khusus PBB lainnya untuk menangani masalah hak-hak anak dengan menyediakan pelayanan kesehatan primer, pendidikan dasar, pengadaan sanitasi dan air bersih, serta berbagai kegiatan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penganiayaan. UNICEF bekerja di lebih dari 140 negara, yang memiliki sejumlah populasi anak-anak dan perempuan dalam kondisi yang rentan.

UNICEF memperjuangkan hak dan kebutuhan anak-anak dan perempuan. UNICEF bekerja berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Konvensi ini menetapkan dan menjunjung tinggi hak semua anak-anak di bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konvensi tersebut juga memberikan garis-garis besar kewajiban negara dan keluarga, masyarakat internasional dan masyarakat lokal, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat kesempatan untuk mencapai potensi yang dimiliki masing-masing. Berdasarkan Konvensi ini, UNICEF bekerja untuk menangani

masalah-masalah seperti pekerja anak-anak, eksploitasi seks dan perdagangan terhadap anak-anak maupun perempuan. UNICEF mengambil peran utama dalam mendorong ratifikasi menyeluruh dan pelaksanaan penuh dari Konvensi Hak-hak Anak serta menetapkan standar internasional mengenai perlakuan anak-anak di seluruh dunia.

Sekretariat UNICEF berlokasi di New York, juga memiliki kantor di Genewa, Kopenhagen, dan Tokyo, serta sebuah pusat penelitian di Florens. UNICEF memiliki delapan kantor regional dan 200 orang staf lapang, yang 85 % di antaranya bekerja untuk menangani masalah kebutuhan anak-anak. Lembaga ini juga memiliki 37 Komite Nasional. Komite tersebut adalah para LSM yang mendukung promosi UNICEF mengenai hak-hak anak dan membantu penggalangan dana untuk proyek-proyek UNICEF. UNICEF di atur oleh Badan Eksekutif yang merupakan wakil dari 36 negara anggota, yang terpilih berdasarkan region asal oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Badan Eksekutif juga bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kebijakan dan program UNICEF dan bertemu setiap tahun di kantor pusat PBB di New York. LSM yang memiliki status konsultatif dari Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menghadiri pertemuan Badan Eksekutif dengan status sebagai pengamat.

C. UNICEF dan Isu Komunitas Adat

Pasal 30 Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak-anak komunitas adat untuk menikmati kebudayaan tradisional, agama, dan bahasanya. Pada tahun 1991, Badan Eksekutif UNICEF mengesahkan resolusi di mana UNICEF berkomitmen untuk memperbaiki cara proyek-proyek UNICEF dalam membantu anak-anak komunitas adat menikmati hak-hak tersebut di atas.

Di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, proyek-proyek UNICEF menitikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan gizi, dan pengembangan pedesaan untuk memperbaiki kondisi hidup anak-anak dan perempuan adat, serta mempromosikan hak-hak untuk melaksanakan kepercayaan dan budaya mereka. Pusat Penelitian Innocenti UNICEF di Florens melakukan berbagai penelitian mengenai kebutuhan anak-anak komunitas adat. Sedangkan kantor

pusat UNICEF membuat bahan-bahan pendidikan dan pelatihan mengenai Konvensi Hak-hak Anak secara khusus untuk anak-anak komunitas adat.

D. Kegiatan UNICEF Berkaitan dengan Perempuan dan Anak-anak Komunitas Adat

Jumlah program UNICEF yang dirancang untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan pengurangan kemiskinan semakin meningkat. Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang kurang diperhatikan dan karena itu menjadi menjadi fokus dalam pekerjaan UNICEF.

Untuk region Asia, di Philipina dan Thailand, UNICEF bekerja erat dengan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidup kelompok-kelompok komunitas adat. Di Amerika, program PROANDES (Program Pelayanan Dasar untuk Sub-regional Andes) menargetkan daerah-daerah termiskin di Bolivia, Kolumbia, Ekuador, Peru, dan Venezuela yang merupakan tempat terdapat banyak komunitas adat.

Proyek UNICEF yang bernama Pembangunan Berkelanjutan untuk Anak-anak di Lembah Amazon menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk Amazon dan berfokus untuk memperbaiki status perempuan dan anak-anak. Anak-anak komunitas adat juga memperoleh manfaat dari Program Nasional UNICEF atau Country Programme UNICEF, yang menangani masalah-masalah seperti buruh anak, pendidikan, kesehatan dan eksploitasi seks terhadap anak-anak. UNICEF melobi pemerintah untuk mengubah peraturan-peraturan Negara agar melindungi hak-hak anak-anak sebagaimana yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak. UNICEF juga menghimbau pemerintah agar secara aktif mempromosikan hak-hak anak-anak komunitas adat melalui berbagai program kegiatan.

Pada tahun 1996, UNICEF mensponsori sebuah workshop internasional mengenai hak anak-anak komunitas adat, bekerja sama dengan Universitas Viktoria di Canada. Workshop tersebut mempromosikan Konvensi Hak-hak Anak dan memberi tekanan pada hak anak-anak untuk menggunakan bahasa, kepercayaan, dan budaya mereka. Para peserta terdiri dari para tetua adat, pemuda dan anak-

anak, wakil dari bangsa pribumi (*First Nations*) Amerika Utara dan Amerika Latin, serta wakil-wakil dari pemerintah Canada, UNICEF, ILO dan beberapa LSM lainnya.

E. Unit Kaum Muda PBB dan Organisasi Kaum Muda Komunitas Adat

Unit Kaum Muda PBB adalah focal point PBB untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bertanggung jawab mempromosikan kerja sama antara organisasi PBB, badan-badan khusus, negara-negara anggota dan berbagai LSM dalam menangani masalah-masalah kepemudaan. Unit Pemuda PBB berlokasi di New York dan bertanggung jawab kepada Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Komisi PBB untuk Pembangunan Sosial.

Anggota Unit Kaum Muda PBB terdiri dari para menteri, badan-badan pemuda tingkat nasional, serta organisasi internasional dan regional yang terkait dengan masalah kaum muda. Unit ini terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan pedoman dan prinsip-prinsip PBB dan aktivitas PBB, sebagai bagian dari Aksi Program Dunia untuk Pemuda Tahun 2000 dan Tahun Seterusnya. Unit ini juga bekerja sebagai Sekretariat Forum Pemuda Sedunia PBB dan Konferensi Dunia Tingkat Menteri Urusan Pemuda.

3.5. Pemberdayaan Kepercayaan Serta Kekayaan Intelektual Dan Kultural

3.5.1. Latar Belakang

Hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural sudah sering “diteriakkan” di dalam berbagai konvensi internasional. Beberapa konvensi internasional yang membahas tentang kekayaan intelektual dan kultural dalam pasal-pasalannya adalah sebagai berikut: Deklarasi Mataatua tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Kultural Komunitas Adat (Whakatane, 12-18 Juni 1993), Pernyataan Julayinbul tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual (Jingarrba, Australia, 27 November 1993), Pernyataan dari Pertemuan Regional COICA/UNDP tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual dan Biodiversitas (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 28-30 September 1994), Konsultasi

UNDP tentang Proteksi dan Konservasi Pengetahuan Komunitas Adat (Sabah, Malaysia Timur, 24-27 Februari 1995), Pernyataan Akhir dari Perundingan UNDP tentang Pengetahuan Komunitas Adat dan Hak Milik Intelektual (Suwa, April 1995), Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat (1993), dan Prinsip dan Pedoman bagi Perlindungan Warisan Komunitas Adat yang diuraikan oleh Reportoar Khusus Panitia Kecil Mrs, Erica-Irene Daes (E/CN.4/Sub.2/1995/26-21 Juni 1995).

Dari semua konvensi internasional ini, satu hal yang ditekankan adalah pengakuan hak komunitas adat sebagai pemilik dan ahli waris semua kekayaan intelektual dan kultural. Pengakuan ini muncul berkaitan dengan perampasan hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural oleh berbagai pihak yang mencoba mengambil keuntungan darinya.

Untuk melihat contoh penegasan hak komunitas adat ini kami memperlihatkan beberapa pasal dari Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat (1993):

1. Komunitas adat berhak untuk mempraktikkan dan memperbaharui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, bangunan, upacara, teknologi, seni visual dan pertunjukan, serta kesusasteraan (pasal 11 ayat 1); Karena itu, Negara berkewajiban untuk memulihkan kekayaan budaya, intelektual, keagamaan, dan spiritual, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi, dan adat mereka (pasal 11 ayat 2).
2. Komunitas adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan, dan mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan upacara spiritual dan keagamaan mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses individual kepada situs-situs keagamaan dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia (pasal 12 ayat 1). Karena itu, Negara mesti memberikan akses yang memungkinkan dan/atau mengembalikan objek-objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang transparan dan efektif, yang dibangun dalam hubungannya dengan komunitas adat bersangkutan (pasal 12 ayat 2)

Dalam konteks Indonesia, perjuangan agar mendapatkan pengakuan hak komunitas-komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural ini disuarakan dalam berbagai forum komunitas adat. Misalnya, dalam Kongres AMAN Ketiga ditegaskan program kerja sebagai berikut: “Menghentikan pencurian terhadap hak-hak intelektual Masyarakat Adat, dan melakukan advokasi hak-hak intelektual Masyarakat Adat”.

Demikian juga dengan Pernyataan Sikap Dewan Aliansi Komunitas Adat Nusantara se-Kalimantan yang mengeluarkan resolusi pada 17 Juli 2000 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam resolusi tersebut terungkap upaya untuk memperjuangkan hak komunitas adat: “Memberikan kemerdekaan, penghargaan, dan ruang terhadap berbagai agama dan keyakinan adat yang menjamin Hak Asasi Manusia, keseimbangan lingkungan hidup dan kesetaraan gender”. Pernyataan sikap ini merupakan gema jauh dari pandangan dasar AMAN tentang Posisi Komunitas Adat terhadap Negara. Dalam Kongres pertama tersebut terungkap fenomena:

- Berbagai pengetahuan dan kearifan lokal milik Komunitas Adat telah sering kali dilecehkan, dihilangkan, dan dicuri.
- Pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan hidup Masyarakat Adat dipandang ‘sebelah mata’ juga oleh sistem sosial-budaya yang disebut ‘modern’.

Karena itu, kongres tersebut mendesak agar kebijakan Negara di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya harus senantiasa memberikan penghargaan sepenuhnya atas keberagaman komunitas adat yang ada di seantero nusantara, termasuk memberikan pengakuan, melestarikan, dan mengembangkan hukum adat, pengetahuan, dan kearifan lokal komunitas adat.

Menanggapi berbagai isu nasional tersebut maka kita perlu membangun sebuah strategi menyeluruh berkaitan dengan kepercayaan, kekayaan intelektual, dan kekayaan kultural. Karena, kekayaan kultural dan intelektual merupakan kearifan tradisional (local genius) berharga yang dimiliki oleh komunitas adat. Kearifan tradisional ini harus menjadi prioritas dalam pelestarian karena manfaatnya yang tinggi tidak hanya untuk anggota komunitas adat tersebut, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia dan bahkan dunia.

3.5.2. Strategi Pemberdayaan Nilai-nilai Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat

Salah satu pemicu konflik kepercayaan adalah sikap pemerintah yang kurang menghargai nilai kepercayaan tradisional komunitas-komunitas adat. Sikap ini terlihat antara lain dengan diakuinya lima agama besar yang lazim tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP): Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Dengan demikian, kepercayaan yang menurut komunitas adat bernilai tinggi dan merupakan warisan leluhur mereka – dan karenanya menjadi identitas mereka sebagai kelompok sosial – tidak dihormati dan dihargai keberadaannya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama jika kita merujuk pada pasal 28 (e) ayat 2 Undang-Undang hasil amandemen: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Undang-Undang ini disempurnakan pula dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan: Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk untuk memeluk agamanya, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, sikap tidak menghormati dan mengakui kepercayaan komunitas adat melanggar berbagai pasal tentang pengakuan hak komunitas adat (misalnya Undang Undang Dasar 1945 <hasil amandemen>, pasal 18 b ayat 2 atau Tap MPR No. XVII/1998 tentang Hak-hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 41 Piagam HAM) karena kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak manusia yang perlu dihormati. Pelanggaran inilah yang memicu Dewan Aliansi Komunitas Adat Nusantara se-Kalimantan mengeluarkan resolusi pada 17 Juli 2000 di Balikpapan, yang mendesak pemerintah untuk memberikan kemerdekaan, penghargaan, dan ruang terhadap berbagai agama dan keyakinan adat.

Karena itu, strategi pemberdayaan komunitas adat dalam bidang kepercayaan didasarkan dan harus memperhatikan delapan (8) prinsip kebebasan berkeyakinan sebagai berikut:

- a. Internal freedom to think, to embrace, and to change the religion.
- b. *External freedom to express religion in a non-coercion manner.*
- c. *Non discrimination.*
- d. *Right of parents/legal guardian to educate their children certain religion.*
- e. *Right to join a cultural community.*

- f. *Right of autonomy on their own affairs.*
- g. *Right of a status of a legal entity.*

Pada prinsipnya, kebebasan beragama bersifat internal dan karena itu tidak bisa dibatasi. Berbeda dengan kebebasan yang sifatnya eksternal, dapat dibatasi, yakni dibatasi oleh hak asasi orang lain dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Dan agar pemberdayaan ini tidak menjadi masalah bagi pemeluk agama yang memfasilitasinya, maka sebaiknya digunakan konsep “pemberian ruang”. Pemeluk agama memberi ruang bagi keberadaan kepercayaan komunitas adat karena kepercayaan-kepercayaan tersebut, tidak dapat disangkal, memang eksis.

Di lain pihak, misi atau dakwah penyebaran agama juga tidak bisa dilarang karena merupakan salah satu hak asasi penganut agama tersebut. Prinsip yang harus ditegakkan oleh semua agama misionaris adalah asas “*non coercion of religion by using power*” atau pemaksaan agama oleh kekuasaan. Dalam konteks ini, harus dibedakan antara kepercayaan dan sistem kepercayaan. Kedua hal ini secara antropologis berbeda.

3.5.3. Kekayaan Intelektual dan Kultural

3.5.3.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kekayaan intelektual dan kultural suatu komunitas adat, yakni:

- a. Warisan komunitas adat terdiri atas semua objek, situs, dan pengetahuan tentang alam yang diwariskan dari generasi ke generasi serta dianggap berkaitan dengan pribadi atau wilayah tertentu. Warisan komunitas adat juga termasuk objek-objek pengetahuan dan literatur karya artistik yang mungkin diciptakan di masa depan tetapi berbasis pada warisan masa lalu.
- b. Warisan komunitas adat termasuk semua benda kultural yang dapat bergerak yang ditegaskan oleh konvensi UNESCO; semua jenis literatur dan karya artistik seperti musik, tarian, nyanyian, upacara, simbol dan lambang, cerita dan puisi; semua jenis pengetahuan ekologis, teknis, agrikultur, sains termasuk pengetahuan tentang obat-obatan dan pemanfaatan flora dan fauna; kekayaan kultural yang tak bergerak seperti situs-situs sakral, situs yang memiliki signifikansi historis, dan makam;

serta dokumentasi warisan komunitas adat dalam film, fotografi, videotape, atau audio tape.

- c. Setiap elemen warisan komunitas adat mempunyai pemilik tradisional, yang bisa saja seluruh masyarakat, keluarga atau klan tertentu, sebuah asosiasi atau masyarakat, atau individu-individu yang secara khusus telah ditunjuk atau diinisiasikan sebagai penjaganya. Para pemilik warisan tradisional mesti ditentukan sesuai dengan adat istiadat, hukum, dan praktik komunitas adat sendiri.

3.5.3.2. Pedoman Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dan Kultural

1. Pedoman bagi Komunitas Adat

A. Hak Komunitas Adat

- a. Komunitas adat mempunyai hak untuk melindungi dan mempertahankan situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, upacara, teknologi, seni visual dan pertunjukan, kesusasteraan, situs-situs keagamaan dan kultural, serta situs-situs seremonial yang dimilikinya.
- b. Komunitas adat mempunyai hak untuk mempraktikkan, mengembangkan, dan mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan upacara spiritual dan keagamaan mereka.
- c. Komunitas adat mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan kekayaan kultural dan intelektual.
- d. Komunitas adat mempunyai hak untuk mewarisi sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, sistem tulisan, dan kesusasteraan kepada generasi yang akan datang.
- e. Komunitas adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan dan institusi yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa dan kebiasaan mereka dalam mengajar.
- f. Komunitas adat memiliki hak atas praktik pengobatan tradisional yang mereka miliki, termasuk perlindungan terhadap tanaman obat-obatan.
- g. Komunitas adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak dan adil atas perampasan, pengrusakan, dan penggunaan yang tidak sah terhadap kekayaan intelektual dan kultural mereka.

B. Strategi bagi Komunitas Adat

Untuk mewujudkan hak-hak di atas, maka komunitas-komunitas adat perlu melakukan beberapa tindakan praktis berikut:

- a. Melakukan kegiatan inventarisasi atas kekayaan intelektual dan kultural yang menjadi miliknya.
- b. Membangun sebuah kode etik yang mesti dipatuhi oleh orang-orang luar jika mereka merekam (visual, audio, menulis) pengetahuan tradisional dan adat mereka. Kode etik ini berguna sebagai sebuah sistem proteksi terhadap berbagai penyalahgunaan dan perampasan kekayaan intelektual dan kultural.
- c. Membangun pusat-pusat pendidikan, penelitian, dan pelatihan di kalangan anggota-anggota komunitas adat dalam rangka mewarisi kekayaan intelektual dan kultural serta mempromosikannya ke kalangan yang lebih luas.
- d. Memperjuangkan jaminan legislasi bagi perlindungan dan pelestarian kekayaan kultural dan intelektual.
- e. Membentuk sebuah badan atau lembaga di tingkat komunitas yang bertujuan untuk memberi sokongan kepada komunitas untuk mengembangkan, melindungi, mewarisi, memonitor penggunaan kekayaan kultural dan intelektual yang dimiliki komunitas adat.
- f. Membangun pusat-pusat dan jaringan informasi serta mengikuti konferensi nasional dan internasional tentang hak-hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural.

2. Rekomendasi bagi Negara/Pemerintah

Dalam mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah praktis, negara mesti:

- a. Menyusun jaminan hukum yang mengakui hak-hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural seperti disebutkan di atas. Dalam penyusunan kebijakan ini, pihak komunitas adat mesti dilibatkan. Keterlibatan komunitas adat berlaku juga dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

- b. Mengembangkan dan melestarikan kekayaan intelektual dan kultural melalui kerja sama yang utuh dengan komunitas-komunitas adat dengan cara:
- Menginventarisasi atau membuat data base tentang semua kekayaan kultural dan intelektual yang dimiliki oleh komunitas-komunitas adat, termasuk mengidentifikasi situs-situs seremonial dan sakral, pemakaman leluhur, tempat-tempat pengobatan dan tempat pengajaran tradisional untuk menghindari penggunaannya yang melanggar hukum adat.
 - Mengembangkan sebuah mekanisme untuk mengembalikan semua kekayaan kultural dan intelektual kepada komunitas pemiliknya. Hal ini bisa dilakukan dengan ganti rugi, sanksi, atau repatriasi.
 - Negara, bersama dengan komunitas adat, mengembangkan sistem pendidikan dan memberikan bantuan finansial dalam rangka mewarisi kekayaan intelektual dan kultural kepada anak-anak atau orang yang tinggal di luar komunitas.
 - Negara mesti giat melakukan proteksi terhadap penyalahgunaan atau perampasan kekayaan kultural dan intelektual berupa sanksi hukum yang pantas dan adil.
 - Mengadakan diskusi atau pelatihan kepada anggota komunitas adat tentang pelestarian kekayaan intelektual dan kultural atau sekurang-kurangnya memberikan pelatihan kepada para pemimpin komunitas adat.
 - Membentuk komisi khusus atau badan tertentu, di tingkat lokal atau nasional, yang menangani hak atas kekayaan intelektual dan kultural, termasuk memberikan bantuan hukum dan pengawasan.
 - Melakukan dan mendanai studi atau penelitian yang intens atas kekayaan kultural dan intelektual.
 - Membangkitkan kesadaran publik tentang bahaya pengeksploitasian terhadap pengetahuan dan sumber-sumber komunitas adat.
- c. Program untuk bahasa dan karya kesusasteraan (legenda/ cerita rakyat, pantun, naskah kuno). Bahasa merupakan

salah satu identitas terpenting yang menunjukkan sistem pengetahuan sekelompok masyarakat. Karena itu, bahasa perlu dilestarikan dari generasi ke generasi. Pelestarian bahasa atau tradisi dapat dilakukan dengan cara:

- Mendidik para filolog (etno-language) untuk mempelajari bahasa dan kesusasteraan komunitas adat.
 - Menggiatkan pusat-pusat bahasa dan karya sastra, yang bertujuan untuk menyelamatkan bahasa-bahasa dan karya sastra yang hampir punah.
 - Pendokumentasian bahasa atau kesusasteraan dari tradisi oral. Hal ini dapat dilakukan dengan penerjemahan, pembuatan data base tentang kesusasteraan dan kosa kata bahasa komunitas adat, dan lain-lain.
 - Bahasa dan karya sastra mesti dimasukkan sebagai bagian dari mata pelajaran di sekolah-sekolah.
- d. Strategi pemberdayaan kekayaan kultural dan intelektual mesti mempertimbangkan dampak perubahan internal pada komunitas adat itu sendiri. Bila perubahan yang terjadi pada komunitas adat betul-betul lahir dari keinginan, pilihan, dan kebutuhan komunitas, maka perubahan tersebut bukan sebuah masalah dan tidak bisa dilarang. Tetapi persoalan yang mesti diantisipasi adalah jika perubahan yang terjadi dapat berdampak pada kepunahan suatu komunitas adat atau hilangnya koneksi garis keturunan dan kultural antara suatu generasi dengan basis kultural asli suatu komunitas adat. Untuk menjawab masalah ini, pelestarian adalah sesuatu yang relevan. Salah satu contoh usaha pelestarian yang bisa diadopsi adalah pembentukan “museum hidup” di Amerika, atau penetapan seseorang, sesuatu, dan suatu tempat sebagai a national heritage di Jepang.
- e. Untuk meningkatkan kegiatan pemerintah perlu ada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) di tingkat Kabupaten. Penggiatan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) ini dilakukan untuk menghindari “perampasan”, pembelian kekayaan intelektual komunitas adat oleh negara tetangga dengan harga murah. Dengan kata lain, dari pada dibeli negara lain, pemerintah Indonesia harusnya membelinya dari individu pemegang/pemilik dan menjadikannya sebagai milik negara. Sebagai catatan,

BPSNT mesti diberdayakan dan tidak perlu membentuk Balai Pelestarian yang baru. Di Indonesia, sudah ada 11 BPSNT dengan fokus yang berbeda. Misalnya, BPSNT Aceh berfokus pada kebudayaan Islam, BPSNT Bali pada bidang pariwisata, BPSNT Makassar pada bidang maritim, atau BPSNT Bandung pada bidang akulturasi. Jadi, di tingkat kabupaten mesti dibentuk BPSNT yang bisa bergerak di tingkat yang lebih rendah.

- f. Pemerintah harus secara positif membuat program-program semacam itu “di luar” wilayah komunitas adat (karena, pemerintah harus membatasi intervensinya ke dalam wilayah komunitas adat tersebut), sehingga kearifan tradisional berguna bagi masyarakat banyak maupun generasi komunitas adat mendatang dapat selalu didatangi, direvitalisasi, atau ditemukan kembali (invensi kembali kearifan lokal). Dalam konteks ini, metode-metode antropologis untuk merevitalisasi suatu kearifan lokal memang sudah ada dan dapat dipakai. UNESCO pun pernah melakukan program inventarisasi kearifan lokal atau tradisional dengan maksud yang sama, dengan cara mengumpulkan data-datanya langsung dari tetua komunitas adat bersangkutan.
- g. Program Kesadaran Publik. Selain usaha pelestarian yang dilakukan di atas, pemerintah juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran publik (khususnya masyarakat luas) tentang kekayaan kultural dan intelektual. Beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah:
 - Pembuatan film-film tentang kebudayaan komunitas adat.
 - Dokumentasi kegiatan komunitas adat.
 - Program televisi.
 - Festival.
 - Pembuatan berbagai literatur.
 - Publikasi melalui media cetak.

3. Pedoman-pedoman bagi Institusi atau Individu Lainnya

- a. Institusi- institusi riset ilmiah mesti menggiatkan penelitian tentang kekayaan intelektual dan kultural. Hasil penelitian ini dikembalikan kepada para pemiliknya bukan untuk dijual kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan- nya. Selain

itu, para peneliti tidak boleh mempublikasikan informasi tentang komunitas adat tanpa seizin pemilik tradisionalnya. Institusi-institusi penelitian membantu dalam menciptakan akses bagi komunitas adat untuk kepada semua bentuk edukasi media. Beberapa pedoman praktis untuk para peneliti adalah sebagai berikut:

- Menerapkan prior informed consent terhadap komunitas adat di dalam seluruh rangkaian aktivitas penelitian.
 - Mengembalikan hasil penelitian kepada dan demi kepentingan komunitas adat.
 - Tidak mengkomersialisasikan hasil temuan yang berasal dari praktik-praktik dan pengetahuan intelektual dan kultural komunitas adat.
 - Menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, accountability, keadilan, dan kesetaraan.
 - Menyelenggarakan dialog pendapat dengan komunitas adat secara berkala.
- b. Asosiasi ilmuwan atau kaum civitas akademika, bekerja sama dengan komunitas adat, mesti mensponsori seminar dan pelatihan bagi anggota-anggota komunitas adat.
- c. Seniman, penulis, dan pelaku seni mesti menahan diri dari memasukan elemen-elemen yang berasal dari warisan komunitas adat ke dalam karya-karya mereka tanpa izin pemilik tradisional. Sebaliknya, mereka memberikan kontribusi, melalui karya-karya mereka, dalam rangka menciptakan respek respek publik yang lebih besar terhadap kekayaan komunitas adat.
- d. Media massa mesti mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mempromosikan pemahaman dan respek bagi warisan komunitas adat, khususnya melalui siaran khusus dan program-program layanan publik yang dipersiapkan melalui kerja sama dengan komunitas adat.
- e. Para pendidik mesti menjamin bahwa kurikulum dan buku panduan sekolah mengajarkan pemahaman dan respek terhadap warisan dan sejarah komunitas adat serta menghargai kontribusi komunitas adat bagi kreativitas dan diversitas kultural.

3.6. Pemberdayaan Lingkungan Hidup Dan Kekayaan Natural (Sumber Daya Alam)

3.6.1. Pengantar tentang Sengketa Kepemilikan Sumber Daya Alam

Komunitas-komunitas adat memiliki sejarah panjang permasalahan berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Proyek-proyek pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam telah menghasilkan sejarah panjang sengketa tenurial (sengketa atas sebidang tanah beserta apa yang tumbuh di atasnya dan apa yang terkandung di dalamnya).

Sengketa terjadi karena adanya pemberian hak atas bidang tanah dan kekayaannya tersebut kepada perusahaan bermodal besar atau kepada proyek pemerintah. Beberapa contoh sengketa tanah adat di Nusantara kemudian muncul seperti: PT Indo Muro Kencana dan Proyek Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, PT. KODECO yang mengeksploitasi hutan/sumber daya hutan di kawasan Pegunungan Meratus, PT IIU di Sumatera Utara, PT. Sumatera Makmur Lestari, PT. Areva Sepakat, PT. Kencana Amal Tani di Riau, PT. Indah Kiat, dan PT RAPP yang merusak sumber daya hutan di Riau, pengeboman dan peracunan ikan yang terjadi di pulau Enggano dan Kepulauan Mentawai, dll. Sengketa tenurial ini disebabkan oleh dua alasan mendasar, yakni:

1. Hak dan Kepemilikan Sumber Daya Alam

Pada hakekatnya terdapat empat jenis hak dan kepemilikan atas sumber daya alam, yakni:

- a. Sumber daya alam milik negara (*state property*), seperti tanah hutan, mineral, dan pertambangan. Pemerintah membuat kebijakan tentang pemanfaatan penggunaan sumber daya alam ini.
- b. Sumber daya alam milik pribadi (*private property*), seperti lahan pertanian. Setiap individu pemilik berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku.
- c. Sumber daya alam milik umum atau milik bersama (*common property*), seperti tanah adat, tanah marga/ulayat, sebidang tanah di pedesaan, sistem irigasi Subak di Bali. Setiap anggota kelompok masyarakat yang terikat dengan

sistem sosial tertentu dalam pengelolaan sumber daya tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara kelestariannya sesuai dengan aturan yang disepakati bersama.

- d. Sumber daya alam tidak bertuan (*open access*). Tidak ada unsur kepemilikan atas sumber daya alam tidak bertuan ini. Dengan demikian setiap orang dari kelompok sosial manapun memiliki *privilege* untuk mengaksesnya. Profesor S.V. Ciriachy-Wantrup dari Universitas of California-Berkeley menyebut *open access* ini sebagai sumber daya alam yang cepat sekali rusak dan hilang (*fugitive resources*). Keterbukaan dan ketidakjelasan kepemilikan membuatnya cepat rusak dan hilang.

Persoalan muncul ketika Professor Garret Hardin, seorang ahli ekologi manusia dari Universitas California, Santa Barbara, mengklaim bahwa kerusakan lingkungan disebabkan karena pemanfaatan sumber daya alam milik bersama (*common property*). Teori ini disebut dengan *tragedy of the commons*. Karena itu, sumber daya alam milik bersama, yang semula dikelola oleh misalnya komunitas adat, tidak relevan lagi untuk masa sekarang dan mesti digantikan dengan kepemilikan otoritas tertentu atau “hak penguasaan”. Pada titik ini, Hardin menyamaratakan *open access* dengan *common property*. Teori inilah yang kemudian dipakai oleh pemerintah dalam kasus-kasus sengketa tenurial dengan komunitas adat karena *common property* disamaratakan dengan *open access* yang hak penguasaan atau kepemilikannya dilimpahkan kepada perusahaan swasta dan proyek-proyek pemerintah.

2. **Legislasi dan Kebijakan Pemerintah**

Sengketa tenurial berakar dari konsepsi Hak Menguasai dari Negara (HMN) yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berbasis pada HMN ini, pelimpahan hak penguasaan kepada perusahaan-perusahaan besar, dengan kecenderungan pada pembangunan, pemerintah kemudian memfasilitasinya melalui berbagai produk hukum dan paket kebijakan.

Beberapa produk hukum yang disusun pemerintah dan mengandung HMN dan hak penguasaan adalah:

- a. Agraria: Undang-Undang No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat)
- b. Kehutanan: Undang-Undang No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (sudah dirubah dengan UU No. 41/ 1999 tentang Kehutanan)
- c. Pertambangan: Undang-Undang No. 11/1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan.
- d. Laut dan Pesisir: Undang-Undang No. 9/1985 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 9/1990 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Undang-Undang No. 39/1980 tentang Penghapusan Jaringan Trawl, SK Menteri Pertanian No. 01/Lpts/Um/1/1975 tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan Alam yang Terdapat dalam Sumber Perikanan Indonesia, SK Menteri Pertanian No. 375/Kpts/IK 250/5/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse.
- e. Pemerintahan Desa dan Daerah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah atau Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah.

Selain di dalam legislasi nasional, pemerintah juga memfasilitasi HMN dan hak penguasaan kepada perusahaan-perusahaan di dalam beberapa paket proyek pembangunan yang sangat ditentang oleh komunitas-komunitas adat karena merugikan mereka. Paket-paket pembangunan tersebut, misalnya: HGU (Hak Guna Usaha), HPH (Hak Penguasaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri) atau HPHTI (Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri), TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), dan KK (Kontra Kesepakatan).

Komunitas-komunitas adat, dalam berbagai forum nasional, menggugat berbagai hukum dan paket pembangunan tersebut serta berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan

kearifan adat dalam melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

3.6.2. Strategi Pemberdayaan Lingkungan, Keanekaragaman Hayati, dan Sumber Daya Alam

Strategi pemberdayaan lingkungan dan Sumber Daya Alam ini mempertimbangkan tuntutan komunitas adat dalam berbagai forum nasional dan persoalan sekitar hak milik Sumber Daya Alam yang memicu sengketa tenurial. Selain itu, strategi ini mengambil poin-poin penting dari berbagai kesepakatan internasional (misalnya, Piagam Komunitas-Komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1 Februari 1992; Piagam Bumi; Deklarasi Mataatua, Whakatane, 12-18 Juni 1993; Konsultasi UNDP tentang Proteksi dan Konservasi Pengetahuan Komunitas Adat, Sabah, Malaysia Timur, 24-27 Februari 1995; Pernyataan dari Partisipasi Masyarakat pada Sesi Keempat Komisi Pembangunan Berkelanjutan <CSD-4>, New York, 3 Mei 1996; Deklarasi Leticia, Kolombia, 13 Desember 1996; Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, 1993; dan Konvensi tentang Keragaman Hayati <*Convention on Biological Diversity*> pada Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992).

1. Prinsip Umum Pemberdayaan (Makna Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keragaman Hayati bagi Komunitas adat)

- a. Lingkungan hidup merupakan rumah serta basis bagi keberlangsungan hidup, mata pencaharian, kultur, dan spiritualitas komunitas-komunitas adat. Persatuan antara individu-individu dan wilayah adalah sesuatu yang vital dan mesti diakui.
- b. Lingkungan hidup yang merupakan wilayah adat mencakup tanah, lapisan tanah bagian bawah, hutan, laut, zona-zona ekonomik pesisir, daerah aliran sungai, dan semua yang ada di dalam batas-batas yang ditentukan oleh legislasi internasional. Sumber Daya Alam mencakup kekayaan yang terkandung di dalam, di atas, di bawah wilayah adat, seperti hasil-hasil tambang. Keragaman hayati mencakup flora dan fauna yang terdapat di wilayah adat.
- c. Komunitas adat memiliki hak untuk mengontrol pengelolaan, penggunaan, dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keragaman hayati. Hak ini mesti diakui,

dijamin, dihargai, dan dilindungi dalam undang-undang serta merupakan hak yang tidak dapat dicabut.

2. Legislasi di Tingkat Lokal dan Nasional

- a. Mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang terbukti menegasikan hak komunitas adat dalam penguasaan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keragaman hayati.
- b. Mengevaluasi dan menghapus semua bentuk pengalihan hak penguasaan lingkungan komunitas kepada pihak-pihak dari luar yang berorientasi untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati serta menghentikan semua paket pembangunan yang terbukti merugikan komunitas adat dan tidak mengakui hak komunitas adat itu sendiri.
- c. Setiap penyusunan kebijakan tentang lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keragaman hayati mesti memprioritaskan hak, kesejahteraan, pengetahuan, dan tradisi komunitas adat. Komunitas adat mesti dilibatkan dalam setiap kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- d. Semua kebijakan menyangkut lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keragaman hayati mesti didasarkan pada sikap hormat terhadap diversitas kultural, mengutamakan keberlangsungan hidup komunitas-komunitas adat, serta pemahaman bahwa komunitas memiliki cara hidup yang tidak dapat dipisahkan dan bergantung pada lingkungan hidup.
- e. Kebijakan mesti mengandung pengakuan atas hak komunitas adat:
 - 1) Menjamin hak komunitas adat untuk tidak mencabut, memindahkan, dan merelokasikan mereka dari lingkungan hidupnya. Komunitas adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka.
 - 2) Menjamin hak komunitas untuk menjadi pemilik dan pewaris lingkungan, SDA, dan keragaman hayati.
 - 3) Menjamin hak komunitas adat untuk menggunakan, mengembangkan, mengontrol tanah, wilayah, sumber daya alam, dan keragaman hayati. Pengakuan ini

dibarengi dengan pengakuan terhadap kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan dan pengelolaannya oleh komunitas adat bersangkutan.

- 4) Menjamin hak komunitas adat untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak dan adil atas penggunaan, perampasan, pengambilalihan, pengrusakan lingkungan, SDA, dan keragaman hayati yang dilakukan oleh pihak luar tanpa persetujuan komunitas adat.
- 5) Komunitas adat berhak untuk memulihkan dan melindungi tanah, wilayah, sumber daya alam, dan keragaman hayati. Negara berkewajiban untuk menjalankan program-program bantuan untuk komunitas adat, seperti pemulihan dan perlindungan, yang dilakukan tanpa diskriminasi.
- 6) Pengakuan hukum bagi institusi atau organisasi representatif yang membela hak dan menjamin keberlangsungan hidup kolektif komunitas adat di masa depan.
- 7) Legislasi nasional harus dengan jelas mengatur sistem atau pola pembangunan di wilayah komunitas adat serta atas SDA dan keragaman hayati, misalnya dalam bidang agraria, pertambangan, kehutanan, wilayah laut dan pesisir, keanekaragaman hayati, dan daerah aliran sungai. Pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah ini mesti memperhatikan:
 - Komunitas-komunitas adat mesti terbuka terhadap semua pembangunan di wilayahnya. Agar izin diterima, anggota komunitas mesti diikutsertakan dalam setiap pengambilan dan perancangan kebijakan. Mereka mesti diberikan semua informasi tentang pembangunan dan dampak-dampaknya. Pengabaian terhadap hal ini mesti dipertimbangkan sebagai kejahatan terhadap komunitas-komunitas adat.
 - Semua inisiatif-inisiatif utama pembangunan mesti memperhatikan dampak sosial, kultural, dan lingkungan, setelah dikonsultasikan dengan komunitas adat. Karena itu, konsep pembangunan dipahami sebagai usaha untuk mengurangi pengrusakan terhadap wilayah adat serta sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.

- Kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan mesti diprioritaskan dan terkontrol untuk menjamin manajemen yang rasional dan keseimbangan dengan lingkungan hidup. Berkaitan dengan penambangan sumber daya alam di tanah adat, komunitas adat mesti berpartisipasi dalam perencanaan, penyusunan, dan implementasi kebijakan.
- Penghentian pembangunan yang mengancam integritas lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati di komunitas adat, seperti penambangan liar, illegal logging, penangkapan ikan dengan bom, dan lain-lain.
- Penghentian semua program-program yang bertujuan memisahkan anggota masyarakat dari wilayah adatnya.

3. Demarkasi atau Pemetaan Wilayah Adat

Komunitas-komunitas adat mesti melakukan demarkasi atas wilayah-wilayah yang termasuk di dalam tanah ulayat mereka. Demarkasi atau pemetaan ini berguna untuk menghindari sengketa kepemilikan lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Demarkasi, kemudian, mesti dikukuhkan dalam sistem hukum lokal/daerah dan nasional tentang hak milik dan penggunaannya.

4. Penelitian dan Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Keragaman Hayati

Selain itu, perlu dilakukan inventarisasi dan penelitian tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terdapat di wilayah-wilayah komunitas adat. Inventarisasi dan hasil penelitian ini berguna dalam rangka menghindari pengambilalihan/perampasan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, sebagai dasar bagi penyusunan kebijakan.

5. Menggiatkan Usaha Konservasi

Konservasi terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati perlu digiatkan. Beberapa rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Berusaha untuk menggabungkan berbagai pandangan tentang pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati dari berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi-organisasi swasta yang memiliki respek terhadap masalah lingkungan hidup, dan komunitas-komunitas adat di seluruh Indonesia.
- b. Identifikasi tempat-tempat komunitas adat dan atau nilai-nilai lingkungan hidup dari tempat-tempat di komunitas adat tersebut, untuk proteksi, pendaftaran, atau perencanaan konservasi.
- c. Berusaha untuk mengidentifikasi dan mempromosikan contoh-contoh pengetahuan dan pengalaman praksis yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
- d. Memonitor setiap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
- e. Diskusi tentang konservasi lingkungan hidup komunitas adat.
- f. Melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan apresiasi publik akan lingkungan hidup.
- g. Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan yang mandiri di masing-masing komunitas secara setara berbasis pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- h. Memfasilitasi pengembangan komo diti-komoditi yang dikuasai oleh komunitas adat, seperti hasil laut, hasil hutan, perkebunan, perikanan darat, dsb.
- i. Studi banding antar komunitas adat untuk peningkatan kemampuan teknis dalam pengolahan hasil produksi dan pemasaran hasil-hasil produksi.
- j. Pengamanan terhadap basis-basis sumber daya alam (produksi) komunitas adat melalui pemetaan wilayah dan potensinya.

3.7. Program Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan Diri

Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri anggota-anggota komunitas adat merupakan tuntutan yang sering

disampaikan dalam berbagai forum komunitas-komunitas adat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan internasional. Berbagai tuntutan tersebut menggarisbawahi berbagai poin penting yang bisa dijadikan acuan bagi strategi di bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri komunitas adat ini. Beberapa pokok pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

3.7.1. Dasar-dasar Strategi yang Menghargai Hak Komunitas Adat

1. Dasar Hukum. Dasar Hukum bagi pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri anggota-anggota komunitas adat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, Ayat 3 yang berbunyi: “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Dalam forum nasional, yakni dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) II di Lombok, komunitas-komunitas adat menyadari adanya harapan baru di dalam undang-undang ini akan akses yang lebih luas bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari Negara.
2. Semua komunitas adat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan (Deklarasi Prinsip-prinsip oleh Dewan Komunitas Adat Internasional, poin 15). Pendidikan ini harus dapat memvalidasi kepercayaan, tradisi religius, adat istiadat, dan pengetahuan kultural yang mereka miliki (Pasal 32 dalam Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1 Februari 1992).
3. Semua komunitas adat berhak untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan khusus yang berbasis pada pengetahuan, bahasa, dan adat istiadat mereka sendiri (Pasal 14 ayat 1 dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat). Selain itu, lembaga khusus ini harus:
 - a. Menggunakan bahasa adat. Bahasa yang dimiliki oleh masing-masing komunitas adat mesti diakui oleh bangsa-negara (Deklarasi Prinsip-prinsip oleh Dewan Komunitas Adat Internasional, poin 15) serta dilestarikan melalui sistem pendidikan;
 - b. Para tetua adat mesti diakui dan dihormati sebagai pengajar bagi kaum muda;

- c. Sebagai sarana untuk mewariskan kekayaan/pengetahuan kultural ke generasi mendatang karena komunitas adat mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan, dan mewariskan sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, sistem tulisan, dan kesusasteraan kepada generasi-generasi yang akan datang, serta untuk menandakan dan menggunakan nama mereka sendiri untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat, dan individu (Pasal 13 dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat)
 - d. Diselenggarakan dengan menggunakan sistem pendidikan yang sesuai dengan budaya mereka sendiri dalam hal pengajaran dan pembelajaran. (poin 26 dalam Piagam Bumi Komunitas Adat)
4. Berbagai proyek pengembangan pendidikan dan keterampilan harus menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak-hak komunitas adat, khususnya perempuan (Tuntutan Komunitas Adat dalam KMAN II di Lombok)

3.7.2. Tuntutan bagi Komunitas-komunitas Adat

Untuk mendukung program pendidikan yang berbasis pada pengakuan hak komunitas-komunitas adat, maka komunitas-komunitas adat itu sendiri perlu melaksanakan beberapa hal mendasar seperti:

1. Komunitas-komunitas adat mesti giat dalam usaha mengembangkan data base kearifan lokal, bahasa, kekayaan intelektual dan kultural seperti karya-karya sastra, pengetahuan tentang teknologi atau kebiasaan dalam mengelola sesuatu, pengetahuan tentang obat-obatan, kepercayaan, atau pengetahuan apa saja yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya melalui sarana pendidikan dan pengembangan keterampilan.
2. Komunitas-komunitas adat mesti giat dalam membangun atau mengembangkan pusat-pusat pendidikan atau pengembangan keterampilan di komunitas-komunitasnya. Pusat-pusat belajar ini menggunakan bahasa, metode, dan diprakarsai oleh pemimpin adat.
3. Komunitas-komunitas adat mesti menjalin kerja sama di dalam bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan dengan komunitas adat lainnya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

4. Komunitas adat mesti terlibat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program-program pendidikan di wilayahnya.
5. Komunitas adat mesti bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai bagi mereka.

3.7.3. Rekomendasi untuk Pemerintah

Rekomendasi untuk pemerintah di bawah ini bersumber dari berbagai tuntutan yang diajukan dalam berbagai forum nasional, regional, dan internasional.

1. Legislasi Nasional

Meskipun masih menyebut komunitas adat dengan masyarakat adat “terpencil” Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 5 ayat 3 mengakui hak komunitas adat untuk mendapatkan pendidikan: “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan perencanaan strategi pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri komunitas adat.

Namun, Undang-Undang ini belum memadai bagi penyelenggaraan sistem pendidikan komunitas adat dengan “layanan khusus”. Karena itu, perlu disusun undang-undang khusus komunitas adat yang juga menguraikan lebih jauh tentang layanan pendidikan khusus bagi komunitas adat. Sejalan dengan tuntutan komunitas adat di Indonesia dan rekomendasi dari forum internasional, maka penyusunan legislasi tersebut harus:

- Melibatkan anggota-anggota komunitas adat;
- Mengakui semua hak komunitas adat atas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri yang ditegaskan di dalam berbagai forum internasional berkaitan dengan hak komunitas, khususnya Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat.

2. Pendanaan

Pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pemerintah mesti memberikan pendanaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anggota komunitas-komunitas adat, agar terlibat

dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan pada semua level. Perhatian khusus mesti diberikan kepada perempuan, kaum muda, dan anak-anak komunitas adat. Selain itu, negara, bersama dengan komunitas adat, mesti mengambil langkah-langkah yang efektif, agar anggota-anggota komunitas adat, terutama anak-anak, termasuk orang-orang yang tinggal di luar komunitas, untuk memiliki akses atas pendidikan tentang budaya dan diselenggarakan dalam bahasa mereka sendiri (Pasal 14, ayat 3 dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat).

Pendanaan dan pemberdayaan ini bertujuan untuk:

- A. Meningkatkan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Membuat Keputusan Kebijakan pendidikan komunitas adat perlu melibatkan pihak komunitas adat dengan tujuan:
 - a. Membangun pola yang efektif agar orang tua dan anggota komunitas berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas strategi atau model pendidikan dasar bagi masyarakat komunitas adat.
 - b. Menambah jumlah anggota komunitas adat yang berkarya di bidang pendidikan, misalnya sebagai guru, perencana kurikulum, dan lain sebagainya. Para pekarya di bidang pendidikan ini juga harus memberikan pendidikan tentang kebudayaan, sejarah, dan bahasa komunitas adat bersangkutan.
 - c. Mengembangkan pola yang efektif agar siswa dan anggota komunitas berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap model pendidikan lanjutan, baik formal maupun pendidikan keterampilan.
 - d. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anggota komunitas adat agar dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pendidikan bagi komunitas adat.
 - e. Mengembangkan sebuah pola agar komunitas adat dapat secara independen menyampaikan aspirasi dalam perencanaan kebijakan edukasi di tingkat regional dan nasional.

B. Kesetaraan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

- a. Jaminan bahwa anggota komunitas adat mendapatkan akses jasa atau layanan pendidikan pra-sekolah yang memadai, sebagaimana diperoleh oleh anak-anak lainnya di Indonesia.
- b. Jaminan bahwa anak-anak masyarakat adat mendapatkan akses pendidikan menengah di lingkungannya.
- c. Jaminan bahwa masyarakat adat memiliki akses untuk mendapatkan layanan pendidikan tingkat tinggi dan pendidikan keterampilan lainnya.

C. Mendapatkan Pendidikan yang Adil dan Layak

- a. Mempersiapkan anak-anak melalui pendidikan pra-sekolah agar memadai untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.
- b. Memampukan anak-anak komunitas adat agar mencapai standar keterampilan seperti yang dimiliki oleh anak-anak lain.
- c. Memampukan anak-anak komunitas adat agar dapat menyelesaikan pendidikan lanjutan.
- d. Mengembangkan program-program untuk melestarikan penggunaan bahasa masing-masing komunitas adat.
- e. Menyelenggarakan layanan pendidikan agar anggota komunitas memiliki kemampuan untuk membangun komunitasnya sendiri.
- f. Mengembangkan sebuah program agar anggota komunitas adat memiliki sejumlah keterampilan dan kemampuan berbahasa Indonesia dan asing, khususnya bagi kaum muda dengan pendidikan dan pengalaman terbatas.
- g. Agar semua siswa di setiap tingkatan pendidikan dapat mengapresiasi kebudayaan, sejarah, dan identitas mereka sendiri.
- h. Mengembangkan sebuah program agar semua siswa memiliki pemahaman dan respek terhadap kebudayaan tradisional dan kontemporer.

3. **Pengembangan Data Base**

Pemerintah, bersama-sama dengan komunitas adat, mesti mengembangkan data base “muatan lokal” tentang adat istiadat, bahasa, kearifan lokal, dan hukum adat dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah dengan keterlibatan penuh komunitas atas, baik dalam pembuatan kurikulum maupun pengajaran. Atau jika tidak, pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang menangani pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri komunitas adat. Lembaga ini merupakan perwakilan dari komunitas adat sendiri, didanai, dan dijamin dalam undang-undang.

Lembaga khusus ini bertugas untuk:

- a. Mengembangkan materi-materi kekayaan intelektual, pengetahuan kultural, dan adat-istiadat.
- b. Mengembangkan mekanisme perlindungan dan kompensasi;
- c. Memberikan bantuan kepada komunitas adat dalam masalah-masalah hukum dan politik;
- d. Menyelenggarakan pelatihan bagi anggota komunitas adat di bidang hukum (Pasal 10, Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1 Februari 1992);
- e. Memonitor aktivitas-aktivitas tidak etis yang dilakukan oleh individu, institusi, Negara yang tidak pantas atas kekayaan intelektual, kultural, dan saintifik;
- f. Mengembangkan mekanisme yang memperkuat aturan, regulasi, dan hukum proteksi dan kompensasi, termasuk bantuan hukum dan pengacara;
- g. Membangun jaringan untuk bertukar informasi tentang kesuksesan dan kegagalan yang dialami oleh komunitas-komunitas lokal untuk memberikan jaminan bagi hak-hak mereka.

(Rekomendasi dari Konferensi 'Voice of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self-determination in Practice', Amsterdam, Belanda, 10-11 November 1993)

4. **Pendirian Pusat-Pusat Pendidikan**

Pemerintah, bersama-sama dengan komunitas adat, mesti membangun pusat-pusat pendidikan dan pelatihan khusus bagi komunitas-komunitas adat. Pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Menggunakan bahasa daerah;
- Mengakomodasi sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, sistem tulisan, dan kesusasteraan komunitas adat sebagai usaha pelestarian dan pewarisan kekayaan intelektual dan kultural.
- Selain melatih anggota komunitas adat untuk menjadi pengajar, pemerintah melakukan pemerataan penempatan guru dan meningkatkan anggaran pendidikan di dalam APBN dan APBD.

5. **Pemberdayaan Kaum Muda**

Pemberdayaan kaum muda komunitas adat agar menjadi bagian dari angkatan kerja kaum muda perlu diupayakan melalui beberapa strategi atau tindakan praktis, sebagai usaha untuk meningkatkan peran mereka dalam pembangunan bangsa. Strategi-strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah. Melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah, kaum muda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk terlibat sebagai angkatan kerja muda. Kurikulum di sekolah-sekolah memperhatikan juga beberapa unsur seperti:
 - Model pengajaran dan kurikulum yang mengembangkan pengetahuan dan cara pandang komunitas adat tentang persoalan sosial, kemiskinan, keterpencilan wilayah, kesehatan lingkungan yang buruk, persoalan-persoalan infrastruktur, dan pengabaian dalam pembangunan.
 - Sebuah model pengajaran dan kurikulum yang menekankan kebutuhan dunia kerja akan tenaga-tenaga kerja terlatih dan terdidik.
 - Sebuah model pengajaran dan kurikulum yang memberikan gambaran tentang perbandingan statistik keterlibatan komunitas adat dan masyarakat umum dalam dunia kerja. Tujuannya adalah memotivasi anggota komunitas adat untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

- Selain itu, melalui sekolah-sekolah, dapat diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti: praktik kerja di perusahaan atau instansi tertentu bagi anak-anak sekolah, penyebaran buletin atau iklan tenaga kerja, mengadakan job and career expo, dan lain-lain.
- b. Menjalin kerjasama dengan keluarga-keluarga atau komunitas yang bertujuan membangun kesadaran komunitas untuk memikirkan masa depan anak mereka atau kaum muda, melibatkan anak muda dalam berbagai kegiatan-kegiatan komunitas, dan lain-lain.
- c. Mengantisipasi kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja di industri atau perusahaan dengan melakukan kegiatan seperti pembinaan keterampilan di luar waktu sekolah.

6. **Strategi untuk Mempertinggi Tingkat Kehadiran di Sekolah**

Pemerintah mesti mengembangkan strategi untuk mempertinggi tingkat keterlibatan dan kehadiran anggota komunitas adat di sekolah. Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi ini adalah dengan dorongan aktif kepada orang tua siswa dan komunitas agar peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Beberapa inisiatif kegiatan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mempertinggi tingkat kehadiran dengan memberi pengaruh kepada orang tua dan komunitas.
- b. Menjamin agar orang tua dapat memberi dukungan pendidikan bagi anak-anaknya.
- c. Meningkatkan sistem pengawasan dan laporan terhadap kehadiran siswa.
- d. Mendayagunakan keterampilan para pekarya anggota komunitas adat di bidang pendidikan untuk mempertinggi tingkat kehadiran.
- e. Menyelenggarakan proyek-proyek pendampingan siswa, dengan menggunakan keterampilan dan kepemimpinan orang yang dituakan dalam komunitas adat
- f. Menyelenggarakan kegiatan sekolah berorientasi kerja.
- g. Mengadopsi metode pengajaran terbaik dalam aktivitas belajar mengajar untuk meningkatkan peran orang tua, guru, dan siswa itu sendiri.

- h. Mendukung keluarga dan orang tua dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang menyulitkan mereka untuk memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anaknya.

7. Mengatasi Persoalan Kesehatan dan Nutrisi

Persoalan yang sering dihadapi oleh sebagian besar siswa, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, adalah persoalan kesehatan dan nutrisi. Siswa dengan persoalan seperti ini tidak dapat mengenyam pendidikan secara optimal.

Sasaran: Menyelenggarakan kerja sama antara pemerintah dan komunitas-komunitas dalam mengatasi persoalan kesehatan siswa yang menjadi persoalan dalam pendidikan juga.

- Inisiatif:
- a. Mengadakan program kesehatan dan nutrisi secara teratur.
 - b. Strategi komunikasi kesehatan dan nutrisi.

8. Sasaran Pendanaan Pemerintah

Didasarkan pada bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 5 ayat 3, yakni “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus” dan tuntutan komunitas adat untuk meningkatkan anggaran pendidikan bagi komunitas adat di dalam APBN dan APBD maka pendanaan pemerintah diprioritaskan pada beberapa kegiatan seperti:

- a. Pendanaan pemerintah difokuskan pada komunitas-komunitas adat yang paling membutuhkannya, khususnya daerah-daerah terpencil.
- b. Membiayai para penyelenggara pendidikan yang intens mengusahakan pendidikan bagi komunitas-komunitas adat.
- c. Supplementary Recurrent Assistance: bantuan per kapita terhadap anggota-anggota komunitas adat.
- d. Pendanaan pemerintah ditujukan untuk membangun pusat-pusat kegiatan belajar mengajar di komunitas-komunitas adat (*Home Work Centres*). *Home work centres*, sebagai bagian dari strategi intervensi sekolah atas pendidikan komunitas adat, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung

untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan untuk belajar di komunitasnya. *Home work centres* dibangun untuk meningkatkan kualitas siswa. Sebab, mereka umumnya, lebih suka dengan cara belajar di rumah-rumah dan secara personal ketimbang belajar di ruangan kelas atau perpustakaan. *Home work centres* ini dapat juga berfungsi sebagai pusat pelatihan keterampilan berorientasi kerja bagi anggota-anggota komunitas adat.

- e. Pendanaan berbagai riset atau penelitian berkaitan dengan komunitas adat, dalam berbagai bidang kehidupan.
- f. Penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkarya memajukan komunitas adat.
- g. Memberikan bantuan berupa sarana-sarana pendidikan serta akomodasi (beasiswa) bagi siswa-siswa berprestasi dan sedang mengenyam pendidikan jauh dari komunitas mereka.
- h. Meningkatkan kesempatan untuk masuk ke dalam sekolah-sekolah kejuruan melalui beasiswa.

3.8. Penataan Perumahan Dan Permukiman

3.8.1. Landasan Hukum dan Pengertian Dasar

Beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan payung legislasi bagi strategi penataan perumahan dan permukiman adalah:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 3. Keppres 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

Selain itu, dalam strategi ini mesti dipahami beberapa pengertian dasar antara lain:

1. Permukiman:

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU

No. 4 tahun 1992). Jadi, permukiman dapat diartikan sebagai satu-kesatuan tempat tinggal yang mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas kehidupan sosial penghuninya.

2. Perumahan:

Satuan kelompok rumah yang memiliki ciri spesifik tertentu dan berfungsi sebagai kawasan hunian/tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas lainnya untuk menunjang aktivitas sosial para penghuni di dalamnya.

3. Tipologi dan Kondisi Perumahan dan Permukiman Komunitas Adat:

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat, berdasarkan tipologi habitat, maka perumahan dan permukiman sosial komunitas adat dibagi atas empat kelompok dengan kondisi sebagai berikut yang mesti dipertimbangkan dalam penerapan strategi:

- a. Perumahan dan permukiman komunitas adat di daerah pegunungan/dataran tinggi;
- b. Perumahan dan permukiman komunitas adat di daerah dataran rendah/rawa;
- c. Perumahan dan permukiman komunitas adat di daerah perbatasan/pedalaman;
- d. Perumahan dan permukiman komunitas adat di atas perahu/pantai/sungai.

Sementara berdasarkan orbitasi dan mata pencahariannya, komunitas adat dikelompokkan atas tiga: kelana (kategori I), menetap sementara (Kategori II), dan menetap (kategori III). Departemen Sosial, kemudian, membuat perincian kondisi perumahan dan permukiman komunitas adat berdasarkan dua tipologi di atas.

3.8.2. Prinsip-prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar dalam strategi penataan perumahan dan permukiman berikut merupakan hasil kompilasi dari berbagai tuntutan yang diungkapkan dalam beberapa forum nasional dan berbagai konvensi-konvensi internasional.

1. Hak Komunitas Adat

- a. Strategi perumahan dan permukiman bagi komunitas adat dilakukan karena kenyataan bahwa banyak komunitas-komunitas adat, khususnya di daerah pedalaman, mengalami masalah permukiman dengan kualitas di bawah standar serta dengan prinsip untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi individu, keluarga, dan komunitas itu sendiri. Selain itu, penataan perumahan dan permukiman yang layak merupakan hal yang essensial untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan rasa aman bagi komunitas-komunitas adat.
- b. Penataan perumahan dan permukiman merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan hak setiap individu komunitas adat untuk hidup, merdeka, merasa aman (pasal 7 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas adat), serta tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka (pasal 10 Deklarasi PBB).
- c. Komunitas adat memiliki hak untuk mengontrol wilayah (Pasal 13 Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1992), membuat definisi dan demarkasi atas wilayah berdasarkan sistem hukum adat lokal (pasal 14 Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1992), serta berbasis pada praktik-praktik kultural dan dengan manajemen yang efisien, transparan, dan memperhatikan kelangsungan hidup ekologis dan ekonomis (piagam Bumi Komunitas Adat, Strategi Pembangunan, poin 2).
- d. Komunitas adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan menentukan program-program kesehatan, perumahan, dan program-program ekonomi dan kemasyarakatan yang mempengaruhi mereka (pasal 23 Deklarasi PBB).
- e. Komunitas adat berhak untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan yang terpenting adalah berpartisipasi di dalam penyusunan kebijakan atau legislasi serta implementasi atau evaluasi berbagai proyek pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional (pasal 23 Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1992).

2. Prinsip untuk Negara atau Pemerintah

- a. Negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk merancang, mewujudkan, dan mengevaluasi metode penataan perumahan dan permukiman komunitas adat agar kesejahteraan semua komponen bangsa tanpa pengecualian dapat tercapai.
- b. Pemerintah dituntut untuk melakukan penataan ruang adat berdasarkan kesejarahan batas-batas wilayah (bandingkan program kerja AMAN poin 23). Hal ini secara tidak langsung mengacu kepada tuntutan penataan perumahan dan permukiman. Penataan ruang ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan basis-basis sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan anggota komunitas adat (Program Kerja AMAN Bab II poin 5).
- c. Semua program atau proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial yang dilangsungkan di atas tanah adat atau berkaitan dengan anggota komunitas adat (termasuk penataan perumahan dan permukiman ini) harus:
 - Menjamin hak-hak komunitas adat;
 - Menghindari kemungkinan hilangnya ikatan spiritual komunitas adat dengan lingkungan tempat tinggalnya;
 - Dilakukan setelah perundingan dan keterlibatan komunitas adat;
 - Dilakukan tanpa paksaan; dan
 - Menghormati teknologi, kebiasaan, dan adat istiadat mereka dalam mengelola tanah (Bandingkan hasil Kongres AMAN I poin 7).
- d. Pasal 8 Deklarasi PBB: Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah, dan mengganti kerugian atas:
 - Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat menghilangkan keutuhan mereka sebagai masyarakat yang berbeda, atau dari nilai-nilai kultural dan identitas etnik mereka;
 - Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat menceraibera mereka dari tanah, wilayah, atau sumber daya mereka;
 - Setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau akibat yang melanggar atau mengurangi hak apa pun kepunyaan mereka;

- e. Semua inisiatif-inisiatif utama pembangunan mesti memperhatikan dampak sosial, kultural, dan lingkungan, setelah dikonsultasikan dengan komunitas lokal dan komunitas adat. Semua proyek dan studi seperti itu mesti terbuka terhadap debat publik, khususnya dengan komunitas adat terkait (Pasal 24 Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, Penang, Malaysia, 1992). Selain itu, pemerintah mesti lebih giat dalam usaha untuk memfasilitasi pola atau metode kultural setempat dalam mengelola perumahan dan permukiman.
- f. Setiap strategi pembangunan mesti berprioritas pada penurunan tingkat kemiskinan, jaminan bagi iklim, kemampuan manajemen berkelanjutan bagi sumber daya alam, kontinuitas kelompok-kelompok masyarakat demokratik, dan respek terhadap perbedaan-perbedaan kultural (Piagam Bumi Komunitas Adat, Strategi Pembangunan, poin 5).

Tuntutan untuk melakukan penataan perumahan dan permukiman ini pernah diwujudkan oleh pemerintah (dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil – Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial – Departemen Sosial RI) dengan membuat sebuah model penataan perumahan dan permukiman sosial bagi komunitas-komunitas adat terpencil. Model ini merupakan sebuah langkah yang baik dan perlu diperhatikan oleh pemerintah.

3.8.3. Pendanaan Kegiatan dan Elemen yang Terlibat dalam Strategi

1. Strategi ini didanai oleh pemerintah. Beberapa contoh kegiatan yang dapat didanai misalnya:
 - a. Pendanaan untuk pembuatan rumah atau perbaikan/pemulihan perumahan dan permukiman yang layak dengan penekanan pada penghargaan situs-situs budaya, kebiasaan, metode, dan adat istiadat komunitas adat dalam mengelola perumahan dan permukiman.
 - b. Pendanaan kegiatan-kegiatan pendukung seperti demarkasi atau pemetaan wilayah, pendekatan kepada para tetua adat dan anggota komunitas, penggiatan anggota masyarakat dalam menentukan metode penataan yang sesuai dengan adat istiadat mereka, survey lokasi, perencanaan program, analisis, riset teknologi, dan lain-lain.

- c. Menyelenggarakan pendanaan pembangunan layanan-layanan fundamental seperti sarana air, jalan, elektrisitas, tempat pembuangan kotoran, layanan kesehatan, dan lain-lain untuk meningkatkan layanan pemerintah bagi komunitas-komunitas adat, khususnya di daerah yang tak terjangkau berbagai layanan atau jasa.
2. Peran komunitas adat itu sendiri sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Karena itu, pemerintah mesti berupaya untuk meningkatkan kesadaran komunitas-komunitas adat tentang pentingnya perumahan dan permukiman yang layak, dengan pendekatan kultural tanpa paksaan, serta memberikan pelatihan tentang keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar berkaitan dengan perumahan dan permukiman yang layak.
3. Banyak pihak yang terlibat dalam strategi perumahan dan permukiman ini seperti Kementerian Negara Pembangunan Desa Tertinggal, Kementerian Perumahan Rakyat, Departemen Kehutanan, Departemen Sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, pihak swasta, tanpa bermaksud meminimalisasi peran komunitas adat, memberikan pendanaan bagi organisasi-organisasi swasta seperti organisasi representatif komunitas-komunitas adat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha yang konsen dan memahami dengan baik persoalan budaya dan perumahan/permukiman komunitas adat.

3.8.4. Prioritas dan Manfaat

1. Prioritas

Program ini diprioritaskan bagi komunitas-komunitas adat di lokasi terpencil yang mengalami masalah perumahan dan permukiman.

2. Manfaat

- a. Komunitas adat, khususnya, mereka yang tinggal di daerah terpencil akan mendapatkan keuntungan dari penataan permukiman yang lebih baik yang mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, pendidikan, dan aktivitas kerja yang lebih baik.

- b. Pemerintah mesti mengembangkan pemahaman bahwa penataan perumahan dan permukiman komunitas-komunitas adat menciptakan kesempatan-kesempatan yang lebih besar bagi anggota komunitas untuk mendapatkan keterampilan dasar, pengetahuan, dan pekerjaan.

3.9. Strategi Di Bidang Kesehatan

3.9.1. Strategi Pemberdayaan Kekayaan Komunitas Adat di Bidang Kesehatan

1. Strategi pemberdayaan kekayaan komunitas adat didasarkan pada kenyataan bahwa komunitas-komunitas adat memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang cara pengobatan tradisional, pengobatan spiritual, serta jenis tumbuhan yang berkhasiat menyembuhkan penyakit tertentu.
2. Karena praktik pengobatan dan pengetahuan tentang obat ini merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan kultural komunitas, maka pemberdayaannya mengikuti metode pemberdayaan kekayaan intelektual dan kultural yang lainnya, dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan hak komunitas adat sebagai berikut:
 - a. Komunitas adat memiliki hak atas pengobatan tradisional dan untuk memelihara praktik-praktik pengobatan, termasuk perlindungan terhadap tanaman obat-obatan yang penting. Anggota-anggota komunitas adat juga memiliki hak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan pelayanan sosial dan kesehatan (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, pasal 24 ayat 1). Anggota-anggota komunitas adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah yang diperlukan untuk secara progresif merealisasikan hak ini (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, pasal 24 ayat 2).
 - b. Komunitas adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik, benih-benih, obat-obatan, permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk

menjaga, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, pasal 31 ayat 1). Bersama dengan komunitas adat, Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, pasal 31 ayat 2).

- c. Hak atas kesehatan mesti mencakup juga pengakuan dan respek terhadap pengetahuan tradisional yang diselenggarakan oleh para pemimpin komunitas adat. Pengetahuan ini, termasuk pengobatan tradisional dan kekuatan penyembuhan spiritualnya, mesti dihargai dan dilindungi dari berbagai eksploitasi (Piagam Bumi, poin 30)
 - d. Pengetahuan tradisional tentang tumbuh-tumbuhan mesti dilindungi dan diwariskan ke generasi mendatang (Piagam Bumi, Kekayaan Tradisional poin 6).
3. Beberapa contoh tindakan praktis yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah:

a. **Rekomendasi bagi Komunitas-komunitas Adat**

(bandingkan dengan isi Deklarasi Mataatua tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Kultural Komunitas Adat di Whakatane, 12-18 Juni 1993)

- Menetapkan dan membuat data base tentang praktik pengobatan tradisional dan pengetahuan tentang obat-obatan yang menjadi kekayaan intelektual dan kultural mereka.
- Mengembangkan sebuah kode etik yang mesti dipatuhi oleh orang-orang luar jika mempelajari praktik dan pengetahuan pengobatan dan obat-obatan tradisional.
- Mengembangkan pusat-pusat edukasi, riset, dan pelatihan bagi anggota-anggota komunitas adat untuk mempertahankan dan mewarisi pengetahuan tersebut.
- Membentuk sebuah badan untuk:
 - a) Melindungi dan memonitor penyebaran kekayaan intelektual dan kultural di wilayah publik.

- b) Memberi nasehat dan menyokong komunitas-komunitas adat untuk mengambil langkah tertentu dalam usaha melindungi warisan kultural mereka.
- c) Membangun pusat-pusat dan jaringan informasi komunitas adat bertaraf nasional dan internasional.

b. Rekomendasi bagi Negara

(bandingkan Prinsip dan Pedoman bagi Perlindungan Warisan Komunitas Adat seperti Diuraikan oleh Reportoar Khusus Panitia Kecil Mrs. Erica-Irene Daes <E/CN.4/Sub.2/1995/26-21 Juni 1995>)

- Negara mesti mengembangkan legislasi yang berisi pengakuan hak-hak komunitas adat atas praktik-praktik pengobatan tradisional dan spiritual serta pengetahuan tentang obat-obatan.
- Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut harus melibatkan pihak-pihak komunitas adat.
- Pemerintah mesti memberikan dukungan finansial dan institusional kepada komunitas-komunitas adat untuk mengembangkan edukasi terhadap pengetahuan kultural tersebut, dengan menggunakan pedagogi dan bahasa tradisional.
- Pemerintah mesti mengambil langkah segera, melalui kerja sama dengan komunitas adat terkait, untuk mengidentifikasi praktik pengobatan tradisional/spiritual, tempat-tempat pengobatan, jenis obat-obatan, dan tanaman-tanaman pengobatan.
- Pemerintah mesti mengakui hak kepemilikan komunitas adat serta hak untuk melindungi dan mengontrol penyebaran pengetahuan tersebut.
- Pemerintah mesti mengakui bahwa komunitas-komunitas adat juga memiliki hak untuk menciptakan pengetahuan baru yang didasarkan pada tradisi-tradisi kultural.
- Komersialisasi obat dan tumbuhan tradisional komunitas adat mesti dikelola oleh anggota komunitas adat yang menghidupi pengetahuan tersebut.

- Perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, maupun individu tidak boleh melakukan eksperimen atau komersialisasi terhadap sumber-sumber biogenetik tanpa izin komunitas adat.

3.9.2. Strategi Pemberdayaan Pembangunan Layanan Kesehatan

1. Strategi pemberdayaan pembangunan layanan kesehatan lebih berkaitan dengan proyek pembangunan yang merupakan inisiatif pemerintah di lokasi-lokasi komunitas adat. Karena itu, strategi ini mengikuti prinsip-prinsip dasar pembangunan di komunitas-komunitas adat:
 - a. Komunitas adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan. Terutama, komunitas adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan menentukan program-program kesehatan, perumahan, dan program-program ekonomi dan kemasyarakatan yang mempengaruhi mereka, dan sejauh mungkin mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, 1993, pasal 23).
 - b. Semua inisiatif-inisiatif utama pembangunan mesti memperhatikan dampak sosial, kultural, dan lingkungan, setelah dikonsultasikan dengan komunitas lokal dan komunitas adat (Pasal 24 Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, 1992).
 - c. Promosi terhadap sistem kesehatan komunitas-komunitas adat, termasuk validasi terhadap pengobatan tradisional, serta promosi terhadap program-program pengobatan modern dan pertolongan pertama. Program-program seperti ini memungkinkan komunitas adat untuk memiliki kontrol atasnya, termasuk pelatihan yang bermanfaat agar anggota komunitas mampu mengelola sistem pengobatan tersebut oleh diri mereka sendiri (Pasal 31 Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis, 1992).
 - d. Komunitas-komunitas adat mesti terbuka terhadap semua pembangunan di wilayahnya. Agar izin diterima, anggota komunitas mesti diikutsertakan dalam setiap pengambilan dan perancangan kebijakan. Mereka mesti diberikan semua

informasi tentang pembangunan dan dampak-dampaknya. Pengabaian terhadap hal ini mesti dipertimbangkan sebagai kejahatan terhadap komunitas-komunitas adat (Piagam Bumi Komunitas Adat, Strategi-strategi Pembangunan, poin 5).

- e. Komunitas adat memiliki hak atas strategi-strategi pembangunan miliknya sendiri yang berbasis pada praktik-praktik kultural serta dengan manajemen yang efisien, transparan, dan memperhatikan kelangsungan hidup ekologis dan ekonomis (Piagam Bumi Komunitas Adat, Strategi-strategi Pembangunan, poin 6)
- f. Setiap strategi pembangunan mesti berprioritas pada penurunan tingkat kemiskinan, jaminan bagi iklim, kemampuan manajemen berkelanjutan bagi sumber daya alam, kontinuitas kelompok-kelompok masyarakat demokratik, dan respek terhadap perbedaan-perbedaan kultural (Piagam Bumi Komunitas Adat, Strategi-strategi Pembangunan, poin 7).

2. Beberapa contoh tindakan praktis yang dapat dilakukan:

a. **Tenaga Kesehatan**

Penyediaan tenaga medis untuk komunitas adat bisa dilakukan dengan dua cara:

- Pertama, mendatangkan tenaga kesehatan yang memadai di setiap komunitas adat. Kehadiran mereka bertujuan bukan saja untuk melayani pasien tetapi lebih dari itu yakni memberikan penyuluhan atau pembelajaran tentang hidup sehat kepada masyarakat.
- Kedua, dengan menggunakan metode *self-service*/membantu diri sendiri secara mandiri. Metode ini bisa dilakukan dengan mengundang utusan dari setiap komunitas adat untuk mengikuti lokakarya tentang kesehatan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kelompok masyarakat yang siap menggantikan tenaga medis bila sewaktu-waktu kekurangan tenaga medis. Metode ini juga bertujuan untuk menciptakan tenaga medis komunitas adat yang bisa mengembangkan pengetahuan komunitas adatnya dalam hal praktik dan pemanfaatan obat/pengobatan tradisional.

b. Pendanaan

Pemerintah harus mengalokasikan dana abadi untuk pelayanan kesehatan komunitas adat dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabilitas. Pendanaan juga diberikan bagi usaha riset dan pelestarian pengetahuan komunitas adat obat/pengobatan tradisional.

c. Penyediaan Sarana atau Fasilitas

Sebagai bagian dari kewajibannya, pemerintah tetap perlu mendirikan Puskesmas atau Pos Pembantu (Postu) dengan fasilitas kesehatan yang memadai di sekitar lingkungan komunitas adat yang murah dan mudah dijangkau.

d. Pengadaan Obat-obatan.

Selain sarana atau fasilitas, pemerintah tetap perlu menyediakan obat-obatan olahan pabrik. Hal ini disebabkan karena tidak semua komunitas adat memiliki sistem pengobatan tradisional yang memadai. Untuk jenis obat seperti ini, penjualannya harus berdasarkan pada perhitungan biaya yang terjangkau bagi masyarakat komunitas adat. Selain itu, pemerintah tetap mengembangkan riset untuk mengembangkan dan melestarikan obat-obat herbal/tradisional yang biasa dipakai oleh masyarakat komunitas adat.

e. Pengembangan kesadaran anggota komunitas adat tentang pentingnya kesehatan, termasuk pelatihan anggota komunitas adat dan penyebaran buku-buku panduan praktis tentang kesehatan, mengadakan penyuluhan langsung, dan pengobatan gratis massal.

3.10. Broadcasting atau Penyiaran

3.10.1. Latar Belakang

Beberapa program pemerintah di bidang telekomunikasi, seperti Program Universal Service Obligation atau “Telepon Pedesaan”, kini sudah menjangkau desa-desa di daerah pedalaman dan juga tidak dapat dihindari menjangkau pula wilayah-wilayah komunitas adat. Kehadiran telekomunikasi di tengah masyarakat komunitas adat seperti itu hadir seperti dua mata pedang: di satu, kehadiran telekomunikasi ditakutkan membawa dampak kultural berupa

alienasi atau terkikisnya hubungan personal atau komunikasi fisik/aplikatif antara individu dengan realitas (komunitas) karena relasi langsung dengan realitas dimediasi oleh sarana ICT (telepon, hand phone, dll). Sementara di sisi lain, sebagian orang merasa bahwa sarana ICT membantu menciptakan kesadaran akan komunitas.

Terlepas dari persoalan di atas, perkembangan dan kebutuhan akan sarana ICT adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sejak tahun 1998, perkembangan penggunaan sarana ICT di berbagai bidang kehidupan mulai terasa. Sarana ICT dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah ke atas untuk berbagai keperluan di bidang komunikasi, informasi, kegiatan perdagangan, gaya hidup/entertainment, dan penyokong pekerjaan. Namun, sejak 2002, muncul sebuah kecenderungan penggunaan sarana ICT yang beralih dari masyarakat kelas atas menuju semua lapisan masyarakat. Kami menyebut kemunculan baru masyarakat ini sebagai masyarakat agrarian informatika karena pemanfaatan sarana ICT, hari-hari ini, sudah sampai ke masyarakat agraris di desa-desa, bahkan di komunitas-komunitas adat di daerah pedalaman sekalipun. Umumnya, sarana ICT yang dipakai adalah radio, televisi, dan telepon genggam. Namun, beberapa tahun mendatang, bahkan sudah dimulai di beberapa lokasi sejak tahun 2003/2004, pemerintah merealisasikan program Universal Service Obligation yang mengembangkan teknologi komunikasi dan telekomunikasi ke seluruh wilayah negara Indonesia.

Dengan demikian, wilayah-wilayah komunitas adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga akan menikmati layanan-layanan ICT ini. Sarana-sarana ICT, dengan berbagai layanannya, akan sampai ke komunitas-komunitas adat karena berbagai sifat inheren yang ada padanya seperti mengatasi persoalan ruang, nirkabel, atau pun dapat diakses dengan biaya yang sangat rendah. Dari sisi inilah maka kita bisa mengamini bahwa media atau sarana ICT memiliki otoritas yang sangat kuat dan tak terelakkan untuk mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan komunitas-komunitas adat.

3.10.2. Strategi Pemberdayaan Broadcasting/Penyiaran

Untuk mengantisipasi dan memanfaatkan perkembangan jaringan dan layanan telekomunikasi ini, perlu dikembangkan strategi broadcasting bagi komunitas-komunitas adat. Beberapa poin pokok dalam strategi broadcasting tersebut adalah:

1. **Strategi Penyelenggaraan Sarana ICT yang Kontekstual dan Menghargai Hak-hak Komunitas Adat**

Penyelenggaraan sarana ICT bagi komunitas adat berbeda dengan penyelenggaraan bagi masyarakat umumnya, baik dari segi kebutuhan atau kondisi komunitas adat maupun dari segi pengakuan hak-hak komunitas adat. Karena itu, strategi penyelenggaraan sarana ICT mesti memperhatikan poin-poin berikut:

- a. Penyelenggaraan pembangunan sarana ICT mesti mengakui hak-hak komunitas adat atas tanah, wilayah, sumber daya alam yang dimiliki oleh komunitas adat berdasarkan hukum adat.
- b. Komunitas adat tetap terbuka terhadap pembangunan yang diadakan di wilayahnya. Untuk itu, pemerintah mesti melibatkan komunitas adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi. Selain itu, pelaksanaan pembangunan tidak boleh dipaksakan jika melanggar hukum adat yang berlaku.
- c. Strategi penyelenggaraan ICT mesti kontekstual dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas adat. Persoalan krusial yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat adalah keterpencilan dan ketiadaan akses terhadap berbagai sarana infrastruktur. Design penyelenggaraan sarana ICT untuk komunitas adat mesti memperhatikan persoalan ini. Dengan kata lain, penyelenggaraan sarana ICT mesti “mewadahi” atau “memboncengi” berbagai jasa infrastrukural yang susah diakses oleh komunitas adat. Contohnya, platform ICT harus mampu menutupi kekurangan infrastrukural transportasi, pelayanan kesehatan, jasa finansial, dan lain-lain untuk komunitas adat. Penyelenggaraan sarana ICT bagi mereka, singkatnya, berfungsi atau berperan untuk menggantikan atau mewakili sebuah instansi/sarana infrastruktur yang belum ada di situ. Pada titik ini, sarana ICT benar-benar berfungsi sebagai lokomotif peradaban atau pioner bagi komunitas-komunitas adat.

2. Pemanfaatan Sarana ICT untuk Promosi Kekayaan Kultural dan Intelektual Komunitas Adat

Sarana ICT sangat berpeluang untuk menjadi media promosi berbagai kekayaan kultural dan intelektual komunitas adat. Namun fungsi media sebagai medium promosi kekayaan tersebut harus tetap memperhatikan:

- a. Media tetap menghargai hak kepemilikan komunitas adat atas kekayaan tersebut.
- b. Program promosi melalui media bertujuan untuk melestarikan budaya, bahasa, properti, kepercayaan, atau seluruh kekayaan kultural dan intelektual komunitas adat. Pemeliharaan dan promosi properti, budaya, seni, kepercayaan, bahasa komunitas adat melalui media atau sarana ICT juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian kekayaan kultural dan intelektual komunitas adat. Program pembangunan kesadaran publik meliputi:
 - Mempromosikan pemahaman dan respek terhadap kebudayaan komunitas adat.
 - Pembangunan sikap atau pendirian publik akan komunitas adat itu sendiri.
- c. Komunitas-komunitas adat bersifat eksotis. Karena itu, pemberdayaannya melalui strategi komunikasi dan informasi bersifat krusial dan sangat potensial bagi tourism dan life style.
- d. Komunitas adat mempunyai hak untuk membentuk media mereka sendiri yang disampaikan dalam bahasa adat serta berhak untuk mendapatkan akses terhadap semua bentuk media tanpa diskriminasi (bandingkan pasal 16 ayat 1 dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, 1993).
- e. Negara akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh negara menampilkan keragaman budaya komunitas adat. Negara mesti mendorong media yang dimiliki perseorangan untuk mencerminkan keanekaragaman budaya komunitas adat (bandingkan pasal 16 ayat 2 dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, 1993).

3. Strategi-strategi Praktis

Beberapa poin di atas mesti terkandung dalam berbagai media yang ada di Indonesia. Beberapa contoh program yang bisa dikembangkan adalah:

- a. Pengembangan televisi lokal sebagai salah satu strategi pemberdayaan komunitas adat. Televisi lokal seperti ini sedang dibuat pilot-nya di Kalimantan, yang berisi program-program penyiaran kekayaan budaya dan intelektual komunitas-komunitas adat serta menggunakan bahasa daerah setempat.
- b. Pengembangan radio berbahasa daerah (sudah ada di daerah Sulawesi), penyelenggaraan festival, pembuatan film-film tentang kebudayaan komunitas adat, dan pembuatan berbagai literatur atau data base.
- c. Mengembangkan program untuk mengantisipasi berbagai persoalan kultural sebagai dampak pengadopsian sarana ICT. Pengadopsian atau pemanfaatan sarana ICT selalu dibarengi dengan isu-isu kultural, seperti: persamaan hak untuk memperoleh informasi dan melangsungkan komunikasi yang mudah dan murah, edukasi di bidang informasi dan komunikasi, persoalan bahasa yang disebabkan karena sarana ICT cenderung menggunakan bahasa visual yang berbeda dengan bahasa kultural lokal, serta peralihan kesadaran akan komunitas dari lokal ke global dan dari face to face ke virtual. Untuk mengatasi berbagai isu ini maka stakeholders ICT dan Negara mesti mengembangkan studi-studi kultural sebagai evaluasi terhadap penggunaan sarana ICT tersebut sebagai titik acuan bagi kebijakan dan penyelenggaran sarana ICT. Studi-studi ini berguna juga sebagai medium pembelajaran masyarakat untuk pemanfaatan sarana ICT yang lebih efektif dan bersifat membangun.
- d. Mengembangkan model kerja sama yang melibatkan semua pihak (pemerintah, media/stakeholders, dan komunitas lokal). Karena berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan bangsa, program broadcasting yang menuntut penggunaan dan penyebaran sarana ICT mengandung beberapa konsekuensi logis yang mesti diperhatikan oleh hampir semua pihak. Stakeholders yang terlibat langsung

dalam penyelenggaraan program broadcasting adalah pemerintah pusat, dalam hal ini DepKomInfo, para perancang kebijakan legislatif, instansi-instansi pemerintahan yang berhubungan dengan faktor-faktor prioritas Telepon Pedesaan, pemerintahan lokal dan desa, institusi finansial yang berorientasi pada masyarakat terpencil, provider telekomunikasi, industri sarana ICT, pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (seperti guru, bidan, dan lain-lain), serta masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan kondisi infrastrukturnal.

- Pemerintah, dalam hal ini, Depkominfo, mengatur kebijakan-kebijakan krusial berupa legislasi yang mengatur penyelenggaraan program broadcasting masyarakat, termasuk komunitas adat. Misalnya, pengaturan hukum penyiaran radio, televisi lokal, telepon genggam, dan internet, penetapan provider telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan di suatu komunitas, dan lain-lain.
- Industri dan provider ICT memiliki tugas sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat (termasuk komunitas adat). Tugas sosial inilah yang mengabaikan opsi kompetisi dan profit dalam penyelenggaraan sarana ICT bagi masyarakat, termasuk komunitas adat. Selain itu, Provider Telekomunikasi berfungsi manage faktor-faktor mendasar (mulai dari merencanakan dan mengusahakan ekspansi jaringan, manajemen finansial, memonitor keseluruhan perkembangan program, menyelenggarakan infrastruktur telekomunikasi, merencanakan strategi kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan lain-lain) dan fungsi industri ICT dalam hal pelaksanaan (seperti penentuan dan seleksi merk telepon seluler, solusi recharging, koneksi jaringan, marketing, dan lain-lain) diselenggarakan sebagai tugas sosial karitatif kepada Negara, masyarakat, dan managerial perusahaan masing-masing.
- Komunitas lokal memiliki fungsi sentral dalam memediasi sarana ICT antara stakeholders (Negara, Provider Telekomunikasi, Industri ICT, Institusi Finansial) dengan anggota masyarakat. Keterlibatan komunitas lokal bertujuan agar program ini termediasi dan dipahami

secara sungguh-sungguh oleh masyarakat dengan pendekatan yang lebih intensif dan kualitatif sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Bila perlu tokoh-tokoh komunitas adat dilibatkan dalam memediasi program ini karena mereka lebih memahami karakter dan etnografi komunitasnya. Selain itu, komunitas lokal memiliki peran kunci dalam mendefinisikan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian diterjemahkan dan diimplementasikan oleh stakeholders dalam bentuk layanan berbasis ICT.

--oo0oo--

BAB IV

CATATAN PENTING

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN

STRATEGI PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS ADAT

Terdapat beberapa catatan penting dalam perancangan maupun pelaksanaan strategi pemberdayaan komunitas adat yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya.

1. Perancangan dan pelaksanaan strategi yang komprehensif dan optimal mesti selalu berangkat dari persoalan real dan praktis komunitas adat. Dengan demikian, strategi pemberdayaan komunitas adat adalah jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya.
2. Penyusunan strategi atau kebijakan, entah berkaitan dengan komunitas adat atau tidak, selalu mempertimbangkan aspirasi komunitas adat. Hal ini merupakan bukti peran serta komunitas adat dalam pembangunan bangsa.
3. Penyusunan strategi pemberdayaan komunitas adat selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait: pemerintah dan instansi-instansi yang terkait dengan komunitas adat, organisasi-organisasi swasta yang intens dalam urusan komunitas adat, serta perwakilan dari komunitas adat itu sendiri. Hal ini dilakukan agar semua pihak berperan dan memberikan kontribusi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Demikian juga dalam pelaksanaan dan evaluasi strategi, semua pihak yang terkait mesti dilibatkan.
4. Kerja sama di antara instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan persoalan komunitas adat mesti dilakukan secara komprehensif, bersama-sama, untuk kepentingan komunitas adat. Hal ini dilakukan untuk penghematan pendanaan. Bila perlu, semua instansi bekerja sama di bawah satu mekanisme kerja tetapi tetap menghargai kepentingan atau keperluan instansi terkait.
5. Peran media dan sarana ICT, hari-hari ini, sangat krusial. Media dan sarana ICT terbukti telah menjadi pioner bagi pelaksanaan

inisiatif-inisiatif pembangunan dan mampu mengatasi berbagai ketiadaan infrastruktur dan layanan di masyarakat-masyarakat terpencil, termasuk komunitas adat. Bahkan, pemanfaatan media dan pengadopsian sarana ICT menggugurkan asumsi bahwa media masa dan sarana ICT merupakan atribut eksternal yang dapat merusak kearifan internal komunitas adat.

6. Penghargaan terhadap hak-hak komunitas adat serta perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan kekayaan komunitas adat (kekayaan alam dan keragaman hayati, kearifan lokal, seni, budaya, kepercayaan, tradisi linguistik, dan lain-lain) mesti digiatkan terus-menerus melalui berbagai macam aktivitas:
 - a. Hukum
 - b. Studi, riset, kurikulum di sekolah-sekolah
 - c. Promosi melalui media
 - d. Museum.
7. Mesti dipikirkan bersama sebuah organisasi/instansi/forum komunikasi yang rutin dan intens untuk mengatasi dan menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh komunitas adat, seperti pekerjaan, keterampilan, pendidikan, pelanggaran hak asasi, dan lain-lain.
8. Aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk membangun kesadaran seluruh masyarakat, termasuk komunitas adat, tentang hak, peran dalam kehidupan bernegara, kekayaan, tradisi, kearifan lokal, dan lain mesti terus-menerus dan giat dilakukan. Aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan seperti kunjungan langsung ke komunitas adat, iklan dan program acara di media televisi, dan lain-lain.

--ooOoo--

BAB V

LAMPIRAN

BERBAGAI KESEPAKATAN

5.1. Deklarasi Prinsip-prinsip Dewan Komunitas Adat Dunia

Deklarasi ini diratifikasi oleh Sidang Umum IV Dewan Komunitas Adat Dunia.

1. Semua hak asasi anggota komunitas adat mesti dihormati. Semua bentuk diskriminasi terhadapnya tidak diperkenankan.
2. Semua anggota komunitas adat memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri. Maka, berdasarkan atas hak ini, mereka dapat dengan bebas menentukan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, religius, dan kultural sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi ini.
3. Setiap bangsa-negara di mana komunitas adat berada mesti menghormati anggota, wilayah, dan institusi-institusi komunitas adat.
4. Kebudayaan yang dimiliki oleh komunitas adat merupakan bagian dari warisan kultural umat manusia.
5. Kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup komunitas adat mesti diakui oleh negara-bangsa sebagai sumber-sumber hak yang sah.
6. Komunitas adat memiliki hak untuk menentukan pribadi (pribadi) atau kelompok (kelompok) yang menjadi bagian dari populasinya.
7. Komunitas adat memiliki hak untuk menentukan bentuk, struktur, dan sistem peradilan bagi institusi-institusi mereka sendiri.
8. Institusi-institusi komunitas adat, seperti yang dimiliki oleh sebuah bangsa-negara, mesti menghargai hak-hak asasi yang diakui secara internasional, baik individual maupun kolektif.
9. Komunitas adat dan anggota-anggotanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara-bangsa di mana komunitas tersebut berada.

10. Komunitas adat memiliki hak yang tidak dapat dicabut atas tanah-tanah ulayat dan atas penggunaan sumber-sumber naturalnya.
11. Hak-hak komunitas adat atas tanah ulayat, mencakup hak atas tanah, lapisan tanah bagian bawah, laut/pantai, zona-zona ekonomik pesisir, dan semua yang ada di dalam batas-batas yang ditentukan oleh legislasi internasional.
12. Semua komunitas adat memiliki hak untuk dengan bebas menggunakan kekayaan dan sumber daya alam dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka, serta selaras dengan prinsip nomor 10 dan 11 di atas.
13. Segala tindakan atau proses yang secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada pengrusakan tanah, udara, air, mahluk hidup, lingkungan, dan sumber-sumber natural, yang dilakukan tanpa persetujuan bebas dari komunitas adat, mesti dihindari.
14. Komunitas adat mesti mendapatkan jaminan terhadap hak-haknya atas kebudayaan material, termasuk wilayah arkeologis, artefak, dan ekspresi seni lainnya yang mereka miliki.
15. Semua komunitas adat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan dalam bahasa mereka sendiri serta untuk mengembangkan sebuah lembaga pendidikan khusus. Bahasa yang dimiliki oleh masing-masing komunitas adat mesti diakui oleh bangsa-negara berdasarkan kesepahaman di antara komunitas-komunitas adat itu sendiri dengan berbasis pada persamaan hak dan tanpa diskriminasi.
16. Semua hasil kesepakatan antara komunitas-komunitas adat dengan wakil negara-bangsa memiliki kesahan mutlak di hadapan hukum nasional dan internasional.
17. Komunitas adat memiliki hak, berdasarkan pada tradisi mereka, untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri, melaksanakan aktivitas-aktivitas tradisional, dan mempertahankan jaringan keluarga.
18. Komunitas adat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk memiliki hak untuk ikut serta dalam suatu perundingan dan untuk mengesahkan implementasi riset sains dan teknologi yang dilakukan di wilayah mereka. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang hasil dari aktivitas tersebut.

Beberapa prinsip di atas berisi tentang hak-hak krusial yang menjadi basis bagi pengakuan eksistensi komunitas adat. Hak-hak dasar komunitas-komunitas adat yang berada di wilayahnya ini mesti dihormati oleh setiap bangsa-negara.

5.2. Piagam Komunitas-komunitas Adat di Daerah Hutan Tropis (Penang, Malaysia, 15 Februari 1992)

Pasal 1:

Kami, komunitas-komunitas adat di hutan-hutan tropis, mendeklarasikan piagam ini sebagai respek terhadap ratusan tahun pelanggaran dan kolonisasi serta pengrusakan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kebudayaan, yang disebabkan oleh pengrusakan terhadap hutan yang merupakan tempat keberlangsungan hidup kami.

Pasal 2:

Kami menyatakan bahwa kami merupakan penduduk asli dan pemilik sah atas kebudayaan yang mempertahankan hutan-hutan tropis dunia.

Pasal 3:

Bagi kami, wilayah dan hutan lebih dari sekadar sumber ekonomi. Hutan adalah hidup itu sendiri serta memiliki nilai spiritual dan relasi integral dengan komunitas-komunitas kami. Hutan bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidup sosial, kultural, spiritual, ekonomi, dan politik kami sebagai kelompok masyarakat yang berbeda.

Pasal 4:

Persatuan antara inidividu-individu dan wilayah adalah sesuatu yang vital dan mesti diakui.

Pasal 5:

Semua kebijakan menyangkut hutan mesti didasarkan pada sikap hormat terhadap diversitas kultural serta mengutamakan keberlangsungan hidup komunitas-komunitas adat dan pemahaman bahwa komunitas kami memiliki cara hidup yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidup.

Maka, dengan itu, kami mendeklarasikan prinsip-prinsip, tujuan, dan tuntutan berikut:

Rasa Hormat atas Hak-hak Kami

Pasal 6:

Hormat terhadap hak-hak asasi, politik, sosial, ekonomi, dan kultural kami; hormat terhadap hak untuk menentukan diri sendiri dan untuk hidup berdasarkan ways of life yang kami miliki.

Pasal 7:

Hormat terhadap bentuk-bentuk pembangunan yang bersifat otonom dan sebagai sistem politik berbeda, pada tingkat komunitas, regional, dan lain-lain, termasuk hormat terhadap hak kami untuk mengontrol semua aktivitas-aktivitas ekonomi dalam wilayah komunitas adat.

Pasal 8:

Hormat terhadap hukum adat dan bahwa hukum tersebut dijadikan bagian dari hukum nasional dan internasional.

Pasal 9:

Negara mesti tunduk pada risalat, kesepakatan, perjanjian, dan bentuk pengakuan hukum lainnya yang telah disepakati bersama kami, komunitas-komunitas adat, pada masa lalu, baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan, berkenaan dengan hak-hak kami.

Pasal 10:

Mengakhiri segala bentuk pengrusakan dan perampasan tanah; pembubaran terhadap semua penempatan militer berdasarkan pada norma hukum dan keadilan sosial; menyelenggarakan sarana-sarana hukum untuk pemeliharaan kami sendiri, termasuk pelatihan anggota komunitas adat di bidang hukum.

Pasal 11:

Persetujuan dan aplikasi terhadap Deklarasi tentang Hak-hak Komunitas Adat yang disusun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, yang menegaskan dan menjamin hak kami untuk menentukan diri sendiri, serta pengembangan mekanisme internasional dan pengadilan yang efektif untuk melindungi kami dari pelanggaran terhadap hak-hak dan jaminan bagi pelaksanaan prinsip-prinsip yang termuat dalam piagam ini.

Pasal 12:

Pembangunan yang rasional dan berkelanjutan atas hutan dan anggota komunitas adat tidak akan terwujud kecuali kalau hak-hak kami sebagai masyarakat dihormati.

Wilayah

Pasal 13

Kami menuntut adanya jaminan untuk mengontrol wilayah, yakni keseluruhan sistem kehidupan yang berbasis pada hubungan yang vital dan berkelanjutan antara manusia dan alam; jaminan ini merupakan ekspresi dari hak kami atas unitas dan kontinuitas dengan warisan leluhur; termasuk hal-hal yang dirampas, sebagian telah dan sebagian masih digunakan; tanah, udara, dan air yang diperuntukkan bagi keberlangsungan hidup, pembangunan kultural, dan generasi mendatang.

Pasal 14:

Pengakuan, definisi, dan demarkasi terhadap wilayah teritorial selaras dengan sistem hukum lokal tentang hak milik dan penggunaannya.

Pasal 15:

Bentuk pengelolaan tanah ditentukan oleh komunitas itu sendiri dan diselenggarakan secara komunal, kecuali jika anggota komunitas menghendaki lain.

Pasal 16:

Hak khusus untuk mengelola dan menjadi pemilik wilayah yang kami tempati.

Pasal 17:

Hak untuk memberi batas wilayah dan bahwa wilayah tersebut, secara resmi, diorganisasikan dan didokumentasikan.

Pasal 18:

Pengesahan terhadap tanah yang digunakan oleh komunitas-komunitas adat yang hidup di dalamnya dan garis tepi hutan di daerah-daerah yang pernah memiliki nama mesti dilakukan.

Pasal 19:

Pembentukan dan pengaturan komposisi tanah untuk menjamin kehidupan baik mereka yang hidup di luar hutan maupun wilayah komunitas adat, karena kami mengakui bahwa mereka yang tidak memiliki tanah melakukan perampasan terhadap tanah dan hutan kami.

Penyusunan Kebijakan

Pasal 20:

Kontrol terhadap wilayah dan sumber-sumber natural yang menjadi tempat kami bergantung: semua pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kami dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan bebas dari komunitas adat yang mendapat dampak dari pembangunan tersebut.

Pasal 21:

Pengakuan hukum bagi institusi atau organisasi representatif yang membela hak dan menjamin keberlangsungan hidup kolektif kami di masa depan.

Pasal 22:

Hak untuk membentuk organisasi sosial kami sendiri; hak untuk menentukan dan mencabut kembali otoritas dan fungsionaris pemerintah yang mengatur tanah ulayat kami.

Kebijakan Pembangunan

Pasal 23:

Hak untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan di atas segalanya untuk berpartisipasi di dalam penyusunan kebijakan atau legislasi. Selain itu, hak untuk terlibat di dalam proses formulasi, implementasi, atau evaluasi berbagai proyek pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi masa depan kami.

Pasal 24:

Semua inisiatif-inisiatif utama pembangunan mesti memperhatikan dampak sosial, kultural, dan lingkungan, setelah dikonsultasikan dengan komunitas lokal dan komunitas adat. Semua proyek dan studi seperti itu mesti terbuka terhadap debat publik, khususnya dengan komunitas adat terkait.

Pasal 25:

Lembaga-lembaga nasional dan internasional yang mendapat pendanaan proyek-proyek pembangunan yang membawa dampak pada kami mesti mengatur komisi tiga pihak – yakni lembaga yang mendapatkan pendanaan, pemerintah, dan komunitas kami sendiri yang diwakili oleh organisasi-organisasi representatif yang berfungsi untuk mengimplementasikan rencana, memonitor, dan mengevaluasi proyek tersebut.

Pasal 26:

Pembatalan terhadap semua konsesi pertambangan yang dilakukan di tanah kami ditentukan oleh lembaga-lembaga representatif komunitas adat. Kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan mesti diprioritaskan dan terkontrol untuk menjamin manajemen yang rasional dan keseimbangan dengan lingkungan hidup. Berkaitan dengan kasus penambangan sumber daya mineral yang strategis (minyak dan mineral radioaktif), kami mesti berpartisipasi dalam perencanaan, penyusunan, dan implementasi kebijakan.

Pasal 27:

Penghentian pembangunan dan subsidi fiskal yang mengancam integritas hutan komunitas adat.

Pasal 28:

Penghentian semua program-program yang bertujuan memisahkan anggota masyarakat dari wilayah adatnya.

Pasal 29:

Pengarahan pembangunan kepada promosi inisiatif-inisiatif berskala kecil yang dikontrol oleh anggota masyarakat sendiri.

Pasal 30:

Tindakan yang dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terjadi di wilayah kami, seperti trafficking, mesti ditentang, dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang proses penyusunannya menyertakan anggota komunitas adat.

Pasal 31:

Promosi terhadap sistem kesehatan komunitas-komunitas adat, termasuk validasi terhadap pengobatan tradisional, serta promosi terhadap program-program pengobatan modern dan pertolongan pertama. Program-program seperti ini memungkinkan kami untuk

memiliki kontrol atasnya, termasuk pelatihan yang bermanfaat agar kami mampu mengelola sistem pengobatan tersebut oleh diri kami sendiri.

Pasal 32:

Pengembangan sistem edukasi bahasa dan inter kultural. Pendidikan seperti ini harus dapat memvalidasi kepercayaan, tradisi religius, adat istiadat, dan pengetahuan; memungkinkan kami untuk mengontrol program-program ini dengan pelaksanaan pelatihan yang bermanfaat, yang selaras dengan kebudayaan kami, agar anggota komunitas adat memiliki kapasitas teknis dan ilmu pengetahuan.

Pasal 33:

Promosi kebijakan-kebijakan alternatif di bidang fiskal yang memungkinkan kami untuk membangun ekonomi dan mekanisme untuk mengembangkan harga yang pantas bagi produk-produk hutan kami.

Pasal 34:

Kebijakan pembangunan kami didasarkan, pertama-tama, pada jaminan pemenuhan diri dan kesejahteraan material, sebagaimana kelompok masyarakat lainnya; pembangunan sosial dan kultural berbasis pada nilai-nilai persamaan, keadilan, solidaritas, dan keselarasan dengan alam. Sebagai hasilnya, generasi yang mengalami kesejahteraan ekonomi akan muncul sebagai dampak dari penggunaan yang rasional dan efektif terhadap sumber daya alam ini.

Kebijakan Mengenai Hutan

Pasal 35:

Mengakhiri semua aktivitas logging hutan dan segala bentuk pengrusakan yang terjadi di wilayah kami. Pengrusakan terhadap hutan mesti dipertimbangkan sebagai sebuah kejahatan terhadap humanitas. Karena itu, mesti dilakukan upaya untuk menghentikan aktivitas yang berdampak anti sosial, seperti jalan-jalan yang melintasi lahan komunitas adat, pengrusakan terhadap lahan-lahan yang digunakan untuk mengelola tanaman-tanaman pengobatan dan kerajinan, polusi lingkungan hidup, pengelolaan daerah kantong ekonomi oleh industri, serta peningkatan pelanggaran di wilayah-wilayah kami.

Pasal 36:

Aktivitas logging di daerah-daerah yang berbatasan atau yang membawa dampak bagi lingkungan hidup kami, mesti mengikuti kondisi-kondisi – ekologi, sosial, tenaga kerja, transportasi, kesehatan, dan lain-lain – yang ditetapkan oleh komunitas-komunitas adat. Penebangan liar harus dihentikan, terutama di hutan-hutan strategis yang mengalami kemerosotan serius.

Pasal 37:

Usaha perlindungan hutan-hutan alam dilakukan dengan program penghutan kembali lahan yang telah gundul.

Pasal 38:

Program penghutan kembali lahan yang telah gundul diprioritaskan di wilayah-wilayah yang mengalami kemerosotan. Program penghutan kembali atau perlindungan bagi hutan-hutan alam ini tidak hanya terbatas pada pelestarian kayu, tetapi pelestarian dan perlindungan terhadap semua fungsi hutan tropis.

Pasal 39:

Program-program penghutan kembali pada wilayah-wilayah kami dilakukan dengan kontrol oleh komunitas adat.

Biodiversitas dan Konservasi

Pasal 40:

Program-program berkaitan dengan biodiversitas mesti memper-timbangkan hak-hak kolektif masyarakat atas kekayaan intelektual dan kultural, sumber-sumber genetik, bioteknologi, dan pengetahuan tentang diversitas biologis. Program-program ini berkaitan juga dengan partisipasi kami dalam mengelola proyek-proyek di daerah kami tersebut, juga kontrol terhadap berbagai keuntungan yang berasal dari kekayaan tersebut.

Pasal 41:

Program-program konservasi mesti mempertimbangkan hak-hak kami untuk menggunakan dan menjadi pemilik wilayah-wilayah tempat kami bergantung tersebut. Tidak ada program yang diselenggarakan di wilayah kami tanpa izin komunitas adat, melalui organisasi-organisasi representatif.

Pasal 42:

Jaminan terbaik terhadap konservasi biodiversitas adalah bahwa pihak yang mempromosikan program-program tersebut mesti menjunjung tinggi hak-hak kami untuk menggunakan, mengadministrasi, mengontrol, mengelola wilayah. Kami menuntut agar kontrol terhadap ekosistem tersebut dipercayakan kepada kami, komunitas-komunitas adat, sebagai pihak yang sudah sejak ratusan tahun menjaganya dan yang menjadi satu-satunya tempat di mana kami menggantungkan hidup.

Pasal 43:

Kebijakan dan legislasi di bidang lingkungan hidup mesti menghormati wilayah komunitas adat sebagai “wilayah lindung” yang efektif, serta memprioritaskan hukum bagi pengembangan wilayah-wilayah komunitas adat.

Kekayaan Intelektual

Pasal 44:

Karena kami sangat percaya bahwa teknologi tradisional dan bioteknologi yang kami miliki dapat memberikan kontribusi penting bagi humanitas, termasuk bagi negara-negara berkembang, kami menuntut jaminan hak atas kekayaan intelektual yang kami miliki serta kontrol atas pembangunan dan manipulasi terhadap pengetahuan tersebut.

Riset

Pasal 45:

Semua penelitian yang dilakukan di komunitas adat mesti dilakukan dengan izin dan kontrol bersama serta perlindungan yang didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan; yang termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, publikasi, bantuan bagi kebutuhan organisasi-organisasi komunitas adat untuk mendapatkan kontrol seperti itu.

Institusi-institusi

Pasal 46:

Lembaga internasional, khususnya PBB, mesti menghormati kami, komunitas adat, sebagai kelompok masyarakat yang berbeda

dengan pergerakan sosial terorganisir, kelompok independen, dan bukan pemerintah lainnya. Selain itu, lembaga internasional mesti menghargai hak kami untuk berpartisipasi secara langsung dan berbasis pada persamaan, dalam semua forum, mekanisme, proses, dan pendanaan yang bertujuan untuk mempromosikan dan menjamin masa depan hutan-hutan tropis.

Edukasi

Pasal 47:

Kami menuntut komunitas internasional untuk memberikan pengakuan dan dukungan terhadap program-program edukasi publik tentang hak-hak kami sebagai anggota komunitas adat dan tentang prinsip-prinsip, tujuan, dan kebutuhuan dalam piagam ini.

Pasal 48:

Kami, komunitas adat, akan menggunakan piagam ini sebagai basis untuk mempromosikan strategi tindakan di tingkat lokal komunitas kami.

(Penang, Malaysia, 15 Februari 1992)

5.3. Deklarasi Kari-Oca

(Konferensi Komunitas-komunitas Adat Dunia tentang Wilayah, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, Kari-Oca, 25-30 Mei 1992)

Mukadimah

Komunitas-komunitas adat Amerika, Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Pasifik bersatu suara di Desa Kari-Oca dalam rangka memberikan apresiasi kepada komunitas adat Brazil. Diinspirasi oleh pertemuan historis ini, kami merayakan persatuan spiritual komunitas adat dengan tanah dan diri kami sendiri. Kami terus membangun dan memformulasikan komitmen untuk menyelamatkan Mother Earth. Kami, komunitas-komunitas adat, mengesahkan deklarasi berikut sebagai tanggung jawab kolektif kami untuk mewariskan pemikiran komunitas bagi masa depan.

Deklarasi

Kami, komunitas-komunitas adat, menyongsong masa depan dengan berbasis pada jejak para leluhur kami. Dari komunitas hidup yang

paling kecil sampai yang paling luas, dari empat arah mata angin, dari udara, daratan, gunung, Pencipta telah menempatkan kami, komunitas adat, di atas Mother Earth. Jejak kaki para leluhur disketsakan di atas tanah masyarakat kami, secara permanen.

Kami, komunitas adat, mempertahankan hak inheren untuk menentukan diri sendiri. Kami memiliki hak untuk menentukan pemerintahan kami sendiri, menggunakan hukum kami sendiri, mendidik anak-anak, memiliki hak atas identitas kultural tanpa intervensi. Kami terus memelihara hak-hak kami sebagai masyarakat meskipun berabad-abad mengalami perampasan hak, asimilasi, dan pemusnahan.

Kami mempertahankan hak yang tak dapat dicabut atas tanah dan wilayah, atas semua sumber-sumber – yang ada di atas maupun di bawah tanah – dan atas air. Kami menegaskan tanggung jawab kami untuk menyampaikannya kepada generasi mendatang. Kami tidak dapat dipisahkan dari tanah ulayat. Kami dihubungkan dengan tanah dan lingkungan hidup oleh lingkaran kehidupan.

Kami, komunitas adat, menyongsong masa depan dengan berbasis pada jejak kaki leluhur kami.

(Ditandatangani di Kari-Oca, Brazil, pada tanggal 30 Mei 1992)

5.4. Piagam Bumi Komunitas Adat

Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional

1. Kami menuntut hak untuk hidup.
2. Hukum internasional mesti mempertimbangkan hak asasi kolektif komunitas-komunitas adat.
3. Terdapat berbagai ketetapan internasional yang mempertimbangkan hak-hak individu tetapi tidak ada deklarasi yang memberi pengakuan bagi hak asasi kolektif. Karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mendukung Deklarasi Hak-hak Komunitas Adat yang dimaklumkan oleh UNWGIP (*United Nations Working Group on Indigenous People*).
4. Terdapat banyak kasus penghilangan terstruktur yang dilakukan kepada komunitas-komunitas adat. Karena itu, perlu dilakukan konvensi menentang penghilangan komunitas adat tersebut.
5. Perserikatan Bangsa Bangsa mesti mengirim perwakilan komunitas adat, dengan kapasitas tertentu, ke wilayah-wilayah

komunitas adat yang mengalami konflik. Hal ini dilakukan sebagai jawaban terhadap permintaan dan harus mendapatkan izin dari komunitas adat bersangkutan.

6. Konsep Terra Nullius mesti dihindari dalam pelaksanaan hukum internasional. Banyak negara memakai hukum domestik internal agar dapat menyangkal kami sebagai pemilik tanah sendiri. Tindakan ini mesti ditindaklanjuti oleh dunia internasional.
7. Dalam beberapa kasus di mana komunitas adat merupakan kelompok minoritas dalam suatu negara, negara-negara mengabaikan hak-hak komunitas adat atas masa depan yang lebih baik, dengan memprioritaskan mayoritas atau menggunakan nosi mayoritas untuk menentukan masa depan komunitas-komunitas adat.
8. Kita mesti mempromosikan istilah “komunitas adat” dalam semua forum. Penggunaan istilah ini mesti tanpa kualifikasi apa pun.
9. Kami mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO/*International Labour Organization*) agar dapat menjamin instrumen internasional yang sah dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas adat.
10. Hak-hak khusus dan berbeda yang dimiliki oleh komunitas adat atas wilayah-wilayahnya mesti dihargai.
11. Kami menuntut hak untuk bebas mengadakan perjalanan melintasi batas-batas politis suatu negara yang memisahkan wilayah-wilayah tradisional kami. Mekanisme yang memadai mesti dibangun untuk menjamin hak kami ini.
12. Sistem-sistem kolonial telah berusaha untuk mendominasi dan mengasimilasi masyarakat kami. Bagaimanapun juga, anggota komunitas adat tetap berbeda meskipun terdapat tekanan-tekanan seperti ini.
13. Sistem kepemimpinan dan hukum komunitas adat mesti diakui oleh PBB, pemerintah suatu negara, dan badan hukum internasional.
14. Hak kami untuk menentukan diri sendiri mesti dihargai.
15. Kami harus bebas dari perdagangan populasi.
16. Kami mempertahankan hak untuk hidup secara tradisional.

17. Kami mempertahankan hak untuk hidup secara spiritual.
18. Kami mempertahankan hak untuk bebas dari tekanan yang dilakukan oleh korporasi multinasional (transnasional) atas tanah dan kehidupan kami. Semua korporasi transnasional (multinasional) yang melanggar batas tanah-tanah komunitas adat mesti dilaporkan kepada Lembaga Transnasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.
19. Kami harus bebas dari segala bentuk rasisme.
20. Kami menuntut hak untuk menentukan masa depan komunitas.
21. Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti memiliki prosedur khusus sebagai tanggapan atas isu-isu yang muncul berkaitan dengan kekerasan terhadap komunitas adat.
22. Perjanjian yang disepakati antara komunitas-komunitas adat dan kelompok masyarakat lainnya mesti diterima sebagai kesepakatan yang dilindungi oleh hukum internasional.
23. Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti menjalankan hak untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melanggar hak-hak komunitas adat.
24. Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyertakan isu komunitas adat dalam agenda Konferensi Internasional tentang Hak-hak Asasi yang diselenggarakan pada tahun 1993.
25. Komunitas-komunitas adat memiliki hak atas pengetahuan, bahasa, dan pendidikan berbasis kultural mereka sendiri. Melalui pengakuan baik formal maupun informal, partisipasi keluarga dan komunitas mesti dijamin.
26. Hak atas kesehatan mesti mencakup juga pengakuan dan respek terhadap pengetahuan tradisional yang diselenggarakan oleh para pemimpin komunitas adat. Pengetahuan ini, termasuk pengobatan tradisional dan kekuatan penyembuhan spiritualnya, mesti dihargai dan dilindungi dari berbagai eksploitasi.
27. Pengadilan internasional mesti memperluas wewenangnya untuk menangani segala permasalahan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat.
28. Mesti ada sistem pengawasan dari konferensi ini untuk mengatur kepulauan delegasi ke wilayahnya. Para delegasi mesti bebas untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam konferensi-konferensi komunitas adat internasional.

29. Hak-hak kaum perempuan komunitas adat mesti dihargai. Kaum perempuan harus dilibatkan dalam organisasi-organisasi lokal, nasional, regional, dan internasional.
30. Hak-hak historis komunitas adat, yang disebutkan di atas, mesti dijamin di dalam legislasi nasional.

Tanah dan Wilayah

31. Komunitas-komunitas adat di tempatkan di atas Mother Earth oleh Sang Pencipta. Karena itu, kami adalah bagian atau milik dari tanah. Kami tidak dapat dipisahkan dari tanah dan teritori kami.
32. Wilayah tempat tinggal merupakan totalitas hidup dalam relasi vital yang sifatnya permanen antara manusia dan alam. Segala sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan bangunan yang membentuk kebudayaan kami. Karena itu, hak atas kekayaan wilayah mesti merupakan hak yang tak dapat dicabut, tak dapat dihentikan, dan tak dapat ditolak. Bantuan hukum, ekonomi, dan teknis dibutuhkan untuk menjamin hal ini.
33. Hak komunitas-komunitas adat atas tanah dan sumber-sumber naturalnya, yang tak dapat dicabut, menegaskan bahwa kami selalu menjadi pemilik dan pewaris wilayah-wilayah tempat tinggal tradisional tersebut. Kami menuntut agar hal ini dihargai.
34. Kami menuntut hak-hak untuk mendemarkasi wilayah-wilayah tradisional. Definisi wilayah teritorial mencakup ruang (udara), daratan, dan laut. Kami mesti mempromosikan analisis tradisional terhadap hak-hak atas tanah di semua wilayah teritorial kami.
35. Mesti dilakukan upaya pemulihan terhadap wilayah-wilayah komunitas adat yang sudah dirusak. Pemulihan merupakan kewajiban yurisdiksi respektif bangsa-negara yang tidak dapat diabaikan. Dalam proses pemulihan ini, kompensasi bagi pengrusakan ekologis historis mesti dipertimbangkan. Negara mesti memperdalam kebijakan-kebijakan di bidang agraria, pertambangan, dan kehutanan.
36. Komunitas-komunitas adat menolak tuntutan hukum masyarakat bukan komunitas adat atas tanah adat. Negara tidak dapat secara unilateral menggunakan yurisdiksinya atas tanah dan teritori kami. Konsep Terra Nullius selamanya dihapus dari Kitab Undang-Undang Negara.

37. Kami, komunitas-komunitas adat, tidak dapat teralienasi dari tanah kami. Kami selalu menuntut hak kontrol atas tanah demi generasi mendatang.
38. Jika seorang individu, lembaga, atau negara ingin menggunakan tanah ulayat kami, maka mesti ada kesepakatan formal yang mempertimbangkan syarat dan kondisi.
39. Komunitas-komunitas adat menuntut hak untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan tanah dan sumber-sumbernya.
40. Batas-batas wilayah komunitas-komunitas adat, termasuk air, mesti dihormati.
41. Fungsi kontrol juga mesti diberikan kepada kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang berupaya untuk melindungi wilayah dan spesies-spesies yang ada di dalamnya.
42. Dalam beberapa kasus, sejumlah komunitas adat mengalami pelanggaran hak yang dilakukan masyarakat bukan komunitas adat.
43. Komunitas-komunitas adat mesti mendorong anggota-anggota komunitasnya untuk meningkatkan produk tradisional mereka sendiri dari pada menggunakan produk yang didatangkan dari luar komunitas yang sifatnya eksotik dan tidak memberikan keuntungan bagi komunitas adat.
44. Limbah beracun tidak boleh dibuang di wilayah kami.
45. Komunitas-komunitas adat mesti menyadari bahwa bahan-bahan kimiawi atau pestisida tidak membawa keuntungan bagi masyarakat.
46. Wilayah-wilayah tradisional mesti dilindungi dari segala bentuk degradasi terhadap lingkungan hidup seperti yang terjadi hari-hari ini.
47. Penggunaan materi-materi nuklir di wilayah kami mesti dihentikan.
48. Penambangan bahan-bahan produksi nuklir harus dihentikan.
49. Tanah ulayat tidak boleh digunakan untuk kegiatan percobaan atau pembuangan produk-produk nuklir.
50. Kebijakan pertukaran atau transfer populasi oleh pemerintah di wilayah-wilayah kami menimbulkan penderitaan. Tanah-tanah tradisional hilang dan mata pencaharian dirusak.

51. Tanah-tanah kami digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana dari Bank Dunia, International Monetary Fund, The Asian Pacific Development Bank, dan berbagai institusi yang menyebabkan kami kehilangan tanah dan wilayah.
52. Di banyak Negara, tanah adat digunakan untuk tujuan militer. Hal ini merupakan pelanggaran hak yang tidak dapat diterima.
53. Pemerintah kolonial telah mengubah nama daerah tradisional dan sakral kami dengan nama asing. Anak-anak kami mengadopsi nama-nama asing ini sehingga mulai kehilangan identitasnya. Sebagai tambahan, perubahan nama tersebut mengurangi rasa hormat kepada roh-roh yang tinggal di wilayah tersebut.
54. Hutan-hutan kami tidak digunakan untuk tujuan yang diharapkan, tetapi dimanfaatkan untuk menghasilkan uang.
55. Aktivitas-aktivitas tradisional, seperti membuat kerajinan, dirusak oleh importasi peralatan industri. Hal ini memiskinkan masyarakat lokal.

Biodiversitas dan Konservasi

56. *The Vital Circles* terjadi karena interelasi yang terus-menerus di mana di dalam peristiwa ini perubahan yang terjadi pada satu elemen akan mempengaruhi elemen yang lain.
57. Perubahan iklim membawa dampak bagi komunitas-komunitas adat dan seluruh manusia. Selain itu, perubahan iklim berdampak pula pada ketakharmonisan ekologis yang pada gilirannya berdampak pada deteriorasi kualitas hidup.
58. Hutan-hutan dirusak atas nama pembangunan dan pencapaian ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Tindakan-tindakan ini merugikan manusia, binatang, burung, dan ikan. Konsesi pembalakan liar dan industri pertambangan, tidak dapat dihindari, membawa dampak bagi ekosistem dan sumber daya alam.
59. Kami menghargai usaha proteksi biodiversitas tetapi menolak upaya yang dilakukan setengah-setengah dan hanya berfokus pada tujuan-tujuan saintifik.
60. Strategi komunitas adat di bidang lingkungan hidup dan biodiversitas harus menjadi referensi kerangka kerja formulasi dan aplikasi kebijakan nasional.

Strategi-strategi Pembangunan

61. Komunitas-komunitas adat mesti terbuka terhadap semua pembangunan di wilayahnya. Agar izin diterima, anggota komunitas mesti diikutsertakan dalam setiap pengambilan dan perancangan kebijakan. Mereka mesti diberikan semua informasi tentang pembangunan dan dampak-dampaknya. Pengabaian terhadap hal ini mesti dipertimbangkan sebagai kejahatan terhadap komunitas-komunitas adat.
62. Kami memiliki hak atas strategi-strategi pembangunan kami sendiri yang berbasis pada praktik-praktik kultural serta dengan manajemen yang efisien, transparan, dan memperhatikan kelangsungan hidup ekologis dan ekonomis.
63. Strategi-strategi pembangunan dan hidup yang kami miliki berbenturan dengan kepentingan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar serta dengan kebijakan-kebijakan neoliberal. Strategi kami memiliki, sebagai kondisi fundamental, eksistensi relasi internasional yang didasarkan pada keadilan, persamaan, dan solidaritas antara komunitas dan bangsa.
64. Setiap strategi pembangunan mesti berprioritas pada penurunan tingkat kemiskinan, jaminan bagi iklim, kemampuan manajemen berkelanjutan bagi sumber daya alam, kontinuitas kelompok-kelompok masyarakat demokratik, dan respek terhadap perbedaan-perbedaan kultural.
65. Setidak-tidaknya 20 % dari usaha untuk melestarikan lingkungan hidup global ditujukan bagi lingkungan hidup komunitas-komunitas adat yang mengalami keadaan kritis, pengembangan kualitas hidup, perlindungan terhadap sumber daya alam, dan rehabilitasi ekosistem.
66. Konsep pembangunan dipahami sebagai usaha untuk mengurangi pengrusakan terhadap tanah adat. Kami menolak definisi pembangunan hari-hari ini yang diberitakan kepada anggota komunitas kami. Kebudayaan kami tidak statis dan kami mempertahankan identitas melalui penciptaan kembali yang sifatnya permanen (re-kreasi) terhadap kondisi-kondisi kehidupan; tetapi semua hal ini dihalangi atas nama pembangunan.
67. Relasi yang harmonis antara komunitas-komunitas adat dengan alam, strategi-strategi pembangunan komunitas adat yang

berkelanjutan, dan nilai-nilai kultural mesti dihormati sebagai sumber pengetahuan yang khas dan vital.

68. Komunitas-komunitas adat sudah hidup di tanahnya jauh sebelum waktu bergulir. Kami secara langsung datang dari Sang Pencipta. Kami hidup dan menjaga Bumi sebagaimana awalnya. Orang-orang yang bukan bagian dari tanah adat mesti keluar dari tanah adat karena hal-hal (yang disebut “pembangunan”) melawan hukum Sang Pencipta.
69. (a) Agar komunitas adat dapat menjalankan kontrol, manajemen dan administrasi terhadap sumber-sumber natural dan wilayah mereka, proyek-proyek pembangunan mesti didasarkan pada penentuan nasib dan manajemen diri oleh komunitas adat sendiri.
(b) Komunitas-komunitas adat mesti percaya pada kemampuan diri sendiri.
70. Jika ingin mengembangkan hasil panen, kita mesti memberi makan masyarakat. Tetapi tidak tepat jika tanah yang digunakan untuk meningkatkan hasil panen tersebut tidak untuk keuntungan komunitas-komunitas lokal.
(a) Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan komunitas adat, pemerintah suatu Negara mesti berhenti melakukan usaha asimilasi dan integrasi.
(b) Komunitas-komunitas adat mesti mengizinkan semua pembangunan di wilayahnya. Agar izin diterima, anggota komunitas mesti diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Mereka mesti diberikan semua informasi tentang pembangunan dan dampak-dampaknya. Pengabaian terhadap hal ini mesti dipertimbangkan sebagai kejahatan terhadap komunitas-komunitas adat.
71. Kita tidak boleh menggunakan istilah ‘klaim atas tanah’. Hanya masyarakat yang bukan komunitas adat yang tidak memiliki tanah. Semua tanah adalah tanah kami. Masyarakat bukan komunitas adatlah yang mengklaim tanah kami. Kami tidak membuat klaim atas tanah kami.
72. Lembaga atau badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memonitor semua perselisihan tanah di seluruh dunia mesti dikembangkan, khususnya perselisihan tanah karena pembangunan.

73. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti membahas topik berkaitan dengan “Pembangunan dan Tanah Adat”.
74. Masyarakat bukan komunitas adat telah datang ke komunitas kami untuk mengeksploitasi tanah dan sumber daya yang bertujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan untuk memiskinkan komunitas-komunitas adat. Komunitas-komunitas adat adalah korban pembangunan. Dalam banyak kasus, komunitas-komunitas adat menjadi musnah karena program pembangunan. Terdapat banyak contoh kasus berkaitan dengan hal ini.
75. Pembangunan yang diadakan di tanah-tanah adat, tanpa izin dari pihak komunitas adat, mesti dihentikan.
76. Pembangunan yang dilakukan di tanah-tanah komunitas adat sering kali dilaksanakan oleh mereka yang tidak memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta tanpa konsultasi dengan komunitas setempat.
77. *Nosi* kepemilikan *eurosentris* merusak anggota komunitas adat. Kami mesti kembali kepada pandangan kami sendiri tentang dunia, tanah, dan pembangunan. Isu pembangunan ini tidak dapat dipisahkan dari hak-hak komunitas adat.
78. Terdapat banyak jenis pembangunan: konstruksi jalan, fasilitas komunikasi seperti telepon dan elektrisitas. Hal-hal ini mempermudah pihak pembangun masuk ke wilayah komunitas adat, tetapi dampak industrialisasi seperti itu merusak tanah-tanah adat.
79. Terdapat kecenderungan umum untuk memindahkan anggota komunitas adat dari tanah mereka dan ditempatkan di desa-desa. Relokasi dari wilayah tradisional ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi pembangunan.
80. Sesuatu yang tidak tepat jika pemerintah atau agen-agen pembangunan masuk ke wilayah komunitas adat dan memberitahukan kepada anggota komunitas adat apa yang diinginkannya.
81. Dalam beberapa kasus, pemerintah telah menciptakan entitas-entitas artifisial seperti “dewan terbatas” atas nama pemerintah untuk memperdaya komunitas internasional. Entitas-entitas artifisial ini kemudian melakukan kesepakatan tentang pembangunan di wilayah komunitas adat. Pemerintah,

kemudian, mengklaim bahwa komunitas-komunitas adat telah berunding dengan mereka tentang proyek pembangunan di lingkungan mereka tersebut. Kebohongan seperti ini mesti diinformasikan kepada komunitas internasional.

82. Mesti ada jaringan yang efektif untuk menyebarkan materi dan informasi antara komunitas-komunitas adat. Hal ini diperlukan agar komunitas adat selalu diinformasikan berkaitan dengan persoalan-persoalan komunitas-komunitas adat yang lain.
83. Komunitas-komunitas adat harus membentuk dan menciptakan jaringan lingkungan hidup mereka sendiri.

Kebudayaan, Sains, dan Kekayaan Intelektual

84. Kami meyakini bahwa Bumi bersemayam di dalam rahim ibu. Jika bumi sakit dan mengalami polusi, kesehatan manusia adalah sesuatu yang mustahil. Untuk menyembuhkan diri, kita mesti menyembuhkan planet ini dan untuk menyembuhkan planet kita mesti menyembuhkan diri sendiri.
85. Kita menyembuhkan diri mulai dari kegiatan level lokal sampai level internasional.
86. Destruksi terhadap kebudayaan menghadirkan persoalan internal dan domestik dalam Negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti mendirikan pengadilan untuk memeriksa destruksi kebudayaan komunitas-komunitas adat.
87. Kami menghendaki agar para peneliti asing meninjau wilayah kami untuk mengawasi pemilihan yang dilakukan oleh Negara untuk mencegah tindak korupsi.
88. Peninggalan dan artefak komunitas adat mesti dikembalikan ke pemilik aslinya.
89. Situs seremonial dan sakral mesti dijaga dan dipertimbangkan sebagai warisan leluhur komunitas adat dan humanitas. Penyusunan seperangkat sarana hukum dan operasional, baik pada tingkat nasional maupun internasional, mesti menjamin hal ini.
90. Penggunaan bahasa komunitas adat yang masih ada merupakan hak kami. Bahasa-bahasa ini mesti dilestarikan.
91. Negara-negara yang telah mencabut perlindungan hukum terhadap bahasa-bahasa dan huruf yang dimiliki komunitas-

komunitas adat mesti ditindaki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

92. Kami tidak dapat membiarkan turisme tidak menghargai kebudayaan kami. Komunitas-komunitas adat memiliki hak untuk membiarkan atau tidak kehadiran para wisatawan di wilayah mereka.
93. Komunitas-komunitas adat mesti memiliki sumber-sumber dan kontrol yang dibutuhkan atas sistem pendidikan mereka sendiri.
94. Para tetua adat mesti diakui dan dihormati sebagai pengajar bagi kaum muda.
95. Kearifan lokal yang dimiliki komunitas-komunitas adat mesti dihormati dan didorong.
96. Pengetahuan tradisional tentang tumbuh-tumbuhan mesti dilindungi dan diwariskan ke generasi mendatang.
97. Tradisi tidak dapat dipisahkan dari tanah, wilayah, dan pengetahuan tradisional.
98. Pengetahuan tradisional memungkinkan komunitas adat untuk bertahan hidup.
99. Perampasan terhadap pengetahuan dan pengobatan tradisional mesti dipertimbangkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat.
100. Kebudayaan material dimanfaatkan oleh masyarakat bukan komunitas adat untuk mendapatkan akses menuju tanah dan sumber-sumber kami, dan dengan demikian merusak kebudayaan.
101. Sebagian besar media dalam konferensi ini hanya tertarik dengan gambar-gambar yang dijual untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini merupakan kasus lain dari eksploitasi terhadap komunitas-komunitas adat.
102. Sebagai pencipta peradaban yang memberikan dan terus membagikan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai humanitas, kami menghendaki bahwa hak kami atas kekayaan kultural dan intelektual dijamin, dipelajari dengan mendalam, serta diimplementasikan. Hak ini termasuk hak atas sumber-sumber genetika, bioteknologi, dan pengetahuan tentang program-program biodiversitas.

103. Kami mesti mendaftar museum-museum dan institusi yang diduga telah menyalahgunakan kekayaan kultural dan intelektual kami.
104. Proteksi, norma, dan mekanisme penciptaan artistik dan tenaga-tenaga terampil khusus di kalangan anggota masyarakat mesti dibangun dan diimplementasikan untuk menghindari perampasan, penjiplakan, penyebarluasan, dan penggunaan tak semestinya.
105. Jika anggota komunitas adat meninggalkan komunitasnya, mereka harus kembali ke komunitas mereka.
106. Dalam beberapa kasus, lagu, tarian, dan perayaan dipandang hanya sebagai aspek dari kehidupan kami. Dalam beberapa kasus lain lagi, kami diminta untuk mengubah perayaan atau lagu agar sesuai dengan zaman. Hal ini merupakan rasisme.
107. Pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pemerintah mesti memberikan pendanaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anggota komunitas-komunitas adat, agar terlibat dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan pada semua level. Perhatian khusus mesti diberikan kepada para perempuan, kaum muda, dan anak-anak komunitas adat.
108. Semua jenis diskriminasi terhadap cerita-cerita rakyat mesti dihentikan dan dilarang.
109. Perserikatan Bangsa-bangsa mesti mempromosikan riset terhadap pengetahuan komunitas adat dan membangun sebuah jaringan sains komunitas adat.

5.5. Deklarasi Mataatua tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Kultural Komunitas Adat

(Whakatane, 12-18 Juni 1993)

Sebagai pengakuan bahwa tahun 1993 merupakan Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Komunitas Adat:

Sembilan Rumpun Bangsa Mataatua di sejumlah wilayah Aotearoa New Zealand mengadakan Konferensi Internasional Pertama yang membahas persoalan Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual dan Kultural.

Lebih dari 150 delegasi dari empat belas negara hadir, termasuk perwakilan komunitas adat dari Ainu (Jepang), Australia, Kepulauan

Cook, Fiji, India, Panama, Peru, Filipina, Suriname, USA, dan Aotearoa.

Konferensi tersebut berlangsung selama 6 hari untuk membahas isu-isu signifikan yang terjadi di hampir semua wilayah, termasuk: nilai pengetahuan yang dimiliki komunitas-komunitas adat, biodiversitas dan bioteknologi, manajemen lingkungan hidup milik adat, seni, musik, dan bentuk-bentuk fisik dan spiritual kebudayaan lainnya. Pada hari terakhir, Rapat Pleno memutuskan beberapa hasil konferensi sebagai berikut:

Mukadimah

Mengakui bahwa tahun 1993 merupakan Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Komunitas adat dunia;

Menegaskan kembali usaha yang dilakukan negara-negara anggota PBB untuk:

“mengadopsi atau memperkuat kebijakan-kebijakan dan/instrumen hukum yang dapat melindungi kekayaan intelektual dan kultural komunitas-komunitas adat serta hak untuk melestarikan sistem adat, administrasi, dan praktik-praktiknya.” (Konferensi PBB tentang Pembangunan Lingkungan Hidup; Agenda 21 UNCED <26.4b>)

Mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan yang dihasilkan dari Konferensi Teknis Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Komunitas Adat dan Lingkungan di Santiago, Chile pada 18-22 Mei 1992 (E/CN.4/Sub.2/1992/31); dan

Mengesahkan rekomendasi-rekomendasi tentang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan yang dibahas dalam Konferensi Komunitas-komunitas Adat Dunia tentang Wilayah, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, di Kari-Oca, Brasil, 25-30 Mei 1992;

Kami

Mendeklarasikan bahwa komunitas-komunitas adat dunia memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri: dalam pelaksanaan hak tersebut kami merupakan para pemilik sah atas kekayaan intelektual dan kultural;

Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat memiliki pengalaman-pengalaman eksploitasi terhadap kekayaan intelektual dan kultural yang sering kali terjadi;

Menegaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas adat dunia memberi sumbangan bagi humanitas.

Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat memiliki kemampuan untuk mengelola pengetahuan tradisional oleh diri sendiri, tetapi berkehendak untuk menyerahkannya bagi humanitas yang menyelenggarakan hak-hak fundamental mereka untuk memastikan dan mengontrol pengetahuan ini yang dilindungi oleh hukum internasional.

Menyatakan bahwa ahli waris pertama pengetahuan komunitas adat (hak-hak kekayaan intelektual dan kultural) harus keturunan langsung komunitas adat.

Mendeklarasikan bahwa semua bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual dan kultural komunitas adat mesti dihentikan.

1. Rekomendasi Bagi Komunitas Adat

Dalam pengembangan kebijakan dan praktik, komunitas adat mesti:

- 1.1. Menetapkan kekayaan intelektual dan kultural yang menjadi miliknya.
- 1.2. Menegaskan bahwa mekanisme perlindungan bagi perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual dan kultural komunitas adat yang ada tidak memadai.
- 1.3. Mengembangkan sebuah kode etik yang mesti dipatuhi oleh orang-orang luar jika mereka merekam (visual, audio, menulis) pengetahuan tradisional dan adat mereka.
- 1.4. Memprioritaskan pengembangan pusat-pusat edukasi, riset, dan pelatihan komunitas adat untuk mempromosikan pengetahuan tentang praktik-praktik kultural dan lingkungan adat.
- 1.5. Mendapatkan kembali tanah tradisional komunitas adat untuk tujuan promosi produksi agrikultural adat.
- 1.6. Mengembangkan dan mempertahankan praktik-praktik tradisional dan sanksi untuk proteksi, preservasi, dan revitalisasi kekayaan intelektual dan kultural.
- 1.7. Menambah legislasi yang ada dengan respek terhadap perlindungan peninggalan-peninggalan bersejarah.

- 1.8. Membentuk sebuah badan dengan mekanisme yang tepat untuk:
 - (a) Melindungi dan memonitor komersialisme kekayaan-kekayaan kultural komunitas adat di wilayah publik.
 - (b) Memberi nasehat dan menyokong komunitas-komunitas adat untuk mengambil langkah tertentu dalam usaha melindungi warisan kultural mereka.
 - (c) Memberikan izin bagi usaha konsultatif dengan respek terhadap legislasi baru yang mempengaruhi hak komunitas adat atas kekayaan kultural dan intelektual.
- 1.9. Membangun pusat-pusat dan jaringan informasi komunitas adat bertaraf internasional.
- 1.10. Mengikuti Konferensi Internasional Kedua tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual dan Kultural yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Organisasi-organisasi Komunitas Adat Internasional.

2. Rekomendasi bagi Negara, Badan-badan Nasional dan Internasional

Dalam mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah praktis, Negara serta badan-badan nasional dan internasional mesti:

- 2.1. Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat merupakan penjaga pengetahuan tradisonal dan memiliki hak untuk melindungi dan mengontrol penyebaran pengetahuan tersebut.
- 2.2. Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat juga memiliki hak untuk menciptakan pengetahuan baru yang didasarkan pada tradisi-tradisi kultural.
- 2.3. Memperhatikan bahwa mekanisme yang ada tidak memadai dalam melindungi hak-hak kekayaan intelektual dan kultural komunitas-komunitas adat.
- 2.4. Menerima bahwa hak-hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural bersifat tetap pada mereka yang menciptakannya.
- 2.5. Mengembangkan hak-hak komunitas adat atas kekayaan intelektual dan kultural dengan kerja sama yang utuh dengan komunitas-komunitas adat, pada bidang-bidang kerja sama berikut:

- Kepemilikan dan asal muasal kolektif (sebagaimana halnya individual);
- Pemberitaan historis retroaktif sebagaimana halnya karya-karya kontemporer.
- Perlindungan terhadap nilai elemen-elemen yang signifikan secara kultural.
- Kerangka kerja yang lebih bersifat kooperatif dibandingkan dengan kompetitif.

Biodiversitas dan manajemen Lingkungan Adat

- 2.6. Flora dan fauna komunitas-komunitas adat merupakan spesies-spesies lindung dan klaim hak kekayaan mesti menghargai jaminan tradisional mereka.
- 2.7. Komersialisasi terhadap obat dan tumbuhan tradisional komunitas adat mesti dikelola oleh anggota komunitas adat yang menghidupi pengetahuan tersebut.
- 2.8. Penundaan/penangguhan komersialisasi materi genetik dan tumbuhan obat-obatan mesti dideklarasikan sampai komunitas-komunitas membangun sistem proteksi yang layak.
- 2.9. Perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, maupun individu, tidak boleh melakukan eksperimen atau komersialisasi terhadap sumber-sumber biogenetik tanpa izin komunitas adat.
- 2.10. Prioritas pada penyelesaian klaim komunitas adat atas sumber-sumber natural dan tanah yang belum diselesaikan untuk tujuan mempromosikan hasil laut, agrikultural, dan adat.
- 2.11. Menjamin agar riset saintifik lingkungan hidup diperkuat dengan meningkatkan keterlibatan komunitas adat dan keterlibatan pengetahuan adat tentang lingkungan hidup.

Objek-objek Kultural

- 2.12. Semua peninggalan dan artefak komunitas adat yang disimpan di museum dan institusi-institusi lainnya mesti dikembalikan ke komunitas-komunitas adat dengan cara penyelesaian yang pantas secara kultural.
- 2.13. Museum-museum dan institusi lainnya mesti memberikan, kepada Negara dan komunitas-komunitas adat pemilik, inventori objek-objek kultural komunitas adat yang tetap menjadi milik mereka.

- 2.14. Objek-objek kultural komunitas adat yang ada di museum-museum dan institusi lainnya mesti dikembalikan ke pemilik tradisionalnya.

3. Rekomendasi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sebagai hormat terhadap hak-hak komunitas adat, PBB harus:

- 3.1. Menjamin agar partisipasi komunitas-komunitas adat dalam forum PBB ditingkatkan sehingga pandangan-pandangan mereka tersampaikan secara jujur.
- 3.2. Menjadikan deklarasi Mataatua sebagai bagian dari studi PBB tentang kekayaan kultural dan intelektual komunitas-komunitas adat.
- 3.3. Memonitor dan mengambil tindakan melawan negara-negara yang kebijakan-kebijakan dan aktivitasnya membahayakan hak-hak komunitas adat atas kekayaan kultural dan intelektual.
- 3.4. Menghentikan dengan segera *Human Genome Diversity Project* (HGDP) sampai implikasi-implikasi politik, etik, moral, fisik, dan sosio-ekonominya dibahas, dipahami, dan disetujui oleh komunitas-komunitas adat.

4. Kesimpulan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan nasional dan internasional, serta negara mesti memberikan dana tambahan bagi komunitas-komunitas adat untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini.

5.6. Rekomendasi dari Konferensi 'Voice of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self-determination in Practice'

(Amsterdam, Belanda, 10-11 November 1993)

Mukadimah

Kami, komunitas-komunitas adat yang hadir dalam Konferensi 'Voice of the Earth: Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self-determination in Practice', mendeklarasikan hasil-hasil kesepakatan sebagai kontribusi dan tonggak sejarah penting dalam usaha kami mempromosikan serta untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan atas hak-hak inherent kami.

Kami, komunitas-komunitas adat, mempertimbangkan hasil pertemuan kami ini sebagai kelanjutan dari konferensi ALL yang diselenggarakan selama tahun komunitas adat dunia PBB ini.

Kami, komunitas-komunitas adat, mengekspresikan apresiasi yang mendalam atas dukungan politis dan moral pihak-pihak yang memberikan kontribusi bagi kongres ini.

BEBERAPA REKOMENDASI

Hak-hak Politik

1. Hak komunitas-komunitas adat untuk menentukan diri sendiri, seperti ditetapkan dalam mukadimah Deklarasi Kari-Oca, Piagam Bumi Komunitas Adat, serta pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat mesti diakui.
2. Komunitas-komunitas adat mesti dengan jelas dibedakan dari kaum minoritas. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka tidak memadai bila hanya dijamin dengan pasal 27 *Covenant on Civil and Political Rights*.
3. Prosedur-prosedur mesti dikembangkan agar komunitas-komunitas adat dapat mengajukan pendapat kepada pemerintah berkaitan dengan hal mengurus diri sendiri secara politik dan persoalan-persoalan-persoalan lainnya, sebelum ditangani oleh badan internasional independen seperti Pengadilan Internasional. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan pemerintahan lainnya telah mengambil inisiatif untuk membangun prosedur seperti itu.
4. Komunitas-komunitas adat mesti diberi bantuan hukum dan bantuan teknis, sebagai tanggapan terhadap permintaan mereka, untuk membela hak-hak mereka secara efektif.
5. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan beberapa pemerintahan lainnya harus mendukung sepenuh-penuhnya deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas adat (UN doc.E/CN.4/Sub.2/1993/29).
6. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan beberapa pemerintahan lainnya harus memfasilitasi akses dan partisipasi terbuka bagi komunitas adat untuk terlibat dalam seluruh proses debat berkaitan dengan adopsi deklarasi PBB dan dalam semua forum diskusi yang membahas persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas adat.

7. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan beberapa pemerintah lainnya harus mendukung penyelenggaraan Dekade Komunitas Adat Internasional oleh Majelis Umum PBB. Dekade ini dimulai pada tahun 1995 dan dipersiapkan sejak 1994.
8. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan beberapa pemerintah lainnya harus mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diajukan dalam Konferensi Vienna tentang Hak Asasi Manusia dengan membentuk sebuah forum permanen dalam PBB yang menangani bidang hak-hak komunitas adat, dengan kerja sama dengan perwakilan-perwakilan komunitas adat.
9. Komunitas Eropa juga mesti mengakui hak penuh komunitas-komunitas adat untuk menentukan diri sendiri yang sedang dilaksanakan di komunitas-komunitas Eropa.

Hak-hak Ekonomi

Komunitas adat dapat menikmati hak-hak ekonomi secara efektif bergantung pada pengakuan terhadap hak mereka untuk menentukan diri sendiri.

Wilayah

1. Hak komunitas adat atas teritori, yang berarti kepemilikan penuh atas tanah dan sumber-sumber natural di atas maupun di bawah permukaan bumi dan air, mesti diakui.

Kontrol

2. Hak komunitas adat untuk mengontrol penggunaan sumber-sumber dalam wilayah mesti diakui secara utuh.

Penjualan

3. Hak ini tidak dapat dinegosiasi dan diperdagangkan atas nama pembangunan bangsa atau sektor-sektor lainnya. Bagaimanapun juga, komunitas-komunitas adat boleh memilih untuk mempromosikan penggunaan sumber-sumber yang mereka miliki yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lain: mereka membutuhkan jaminan agar dapat membahas sebuah masalah dari posisi sebagai pihak yang memiliki kuasa.

Sektor Privat

4. i) Sektor privat mesti menjamin adanya tanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan.
- ii) Korporasi pemantau transnasional milik swasta mesti lebih berfokus pada kepentingan komunitas-komunitas adat dan menyebarkan informasi tentang mereka seluas-luasnya.
- iii) Dalam membangun kode kepemimpinan, perusahaan-perusahaan mesti mengusahakan dialog dengan komunitas adat dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan publik untuk memahami kode-kode ini.
- iv) Sebuah organisasi yang pararel dengan Pusat Pemecahan Persoalan Internasional mesti dibangun untuk mengatasi konflik antara Korporasi transnasional dengan komunitas-komunitas adat.

Peran Negara

5. Negara mesti memberikan bantuan yang memadai bagi komunitas adat agar memungkinkan mereka untuk mengembangkan basis dan kemampuan ekonomi mereka sendiri. Kontrol atas proses ini mesti diberikan dengan tujuan untuk menghindari penciptaan ketergantungan komunitas adat.

Lingkungan

6. Mempertimbangkan dua perjanjian penting internasional tentang hak asasi manusia pada Desember 1966, di mana pada bagian 1 pasal 1 di kedua perjanjian tersebut dikatakan bahwa tidak ada masyarakat dalam keadaan apa pun dicabut sarana kehidupannya sendiri,

Sadar bahwa *Rio Summit* tahun 1992 menghargai peran komunitas adat yang sangat penting dalam mempertahankan penggunaan sumber-sumber natural berkelanjutan, dan seperti ditekankan dalam prinsip 22, menghargai kebutuhan komunitas adat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola lingkungan hidup,

Mengakui rekomendasi *Brundtland Commission* pada tahun 1987 tentang pemberian kuasa kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat,

Sadar bahwa Strategi Konservasi Dunia pada tahun 1991, “Peduli dengan Bumi”, mendukung peran istimewa komunitas adat dalam mengusahakan lingkungan hidup yang nyaman;

Mengingat bahwa *World Conservation Union* (WCU), pada pertemuan umumnya yang ke-18, dengan suara bulat mengadopsi dua resolusi yang mendukung alasan-alasan komunitas adat, termasuk hak mereka untuk menggunakan sumber-sumber alam dengan bijak,

Sadar akan pentingnya Konvensi Biodiversitas dan Konvensi ILO 169, yang kedua-duanya memberikan dukungan bagi komunitas adat dan peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan;

Maka, dengan ini, Kongres *Voice of the Earth*, yang disekenggarakan di Amsterdam, mendesak pemerintah:

- Memperhatikan urusan komunitas adat seluruh dunia.
- Memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan respektif nasional terhadap hal yang disebutkan sebagai instrumen-instrumen internasional di atas yang sudah disetujui mereka.
- Secara pantas melindungi akses pasar bagi produk-produk komunitas adat yang didapat dari penggunaan alam secara bijak.
- Memberikan bantuan finansial bagi penyelenggaraan Dekade PBB untuk komunitas-komunitas adat.

Legislasi Internasional

7. Negara-negara mesti menindaklanjuti dan mengakui Deklarasi tentang Hak-hak Komunitas Adat segera sesudah dirancang. Dianjurkan agar ombudsman ditunjuk untuk menjamin kepatuhan negara terhadap deklarasi ini.

Demiliterisasi

8. Demiliterisasi mesti dilakukan di wilayah-wilayah komunitas adat.

Kekayaan Intelektual, Kultural, dan Sains

1. Semua badan dan program pemerintah Belanda, Komunitas Eropa, dan Perserikatan Bangsa Bangsa (World Bank, WIPO, UPOV UNCTAD, UNEP, UNDP, Pusat Hak Asasi Manusia,

ILO, GATT, dll) mesti membangun sebuah kebijakan umum, yang didasarkan pada dialog dengan dan izin dari komunitas-komunitas adat tentang bagaimana proteksi terhadap dan kompensasi bagi kekayaan intelektual, saintifik, dan kultural komunitas adat dapat dikembangkan dan memberi pengaruh.

2. Sebuah dewan yang menangani hak-hak atas kekayaan intelektual, kultural, dan saintifik, yang terdiri dari perwakilan komunitas adat, mesti didirikan, didanai, dan diberikan status internasional, untuk:
 - (a) Mengembangkan materi edukasi berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual, kultural, dan saintifik;
 - (b) Mengembangkan mekanisme perlindungan dan kompensasi;
 - (c) Memberikan bantuan kepada komunitas adat dalam masalah-masalah hukum dan politik;
 - (d) Memonitor aktivitas-aktivitas tidak etis yang dilakukan oleh individu, institusi, Negara yang tidak pantas terhadap kekayaan intelektual, kultural, dan saintifik;
 - (e) Mengembangkan mekanisme untuk memperkuat hukum proteksi dan kompensasi, termasuk bantuan hukum dan pengacara;
 - (f) Membangun jaringan untuk bertukar informasi tentang kesuksesan dan kegagalan yang dialami oleh komunitas-komunitas lokal untuk memberikan jaminan bagi hak-hak mereka.
3. Organisasi pemerintah dan swasta, sebagaimana halnya kelompok-kelompok profesional dan saintifik, mesti mengembangkan kode etik dan kepemimpinan sebagai respek terhadap komunitas adat serta kekayaan intelektual, kultural, dan saintifik sebagai bagian integral dari seluruh proyek dan mesti mendapatkan pendanaan.
4. Hak komunitas adat atas kekayaan tradisionalnya mengatasi hak pihak mana pun juga, termasuk hak museum untuk memiliki kekayaan-kekayaan ini. Tak satu pun badan nasional atau internasional dapat melanggar hak komunitas adat berkaitan dengan kekayaan intelektual, kultural, dan saintifik mereka. Museum-museum di seluruh dunia mesti bekerja sama dengan komunitas-komunitas adat untuk mengidentifikasi kembali warisan kultural dan mengakui hak mereka untuk memilikinya kembali.

5. Semua pemerintah, institusi internasional, organisasi swasta dan komunitas adat bersama-sama membangun sebuah "*University of the Earth*" yang menggabungkan nilai-nilai dan pengetahuan komunitas adat dan bukan komunitas adat. Universitas adat ini tidak memerlukan lokasi khusus tetapi mengambil bentuk berupa jaringan global yang terdiri atas para jurnalis, petani, peladang, teknisi, saintis, seniman dan sebagainya yang saling bertukar informasi melalui surat kabar, televisi, film, video, konferensi, dan berbagai bentuk media massa. Misi universitas ini adalah untuk meningkatkan respek dan pengetahuan semua orang tentang bumi. Komunitas Eropa dan pemerintah Belanda diharapkan meningkatkan berbagai bentuk penyebaran informasi.

Hak atas Pengembangan Diri

1. Komunitas adat dapat menikmati secara efektif hak pengembangan diri bergantung pada pengakuan terhadap hak komunitas adat untuk menentukan dirinya sendiri.
2. Institusi-institusi internasional dan badan-badan yang memberikan pendanaan mesti mengadopsi perlengkapan, struktur, dan kebijaksanaan yang mengutamakan kebudayaan, kebutuhan, dan aspirasi komunitas-komunitas adat.
3. Komunitas-komunitas adat mesti memiliki hak penuh dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi proyek-proyek yang berkaitan dengan mereka.
4. Pengetahuan dan kebudayaan komunitas adat mesti dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum masuk ke dalam relasi dengan komunitas adat lainnya.
5. Hasi-hasil studi berkaitan dengan dampak pembangunan bagi komunitas adat mesti menjadi batu pijakan sebelum mengimplementasikan sebuah proyek yang diajukan.
6. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan pemerintah lainnya mesti memberikan respek kepada organisasi sosial dan politik komunitas adat, serta membantu mereka dengan memberikan rangsangan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
7. Kode kepemimpinan bagi institusi-institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, ECDF, dan UNDP mesti dikembangkan, dengan bekerja sama dengan komunitas adat, untuk menjamin agar

pendanaan aktivitas-aktivitas pembangunan tidak melanggar integritas teritorial dan lingkungan komunitas adat.

8. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan pemerintah lainnya mesti mempertimbangkan situasi aktual yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat di negara-negara maju. Komunitas-komunitas adat di negara-negara maju tidak boleh diabaikan atau didiskriminasikan berkaitan dengan persoalan pendanaan karena mereka bisa saja berada dalam situasi yang sama dengan yang dihadapi oleh komunitas adat di negara-negara sedang berkembang.
9. Komunitas Eropa, pemerintah Belanda, dan pemerintah lainnya, institusi internasional dan badan-badan pendanaan mesti memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan anak-anak dalam perencanaan dan pengimplementasian proyek-proyek pembangunan.

5.7. Pernyataan Julayinbul tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual

Jingarrba (Australia, 27 November 1993)

Pada tanggal 27 November 1993, di Jingarrba (Australia) disepakati bahwa:

Komunitas-komunitas adat menjalin relasi kultural dan spiritual yang khusus dengan *Mother Earth*. Dalam relasi tersebut terdapat saling ketergantungan total dan dibangun oleh hukum-hukum alam yang menentukan persepsi kami tentang kekayaan intelektual.

Hal yang melekat pada hukum alam ini dan hal yang integral dalam relasi tersebut adalah hak komunitas adat untuk mengafirmasikan kembali hak mereka untuk mendefinisikan kekayaan intelektual, mengakui penentuan oleh diri mereka sendiri, dan kekhasan warisan mereka.

Berkaitan dengan pernyataan ini, kami juga mendeklarasikan bahwa komunitas adat mampu mengelola kekayaan intelektual oleh diri sendiri, tetapi berkehendak membagikannya kepada semua manusia yang memperjuangkan agar hak kami untuk mendefinisikan dan mengontrol kekayaan ini diakui oleh komunitas internasional.

Hukum adat Aborigin dan Inggris/Australia merupakan hukum yang sejajar dan sama. Kekayaan intelektual Aborigin, dalam hukum adat Aborigin, adalah hak inheren yang tak dapat dicabut, yang juga tak

dapat diakhiri, diambil, atau dibunuh.

Setiap penggunaan kekayaan intelektual komunitas adat Aborigin hanya dapat dilakukan dalam keselarasan dengan hukum adat Aborigin dan semua pelanggaran terhadapnya dengan tegas dilarang.

Kami juga mendesak pemerintah untuk *me-review* legislasi dan kebijakan bukan undang-undang yang bergeseran dengan atau tidak mengakui hak-hak komunitas adat atas kekayaan intelektual. Jika kebijakan, legislasi, dan konvensi internasional mengakui hak ini, maka kami menghendaki agar hak tersebut diimplementasikan.

5.8. Deklarasi Internasional yang Dihasilkan dalam Pertemuan Pertama Orang-orang Bijak dan Para Tetua dari Berbagai Tradisi Komunitas Adat

(Komunitas Amautic Janajpach, Cochabamba, Bolivia, 1-11 Agustus 1994)

Doa

Dipelihara oleh terang cahaya Tata Inti, dilindungi oleh kemurnian Pachamama, diterangi oleh kebijakan leluhur kami, diinspirasikan oleh antusiasme saudara-saudari muda, kami datang dari berbagai tradisi komunitas adat dan suku bangsa berbeda dari seluruh dunia, untuk menghadiri pertemuan dengan *Mother Nature* dalam hati kami. Dengan kehadiran dan izin dari Roh Agung, kami menyampaikan suara batin dan luhur sehingga dengan bantuan saudara kami, Sang Angin, pesan persaudaraan dan solidaritas ini dapat disampaikan ke empat penjuru mata angin. Dengan keyakinan bahwa pesan ini dapat tumbuh subur dalam hati yang terbuka, maka kami yakin manusia dapat menjadi bagian dan bersatu dengan alam.

Para peserta yang menandatangani deklarasi ini, yang bersatu di dalam pertemuan pertama orang-orang bijak dan para tetua dari berbagai tradisi komunitas adat yang diselenggarakan di Komunitas Amautic Janajpach, Cochabamba, Bolivia, 1-11 Agustus 1994, dengan tujuan membagikan pengalaman dan ajaran dengan inspirasi dari *Mother Nature* yang bijak dan ilahi, yang diabadikan di dalam kebijakan spiritual masyarakat kuno, dan dengan bimbingan spiritual tradisi Inca-Tiwanakota, dengan tujuan menganalisis persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh humanitas dan Bumi, sebagai usaha untuk mencari solusi yang didasarkan pada cinta, kami mendeklarasikan beberapa hal berikut:

1. Dengan mengenang kata-kata Chief Seattle, seorang Indian Amerika Utara, yang mengatakan: 'Kita tahu bahwa Bumi bukan milik manusia; manusia adah milik Bumi. Kita semua terjalin dalam ikatan darah yang membentuk satu keluarga. Semuanya berhubungan.... segala sesuatu yang terjadi pada Bumi terjadi juga pada anak-anak Bumi', kami menegaskan kembali bahwa manusia hanya merupakan pemelihara kekayaan dan sumber-sumber natural yang diberikan secara mulia dan dermawan oleh *Mother Earth* demi pemenuhan kebutuhan dasar kita. Bagaimanapun juga, kami memiliki hak untuk mencegah eksploitasi destruktif terhadap alam; hal ini tidak relevan dan bersifat membunuh.
2. Dengan alasan ini, kami menolak semua usaha untuk memprivatisasi monopoli atas penggunaan yang bersifat saintifik, komersial, dan industrial atas kekayaan dan sumber-sumber natural yang oleh *Mother Earth* diperuntukkan bagi semua manusia. Khususnya, kami menolak penguasaan organisme hidup yang dengannya industri genetika berkehendak untuk memimpin kami, dengan pretensi saintifik mereka. Dengan itu pula mereka cenderung memonopoli kehidupan. Hidup adalah sebuah proses dinamis yang bergantung pada nafas ilahi, yang tak dapat ditangkap, juga dalam pretensi untuk dimiliki oleh manusia.
3. Kami dengan tegas menolak usaha untuk menanamkan nilai hak-hak atas kekayaan atau penggunaan eksklusif materi atau pengetahuan dalam diri anggota komunitas adat, yang dikontribusikan oleh warisan natural, hasil dari usaha bersama manusia dan alam, sebagai ekspresi dari kebajikan universal. Melalui penjagaan dan penggunaan sumber-sumber yang diberikan *Mother Earth*, kami mempertimbangkannya sebagai hal paling primer, di atas segala-galanya, lebih dari pada hak-hak: kewajiban untuk menjaga, kewajiban untuk tidak merusak, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua orang; kewajiban yang secara mutlak bersumber pada Sang Pencipta, sehingga cinta dapat bertahta dalam masyarakat, sebagai pemenuhan evolusi superior manusia, dan bukan egoisme dan kompetisi menuju kehancuran.
4. Terhadap usaha untuk memprivatisasi materi adat atau pengetahuan tentang *Mother Earth*, kami menanggapi dengan mendesak popularisasi penggunaan dengan hormat materi-

materi dan pengetahuan ini, demi kepentingan semua manusia. Dalam konteks ini, kami memerlukan propagasi setiap bidang tanah, di setiap rumah. Tindakan ini merupakan cara terbaik untuk merespon setiap usaha pedagang yang ingin menguasai dan mengambil alih alam.

5. Mereka tidak pernah dapat menguasai atau mengambil alih kebudayaan komunitas adat yang sakral, yang memberi inspirasi dan membimbing tindakan kami. Mereka hanya dapat mengambil elemen-elemen terbatas untuk pretensi komersial, sebagai contoh, 'bahan kimiawi aktif' atau unsur kimiawi yang didapatkan dari tanaman obat-obatan, yang tidak akan pernah mencapai keefektifan dari tanaman tersebut dan dalam keselarasan dengan lingkungan alam dan kultural, sebagaimana komunitas-komunitas adat menggunakannya. Lebih jauh, penggunaan fragmental atas tanaman obat-obatan ini dapat membahayakan para pengguna atau konsumen.
6. Kerakusan manusia dan perusakan yang tak bertanggung jawab yang kami hadapi, adalah bagian dari kolaps-nya sebuah tatanan, yang menyebabkan kerusakan tak terhingga pada *Mother Earth* serta integritas fisik, psike, dan spiritual manusia. Kami percaya bahwa regenerasi manusia dan planet, yang sekarang sedang dimanifestasikan, secara mutlak akan terwujud, sehingga kekuatan Cahaya, Cinta, dan Kerendahan Hati akan mengatasi kegelapan, kebencian, dan ketidak sopanan. Inilah yang diimpikan oleh para tetua adat, dan di dalam mereka kami mencari perlindungan, harapan, dan determinasi. Kami dikuatkan untuk melakukan hal yang mesti dilakukan demi pemulihan humanitas dan planet.
7. Kami menolak tindakan para pedagang dan orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap kebajikan yang sakral dan autentik para leluhur komunitas adat. Kami merespek diversitas kultural di mana kebajikan tersebut termanifestasikan di bagian-bagian dunia berbeda, karena kami tahu bahwa manifestasi-manifestasi ini berasal dari sumber yang sama. Semoga banyak pertemuan lainnya di dunia seperti pertemuan yang terjadi di Cochabamba ini, sehingga kebajikan komunitas adat dapat tersebar luas ke empat penjuru mata angin dan memberikan kontribusi bagi keselamatan manusia dan planet, diimpikan oleh para tetua adat yang bijak dan diinspirasi oleh Tuhan dan *Mother Earth*.

5.9. Pernyataan dalam Pertemuan Regional COICA/UNDP tentang Hak-hak Komunitas Adat atas Kekayaan Intelektual dan Biodiversitas

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 28-30 September 1994)

I. Pokok-pokok Kesepakatan

1. Bagi komunitas-komunitas adat, sistem pematenan terhadap kekayaan intelektual berarti legitimasi terhadap penyalahgunaan pengetahuan dan sumber-sumber masyarakat untuk tujuan-tujuan komersial.
2. Semua aspek kekayaan intelektual (penentuan akses kepada sumber-sumber nasional, kontrol terhadap warisan pengetahuan atau kultural masyarakat, kontrol terhadap penggunaan sumber-sumber, dan regulasi mereka berkaitan dengan eksploitasi) adalah aspek dari determinasi diri. Bagi komunitas-komunitas adat, keputusan mutlak terhadap isu ini bergantung pada determinasi diri.
3. Biodiversitas dan pengetahuan masyarakat adalah konsep-konsep yang inheren dalam teritorialitas komunitas adat. Isu-isu berkaitan dengan akses kepada sumber-sumber harus dilihat dari sudut pandang ini.
4. Teritorialitas integral komunitas adat, pengakuan (atau pemulihannya) dan rekonstitusinya merupakan prasyarat untuk memungkinkan kreativitas anggota komunitas adat tumbuh dengan subur. Karena itu, perlindungan terhadap komunitas adat sangat bermakna. Proteksi, rekonstitusi, dan pengembangan sistem pengetahuan menuntut komitmen tambahan agar mereka dihargai oleh masyarakat lain.
5. Biodiversitas serta kekayaan kultural dan intelektual masyarakat merupakan konsep-konsep yang memberi makna pada teritorialitas komunitas adat. Isu-isu berkaitan dengan akses kepada sumber-sumber dan lainnya mesti dilihat dari sudut pandang ini.
6. Bagi anggota komunitas adat, pengetahuan dan determinasi terhadap penggunaan sumber-sumber bersifat kolektif dan intergenerasi. Tidak ada satu pun anggota komunitas adat, baik secara individual maupun komunitas, juga pemerintah, dapat menjual atau mentransfer sumber-sumber yang merupakan

kekayaan masyarakat. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya bagi generasi berikut.

7. Sistem pematenan atas kekayaan intelektual yang berlaku merupakan konsepsi dan praktik yang bersifat:
 - Kolonialis, di mana Negara maju memeras sumber-sumber komunitas adat;
 - Rasis, di mana pematenan tersebut memperkecil dan meminimalisasi nilai yang dimiliki sistem-sistem pengetahuan;
 - Perampasan kuasa, yang secara essensial merupakan tindakan pencurian.
8. Penyesuaian sistem komunitas adat dengan sistem kekayaan intelektual yang berlaku (seperti konsep dan praktik yang berlaku di seluruh dunia) mengubah sistem regulasi komunitas adat itu sendiri.
9. Hak cipta dan hak kepemilikan intelektual lainnya tidak memadai bagi komunitas adat.
10. Penting untuk memperhitungkan konflik yang bisa muncul di kalangan komunitas-komunitas dari transformasi kekayaan intelektual.
11. Terdapat beberapa formula yang dapat digunakan untuk mempertinggi harga produk-produk kami (*brand name*, gelar asal usul), tetapi dalam pengertian bahwa hal-hal ini hanya bila dipasarkan, tidak menyebabkan monopoli atas produk atau pengetahuan kolektif. Juga terdapat beberapa proposal untuk memodifikasi sistem kekayaan intelektual yang berlaku, seperti penggunaan sertifikat asal usul untuk mencegah penggunaan sumber-sumber tanpa izin.
12. Sistem kekayaan intelektual yang berlaku, melalui hak-hak yang memonopoli sumber-sumber dan pengetahuan, tidak boleh merampas kekayaan yang kami miliki, dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri dan membangun kekuasaan yang bertentangan dengan kekuasaan kami.
13. Mesti dilakukan upaya untuk membentuk sistem proteksi dan pengakuan yang selaras dengan usaha untuk mempertahankan konsepsi kami. Selain itu, mesti dikembangkan sebuah sistem jangka pendek dan menengah yang akan menjaga sumber-sumber dan pengetahuan kami.

14. Sebuah sistem proteksi dan pengakuan terhadap sumber-sumber dan pengetahuan kami mesti disusun, selaras dengan cara pandang kami serta mengandung formula, yang akan mencegah pengambilan sumber-sumber kami oleh negara-negara lain.
15. Mesti ada mekanisme yang tepat untuk mempertahankan dan menjamin hak-hak komunitas adat sehingga akses kepada sumber-sumber komunitas atau anggota komunitas yang tidak bertanggung jawab dapat dihindari.
16. Terdapat kebutuhan untuk mempertahankan kemungkinan peniadaan akses menuju sumber-sumber komunitas adat atau hak-hak istimewa lainnya atas apa yang secara essensial merupakan milik komunitas adat.
17. Diskusi mengenai kekayaan intelektual mesti diadakan tanpa mengalihkan prioritas seperti perjuangan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak atas teritori dan penentuan oleh diri sendiri karena mesti diingat bahwa anggota dan tanah komunitas adat membentuk persatuan yang tak dapat dipisahkan.

II. Rekomendasi Jangka Pendek

1. Identifikasi, analisis, dan evaluasi secara sistematis dari sudut pandang komunitas adat terhadap komponen-komponen kekayaan intelektual, termasuk mekanisme, lembaga, dan forum, yang kami miliki:
 - a) Mekanisme kekayaan intelektual:
 - hak cipta,
 - merk dagang,
 - hak pemilik,
 - hak pembangun atas keanekaragaman hayati baru,
 - design industri,
 - label asal usul.
 - b) Lembaga hak milik intelektual:
 - *The Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang merupakan hasil dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)
 - Konvensi tentang Diversitas Biologis, dengan tekanan khusus pada aspek berikut: dampak lingkungan hidup, badan saintifik pendukung, dewan teknologi, monitor, studi dan protokol nasional, dan aspek-aspek lainnya yang tidak tertangani oleh konvensi.

c) Forum hak milik intelektual

Mekanisme yang jelas bagi konsultasi dan pertukaran informasi antara organisasi komunitas adat dan forum-forum internasional seperti:

- *The Treaty for Amazonian Co-operation,*
- *The Andean Pact,*
- *The General Agreement on Tariffs and Trade,*
- *The European Patent Convention,*
- *The United Nations Commission on Sustainable Development,*
- *The Union for the Protection of New Varieties of Plants,*
- *The World Intellectual Property Organization (WIPO),*
- *The International Labour Organization (ILO),*
- *The United Nations Commission of Human Rights.*

2. Mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari usaha lembaga internasional dalam mewujudkan hak-hak kultural, politis, lingkungan hidup, dan hak lainnya yang dapat disatukan dalam kerangka hukum untuk perlindungan sumber-sumber dan pengetahuan komunitas-komunitas adat.
3. Mendefinisikan isi kesepakatan dengan forum-forum seperti disebutkan di atas.
4. Mendefinisikan kemungkinan yang dapat terjadi dari penggunaan beberapa mekanisme sistem kekayaan intelektual yang berlaku dalam relasi dengan:
 - Proteksi terhadap sumber-sumber genetik/biologis.
 - Pemasaran sumber-sumber.
5. Mempelajari kemungkinan sistem dan mekanisme alternatif untuk perlindungan sumber-sumber dan pengetahuan komunitas adat. Sistem *sui generis* untuk perlindungan kekayaan intelektual:
 - Sertifikat penemu/pencipta.
 - Legislasi yang melindungi cerita rakyat.
 - Komisi yang menangani hak atas kekayaan intelektual.
 - Dewan perlindungan kekayaan intelektual.
 - Kesepakatan atau konvensi bilateral dan multilateral.
 - Kesepakatan transfer material.
 - Pencarian biologis.
 - Publikasi yang defensif.
 - Sertifikat asal usul.

6. Mencoba menerapkan sistem operasional alternatif jangka pendek dengan membangun kerangka peraturan minimal (sebagai contoh, kontrak-kontrak bilateral).
7. Mengembangkan studi sistematis tentang dinamika komunitas adat, dengan tekanan pada:
 - Basis kemampuan untuk bertahan hidup (teritori, kultur, dan ekonomi).
 - Penggunaan pengetahuan dan sumber-sumber (sistem kepemilikan kolektif, penggunaan sumber-sumber oleh komunitas).
 - Pusat organisasi komunitas, nasional, regional, dan internasional.
8. Mendirikan sebuah badan penasehat komunitas adat di tingkat lokal dan regional yang menangani biodiversitas dan kekayaan intelektual, termasuk memberikan bantuan hukum, pengawasan, produksi, dan penyebaran informasi dan produksi material.
9. Mengidentifikasi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual di tingkat nasional, khususnya di bidang biodiversitas.
10. Mengidentifikasi dan menyusun jadwal penyelenggaraan forum-forum untuk diskusi dan pertukaran informasi mengenai kekayaan intelektual dan/atau biodiversitas. Mencari bantuan bagi utusan-utusan komunitas adat untuk berpartisipasi dalam forum-forum tersebut.

III. Strategi-strategi Jangka Menengah

1. Penyusunan rencana, program, jadwal penyelenggaraan, dan pencarian dana bagi komunitas adat untuk program proteksi terhadap sumber-sumber biologis dan pengetahuan. Program ini akan dikembangkan dalam tahap-tahap yang sesuai dengan wilayah cakupan geografis.
2. Penyusunan rencana, jadwal penyelenggaraan seminar, dan loka karya di level komunitas, nasional, regional tentang biodiversitas dan sistem kekayaan intelektual yang berlaku dan berbagai alternatifnya.
3. Mengembangkan pemahaman yang konsultatif antara anggota dan para pemimpin komunitas adat.

4. Memberikan pelatihan bagi para pemimpin komunitas adat dalam bidang biodiversitas dan kekayaan intelektual.
5. Menentukan protokol hukum adat yang berfungsi menangani persoalan penggunaan dan pengetahuan komunitas tentang sumber-sumber biologis.
6. Mengembangkan sebuah strategi agar protokol hukum ini giat di tingkat nasional dan internasional.

5.10. Konsultasi UNDP tentang Proteksi dan Konservasi Pengetahuan Komunitas Adat

(Sabah, Malaysia Timur, 24-27 Februari 1995)

Isu-isu yang Dihadapi oleh Komunitas Adat di Asia

Setelah mempertimbangkan secara mendalam kami meyakini bahwa determinasi diri merupakan hal yang paling penting bagi komunitas-komunitas adat. Definisi determinasi diri berbeda di setiap negara, mulai dari hak atas tanah, otonomi, otonomi terbatas di bawah sistem federal, sampai pada independensi. Perjuangan untuk mendapatkan hak komunitas adat atas determinasi diri dihalang-halangi oleh pemerintah yang bersifat represif (contoh kasus Burma), kebijakan dan proyek pembangunan seperti bendungan (contoh kasus Thailand bagian utara, Sarawak di timur Malaysia), hukum tanah yang tidak adil (Rumpun Hill di Thailand, Malaysia, Vietnam), pemusnahan secara teratur terhadap suatu komunitas (Chittagong Hill, Bangladesh), serta religi dan kebudayaan dominan.

Tanah, khususnya tanah adat, bersifat signifikan bagi komunitas adat karena tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian dan merupakan pusat tradisi kultural, spiritual, dan pengetahuan mereka.

Perjuangan komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan atas determinasi diri, yang merangkum juga kebudayaan, kebijakan, dan pengetahuan komunitas adat, hadir sebagai kekuatan tandingan yang sangat kuat melawan hak penguasaan atas kekayaan intelektual. Karena itu, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan atas determinasi diri tidak dapat dipisahkan dari kampanye melawan hak penguasaan atas kekayaan intelektual, khususnya penerapan hak penguasaan ini pada kehidupan dan pengetahuan komunitas adat.

Poin-Poin Khusus yang Muncul Berkaitan dengan Hak-hak atas Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Komunitas Adat

Bagi Komunitas-komunitas adat di Asia, hak penguasaan atas kekayaan intelektual bukan hanya sebuah konsep yang baru, tetapi juga bersifat barat. Selain itu, diakui bahwa hak penguasaan atas kekayaan intelektual ini menghadirkan ancaman yang sama beratnya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat hari-hari ini. Jika pada masa lalu hak komunitas adat atas tanah dikikis melalui hukum-hukum asing yang bersifat, hak penguasaan atas kekayaan intelektual dirancang untuk mengeksploitasi pengetahuan dan sumber-sumber komunitas adat. Pada titik ini, hak penguasaan kekayaan intelektual merupakan bentuk baru kolonisasi dan taktik yang dilakukan oleh negara-negara Utara untuk membingungkan dan mengalihkan perjuangan komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah dan sumber-sumber yang ada di atas, di bawah, dan padanya.

Hak penguasaan atas kekayaan intelektual serta pengeksploitasian atau penyalahgunaan pengetahuan komunitas adat tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak komunitas adat menimbulkan perasaan marah, dicurangi, dan tanpa harapan di pihak komunitas adat. Sebab, perlakuan seperti itu sama dengan merampok sumber-sumber dan pengetahuan komunitas adat melalui hak penguasaan atau monopoli.

Komunitas adat tidak mendapatkan keuntungan dari hak penguasaan atau hak kepemilikan kekayaan intelektual. Pengetahuan dan sumber-sumber komunitas adat dikikis, dieksploitasi, dan/atau disalahgunakan oleh orang luar seperti korporasi transnasional, institusi, peneliti, dan ilmuwan. Hak penguasaan ini dilakukan secara sistematis sehingga komunitas-komunitas adat tidak sadar bagaimana sistem tersebut beroperasi dan siapa yang ada di baliknya.

Bagi komunitas adat, kekayaan intelektual tidak dapat dimiliki, dikomersialisasi, dan dimonopoli oleh individu-individu. Berdasarkan cara pandang ini, komunitas adat merasa bahwa pematenan melalui hak kepemilikan atau hak penguasaan setiap bentuk dan proses kehidupan merupakan mekanisme yang tidak dapat diterima.

Sistem hak kepemilikan atau penguasaan sesuai bagi negara-negara industri sebab dengan itu negara dapat mengklaim diri memiliki hak cipta. Hal ini mengakibatkan eksploitasi dan penyerapan tanpa

henti atas sumber-sumber genetik, pengetahuan, kebudayaan komunitas adat untuk tujuan komersial. Sistem hak penguasaan atau kepemilikan atas kekayaan intelektual mengabaikan usaha konservasi dan proteksi yang digalakkan oleh komunitas adat dan masyarakat di Selatan.

Sistem hak penguasaan atau kepemilikan atas kekayaan intelektual secara total mengabaikan inter-relasi yang intim antara komunitas-komunitas adat dengan pengetahuan, sumber-sumber genetik, dan lingkungan hidup mereka. Sistem hak penguasaan atau kepemilikan atas kekayaan intelektual hanya mempertimbangkan keuntungan yang bisa didapatkan dari usaha mengeksploitasi sumber-sumber ini.

Komunitas-komunitas adat Asia dengan tegas mengutuk hak penguasaan atau pematenan atau hak kepemilikan dan komersialisasi terhadap kekayaan kultural, intelektual, sumber-sumber genetik seperti yang dipromosikan oleh para ilmuwan dan institusi *Human Genome Diversity Project* (HGDP).

Rencana Tindakan yang Diajukan dalam Forum Konsultasi Asia

Forum mengakui bahwa perjuangan untuk mendapatkan determinasi diri erat berkaitan dengan hak-hak atas tanah warisan dan keseluruhan cara hidup komunitas adat. Ancaman yang dihadapi oleh komunitas adat di sini sangat jelas dan mereka memiliki rencana tindakannya sendiri untuk mencapai hal ini.

Forum juga mengakui bahwa komunitas-komunitas adat terkait secara erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Jadi, kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan komunitas adat sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan terhadap determinasi diri. Karena itu, dalam pandangan yang lebih luas, komunitas adat Asia memiliki satu aspirasi penting, yakni untuk mendapatkan kembali hak determinasi diri dan hak atas pengetahuan adat. Untuk mencapai hal tersebut, forum mengajukan beberapa tindakan dan strategi berikut:

A. Rencana Tindakan pada Tingkat Lokal

Berkaitan dengan pengetahuan komunitas adat, perlu diberi tekanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada tingkat lokal berikut:

- Memperkuat organisasi representatif dan komunitas adat

untuk mampu secara kolektif berbicara tentang persoalan lokal berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan pengetahuan.

- Meneruskan perjuangan komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan atas determinasi diri karena dapat menjadi kekuatan tandingan melawan ancaman yang dihasilkan oleh sistem hak kepemilikan atau penguasaan atas kekayaan intelektual, sumber-sumber genetik, dan pengetahuan komunitas adat.
- Membangkitkan kesadaran organisasi representatif dan komunitas adat akan kecenderungan sistem hak penguasaan kekayaan intelektual pada pembangunan global.

B. Rencana Umum Tindakan

Strategi Jangka Pendek

- Memberikan pernyataan kepada Parlemen Eropa yang bertujuan menolak hak penguasaan atas bentuk-bentuk kehidupan.
- Menyebarluaskan informasi tentang Lokakarya Perundingan Asia melalui media massa lokal untuk publikasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat luas.
- Mengorganisasikan lokakarya susulan pada tingkat lokal untuk membangkitkan kesadaran para petani dan komunitas-komunitas adat tentang sistem hak penguasaan kekayaan intelektual yang sedang diterapkan.
- Mengorganisasikan konferensi di tingkat lokal atau nasional yang membahas tentang hukum adat untuk mendapatkan sistem dan mekanisme perlindungan dan pelestarian pengetahuan komunitas adat yang efektif.
- Merencanakan pertemuan-pertemuan regional untuk mendiskusikan dan bertukar informasi tentang determinasi diri komunitas adat dan isu-isu berkaitan dengan pengetahuan komunitas adat, hak penguasaan kekayaan intelektual, dan pematenan bentuk-bentuk kehidupan. Mula-mula, Aliansi Aborigin di Taiwan (ATA) berinisiatif untuk mengadakan pertemuan regional yang membahas isu-isu ini di Taiwan pada tahun 1996. ATA mencari sumber-sumber pendanaan dan mendapatkan dukungan finansial dari *United Nations Development Programme* (UNDP).

Strategi-strategi Jangka Menengah

- Mengintensifkan advokasi dan kampanye melawan sistem-sistem hak kepemilikan atau penguasaan atas kekayaan intelektual dan *Human Genome Diversity Project* (HGDP) di tingkat nasional dan internasional.
- Menyampaikan perkembangan informasi terbaru berkaitan dengan pematenan dan HGDP kepada komunitas-komunitas adat, organisasi-organisasi representatif komunitas adat, dan pihak swasta yang simpatik dengan persoalan komunitas adat. *Rural Advancement Foundation International* (RAFI) telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal dan regional di Asia untuk memproduksi dan menyebarkan materi-materi dalam bentuk-bentuk populer, ditulis dalam bahasa lokal dan berbasis pada konteks permasalahan dan situasi lokal. *The Southeast Asia Regional Institute for Community Education* (SEARICE) juga mendistribusikan monograf tentang dampak pembangunan global bagi komunitas adat dan membantu dalam penyebaran informasi.
- Mengembangkan kapasitas *Asian Indigenous Peoples Pact* (AIPP), sebuah forum untuk pertumbuhan komunitas adat di Asia. Berkaitan dengan hal ini, organisasi-organisasi komunitas adat pada tingkat nasional mengutus anggota-anggota untuk mengikuti program-program keahlian jangka pendek sampai menengah.
- AIPP bertugas untuk mengkoordinasi dan memonitor rencana dan aktivitas pembangunan.
- Membentuk aliansi kerja sama dan jaringan dengan kelompok-kelompok di Asia dan dunia, seperti AIPP, RAFI, SEARICE, dan *Indigenous Peoples' Biodiversity Network* (IPBN).
- Komunitas-komunitas mesti merumuskan kurikulum pendidikan mereka sendiri yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan dan pengetahuan mereka. Kurikulum pendidikan seperti itu akan membangkitkan kesadaran yang mendalam dan rasa bangga di antara anggota komunitas adat, khususnya anak-anak, demi pelestarian pengetahuan, kebudayaan, dan sumber-sumber intelektual mereka sendiri.

5.11. Pernyataan Akhir dalam Perundingan UNDP tentang Pengetahuan Komunitas Adat dan Hak Kepemilikan Intelektual

(Suva, April 1995)

Mukadimah

Kami para partisipan dalam Perundingan Regional tentang Pengetahuan Komunitas Adat dan Hak Kepemilikan Intelektual yang diadakan di Suva, Fiji pada April 1995 serta berasal dari negara-negara independen dan dari wilayah-wilayah kolonial, dengan ini:

Mengakui bahwa Wilayah Pasifik mempertahankan unsur signifikan dari kebudayaan, bahasa, dan diversitas biologis dunia,

Mendukung inisiatif-inisiatif yang diajukan di dalam Deklarasi Mataatua (1993), Deklarasi Cari-Oca (1992), Penyataan Julayinbul (1993), dan Perundingan Komunitas Adat Asia dan Amerika Selatan,

Mendeklarasikan hak komunitas adat pasifik untuk berperintahan sendiri, independen, dan menjadi pemilik atas tanah, wilayah, dan sumber-sumber kekayaan intelektual yang merupakan basis yang dibutuhkan bagi perlindungan pengetahuan komunitas adat,

Mengakui bahwa komunitas adat pasifik eksis sebagai masyarakat yang unik dan khas yang terlepas dari status politik mereka,

Mengakui bahwa sarana paling efektif untuk memenuhi tanggung jawab kami terhadap anak cucu adalah melalui transmisi adat dan peningkatan pengetahuan,

Menegaskan bahwa di dalam di dalam sistem hak penguasaan atau kepemilikan kekayaan intelektual, sains, dan teknologi modern terkandung imperialisme yang berusaha untuk mengontrol dan mengeksploitasi tanah, teritori, dan sumber-sumber yang dimiliki oleh komunitas adat,

Mendeklarasikan bahwa kami berkeinginan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki untuk perkembangan humanitas serta berkeinginan agar kami memiliki hak untuk menentukan kapan, di mana, dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan,

Menuntut hak inheren untuk mendefinisikan siapa kami. Kami tidak setuju dengan definisi yang lain,

Mengutuk segala usaha yang bertujuan untuk merendahkan pengetahuan tradisional komunitas adat,

Mengutuk pihak-pihak yang menggunakan diversitas biologis yang kami miliki untuk tujuan komersial dan lainnya tanpa sepengetahuan dan izin kami,

Mengajukan dan Meminta Dukungan bagi Rencana Tindakan Berikut:

1. Memprakarsai pendeklarasian Wilayah Pasifik menjadi zona bebas pematenan/penguasaan terhadap segala bentuk kehidupan.
 - 1.1. Pendeklarasian ini memiliki respek terhadap lingkungan hidup, riset genetik manusia, konservasi *in situ* oleh komunitas-komunitas adat, koleksi-koleksi *ex situ*, serta melibatkan lembaga-lembaga internasional yang relevan.
 - 1.2. Memberikan pernyataan agar deklarasi ini disahkan oleh Forum Pasifik Selatan dan forum-forum internasional lainnya.
 - 1.3. Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik untuk menandatangani dan mengimplementasikan perjanjian.
 - 1.4. Mengimplementasikan sebuah strategi edukasional untuk membangkitkan kesadaran akan sasaran perjanjian.
2. Meminta agar *bioprospecting* di Pasifik ditunda dan mendesak komunitas-komunitas adat untuk tidak terlibat dalam aktivitas-aktivitas *bioprospecting* sampai mekanisme proteksi yang tepat sudah ada.
 - 2.1. *Bioprospecting* sebagai faktor penting perlu didefinisikan secara jelas untuk meniadakan praktik-praktik pemungutan terhadap hasil panen komunitas adat.
 - 2.2. Menegaskan bahwa konservasi *in situ* oleh komunitas-komunitas adat merupakan metode terbaik untuk melindungi dan melestarikan diversitas biologis dan pengetahuan komunitas adat serta mendorong implemenentasinya oleh komunitas-komunitas adat dan semua lembaga yang tepat.
 - 2.3. Mendorong komunitas-komunitas adat untuk mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan tentang sumber-sumber biologis lokal.
3. Terlibat di dalam usaha untuk membangkitkan kesadaran publik tentang bahaya pengeksploitasian terhadap pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan komunitas adat.

- 3.1. Mendorong para tetua dan pemimpin komunitas untuk menggunakan otoritas kepemimpinannya dalam usaha perlindungan terhadap pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan komunitas adat.
4. Memonitor aktivitas-aktivitas pengambilalihan hak kepemilikan kekayaan pengetahuan yang selalu dan terus menerus terjadi di Pasifik.
 - 4.1. Menuntut repatriasi kekayaan komunitas adat yang terdapat di luar komunitas adat serta meminta kompensasi dan keuntungan yang diperoleh dari komersialisasi kekayaan tersebut.
5. Mendesak pemerintah yang belum menandatangani *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) untuk tidak menandatangani serta menentang setiap keputusan yang berusaha untuk memfasilitasi pengambilalihan/penguasaan atas pengetahuan dan sumber-sumber kekayaan komunitas adat.
 - 5.1. Memasukkan keinginan komunitas adat untuk melindungi pengetahuan dan sumber-sumber kekayaan mereka ke dalam legislasi yang menyertakan prosedur-prosedur "*Prior Informed Consent or No Informed Consent*" dan mengabaikan pematenan bentuk-bentuk kehidupan.
6. Mendorong Forum Pasifik Selatan untuk mengamandemen aturan-aturan proseduralnya agar proses pengakuan/akreditasi komunitas-komunitas adat dan organisasi swasta yang hadir sebagai pemerhati/pengamat pertemuan-pertemuan Forum resmi di masa mendatang.
7. Memperkuat jaringan komunitas adat. Mendorong *United Nations Development Programme* (UNDP) dan pemberi dana regional untuk terus mendukung diskusi tentang hak-hak kekayaan intelektual dan pengetahuan komunitas adat.
8. Memperkuat kapasitas komunitas adat untuk mempertahankan tradisi oral mereka dan mendorong inisiatif-inisiatif komunitas adat untuk merekam pengetahuan mereka dalam bentuk permanen menurut prosedur adat mereka.
9. Mendesak universitas, pemerintah, organisasi swasta, dan institusi lainnya untuk berperan dalam usaha memerangi pengambilalihan sumber-sumber kekayaan dan pengetahuan

komunitas adat serta membantu di dalam mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya.

10. Meminta pemerintah dan badan-badan kerja sama lainnya untuk bertanggung jawab terhadap pengrusakan biodiversitas di Pasifik dengan menghentikan praktik-praktik destruktif, memberikan kompensasi kepada komunitas-komunitas adat, dan merehabilitasi lingkungan yang terkena dampak.

- 10.1. Meminta pemerintah Perancis untuk menghentikan percobaan nuklir di Pasifik dan memulihkan biodiversitas yang terancam.

5.12. Piagam tentang “Hak Para Petani”

(disampaikan dalam Konvensi Para Petani, 30 Januari 1997 di Bangalore, Karnataka, India)

Kami, para petani India, berkumpul di Bangalore untuk menentang usaha-usaha, dengan kekuatan neo-globalisasi, pengakuan hukum terhadap pengambilalihan sumber-sumber kekayaan dan pengetahuan kami serta untuk menyelamatkan Negara dan sumber-sumber tersebut dari intervensi eksternal. Kami juga ingin memperingatkan pemerintah yang memonopoli hak penguasaan atas sumber-sumber kekayaan dan pengetahuan akan bahaya globalisasi yang dapat mengancam masa depan humanitas.

Hak-hak para petani memiliki nilai historisitas yang tinggi karena telah ada sejak manusia mengembangkan agrikultur untuk memenuhi kebutuhannya. Kami menjaga sumber-sumber genetik dan mendukung evolusi spesies-spesies. Kami adalah pewaris pengetahuan dari generasi awal ini dan berdasarkan status ini kami mendeklarasikan Piagam para Petani ini.

1. Hak-hak para petani termasuk hak atas sumber-sumber kekayaan dan pengetahuan, sesuatu yang tak dapat dibagi-bagikan, respek kepada kultur, dan pengakuan bahwa hak tersebut merupakan basis bagi penciptaan ilmu pengetahuan.
2. Hak untuk mengontrol, hak untuk menentukan masa depan sumber-sumber genetik, hak untuk menentukan kerangka hukum bagi hak kepemilikan sumber-sumber kekayaan tersebut.
3. Hak-hak para petani adalah hak yang bersifat kolektif dan karena itu mesti diakui dengan kerangka yang berbeda dengan kepemilikan privat.

4. Hak-hak para petani memiliki implikasi yang bersifat nasional. Karena itu, pemerintah harus mempromosikan legislasi sebagai respek terhadap kedaulatan kami atas wilayah serta mengembangkan hukum lokal yang juga berbasis pada prinsip kedaulatan ini, menolak hak-hak kepemilikan intelektual dan penguasaan terhadap setiap bentuk kehidupan atau pengetahuan.
5. Hak atas kekayaan, seperti hak atas wilayah, tanah, air, udara, karena dengan hak ini kami mampu melestarikan biodiversitas.
6. Hak untuk berpartisipasi dalam mendefinisikan, mengelaborasi, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan sumber-sumber genetik, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.
7. Hak untuk mengembangkan teknologi, juga hak untuk berpartisipasi, merancang, dan mengelola program-program riset.
8. Hak untuk mengontrol dan mengatur keuntungan yang diperoleh dari penggunaan, konservasi, dan manajemen sumber-sumber.
9. Hak untuk menggunakan, menentukan, menyimpan, dan menukar dengan bebas sumber-sumber genetik.
10. Hak untuk mengembangkan model-model agrikultur dan kebijakan-kebijakan pendukung yang berorientasi pada perlindungan biodiversitas. Sekarang ini, jaminan ketersediaan makanan merupakan salah satu kecemasan besar manusia. Jaminan ketersediaan makanan hanya mungkin jika agrikultur berorientasi biodiversitas didukung serta direalisasikan oleh generasi-generasi yang mempraktikkan Hak-hak Para Petani.

Semua yang ada di dalam piagam ini menghormati hak para petani. Kami berjanji untuk melindungi dan menghidupkan terus-menerus hak-hak ini.

5.13. Pernyataan yang Dideklarasikan pada Sesi Keempat Komisi Pembangunan Berkelanjutan (*Commission on Sustainable Development <CSD-4>*)

New York, 18 April – 3 Mei 1996

Dalam rangka mendukung Dekade Komunitas Adat Dunia, kami perwakilan komunitas adat yang berpartisipasi dalam CSD-4, ingin mengarahkan perhatian Anda pada resolusi A/Res/50/157 yang disampaikan oleh Majelis Umum, yang memberi tekanan pada:

1. Kerja sama di tingkat internasional dalam mempromosikan tujuan-tujuan dan aktivitas-aktivitas yang diprioritaskan dalam Dekade Komunitas Adat Dunia, hak-hak, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan komunitas-komunitas adat, sangat penting untuk dilakukan.
2. Memampukan komunitas-komunitas adat untuk memperoleh tanggung jawab yang lebih besar dalam kaitan dengan pekerjaan mereka sendiri serta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi yang efektif dalam menghasilkan keputusan-keputusan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. Mempertimbangkan bahwa semua konferensi internasional harus selaras dengan tujuan dan tema Dekade dan keselarasan ini merupakan sebuah ketaatan hukum.
4. Mempertimbangkan bahwa pernyataan yang kami deklarasikan ini merupakan implementasi dari Bab 26 Agenda 21 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang kemudian disahkan oleh Konferensi PBB serta merupakan implementasi dari beberapa ketentuan yang dihasilkan dalam Konvensi tentang Diversitas Biologis dan konferensi tingkat tinggi yang relevan lainnya.

Didasarkan pada pokok-pokok di atas serta sebagai kelanjutan dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, kami memperhatikan bahwa:

1. Partisipasi komunitas-komunitas adat dalam sesi CSD-4 dan forum-forum regional lainnya masih terbatas karena kenyataan bahwa:
 - a) Hanya beberapa komunitas dan organisasi adat yang sadar akan CSD dan mandatnya;
 - b) Rintangan terbesar yang mengurangi partisipasi komunitas-komunitas adat adalah kurangnya sumber-sumber pendanaan. Beberapa organisasi dan komunitas adat yang terlibat berpartisipasi dalam forum ini tanpa sumbangan dana dari pihak luar.

2. Masyarakat dominan kurang memahami nilai dan relasi khusus komunitas adat dengan alam serta tidak memahami bahwa kami telah mengembangkan teknologi-teknologi tradisional dan sistem hidup tertentu selama ribuan tahun dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini menumbuhkan hubungan spiritual yang dalam antara kami dengan tanah warisan yang bersifat mendasar untuk menyokong kehidupan.
3. Globalisasi yang dilakukan oleh berbagai Negara yang memiliki kebijakan dan program liberal cenderung menguntungkan negara-negara maju tetapi memarginalkan komunitas-komunitas adat.
4. Proyek-proyek bioteknologi yang berkedok tujuan untuk meningkatkan produksi makanan, ternyata hanya menguntungkan bisnis-bisnis besar di negara-negara industri tetapi membahayakan komunitas-komunitas adat.
5. Mayoritas kebijakan negara, bank-bank pembangunan multilateral, dan TNC tidak peka terhadap hak-hak, isu, dan perhatian komunitas-komunitas adat.
6. Kurangnya konsultasi lembaga-lembaga PBB yang relevan dengan komunitas-komunitas adat mengenai proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka.

Beberapa Rekomendasi

Kami menegaskan kembali rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Persiapan Komunitas Adat (IPCC) untuk CSD, yang disampaikan pada 2 Januari 1996:

Komunitas-komunitas adat merekomendasikan kebijakan yang dapat digunakan dalam mengelola sumber-sumber kekayaan dan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal ini, prinsip-prinsip berikut mesti dipertimbangkan:

1. Bahwa komunitas internasional menghargai, melindungi, dan mendukung hak-hak komunitas adat, termasuk hak asasi manusia, hak atas tanah, hak atas kebudayaan, hak untuk memiliki, mengontrol, dan mengelola tanah dan sumber-sumber, serta hak komunitas adat atas pembangunan yang berkelanjutan. Khususnya, CSD harus mendorong agar Draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Komunitas Adat diadopsi, sebagai indikasi konkret dari

komitmennya dalam menjamin implementasi pembangunan berkelanjutan bagi komunitas adat.

2. Bahwa komunitas-komunitas adat mesti berpartisipasi penuh dalam setiap forum di tingkat lokal, nasional, internasional yang membahas tentang tanah, sumber-sumber kultural, serta penyusunan kebijakan dan keputusan tentang pembangunan, termasuk berpartisipasi dalam usaha-usaha yang digiatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti CSD dan Konvensi tentang Diversitas Biologis.
3. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan jangka panjang berbasis pada nilai, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki komunitas adat, untuk menjamin bahwa pengalokasian sumber-sumber kekayaan natural dan kultural bersifat utuh, adil, dan inter-generasi.
4. Bahwa diversitas kultural, nilai-nilai tradisional, dan cara hidup komunitas adat dilindungi melalui Agenda 21.
5. Mesti dihargai bahwa keberlangsungan hidup dan pembangunan komunitas adat berhubungan dengan diversitas biologis. Karena itu, jaminan perlindungan terhadap biodiversitas mesti menjadi prioritas bagi komunitas internasional.
6. Bahwa mesti ada kerja sama antara komunitas-komunitas adat. Kerja sama ini bersifat saling menguntungkan, harmonis, dan pantas.
7. Akhirnya, kami mengajak pemerintah dan lembaga PBB untuk mendukung komunitas-komunitas adat dalam mewujudkan Agenda 21, karena dengan itu hak kami atas tanah, sumber-sumber, dan pembangunan dihargai dan didukung.

5.14. Deklarasi yang Dihasilkan dalam Perundingan tentang "Komunitas Adat, *Mother Earth*, dan Spiritualitas"

(San Jose, Costa Rica, 31 Mei 1996)

Kami, penduduk asli Abya Yala (Amerika), dengan sungguh-sungguh mendeklarasikan bahwa Sang Pencipta-lah yang menempatkan kami di sini dan bahwa kami menyimpan kebenaran tersebut di dalam hati. Pengetahuan akan *Mother Earth* mengalir di dalam nadi kami. Kami adalah anak-anak Sang Pencipta dan *Mother Earth* yang diperintahkan untuk hidup dalam keseimbangan dan keharmonisan

dengan bintang, *Mother Earth*, tumbuhan, pohon, batu karang, mineral, binatang-binatang di udara, dan lain-lain.

Kami menegaskan kembali komitmen untuk hidup dengan mematuhi hukum alam milik Sang Pencipta yang memerintah atas Ciptaan dan yang mempertahankan keseimbangan di antara semua bentuk kehidupan. Kami bersyukur atas kehendak Sang Pencipta dan atas makanan yang diberikan oleh *Mother Earth* sehingga kami dapat bertahan hidup.

Kami meminta komunitas dunia untuk mengakui secara sah hak-hak kolektif kami atas tanah adat. Kami menuntut agar situs-situs sakral dihargai dan dilindungi serta bebas untuk mengadakan upacara. Sebagai anggota keluarga manusia yang setara, kami menuntut hak untuk beribadah, menurut visi kosmik kami; dan dengan ini nilai spiritual dan tradisi kultural kami dihargai.

Kami mendesak komunitas internasional untuk menegaskan kembali dan mengakui "Kesepakatan Rio", khususnya hal-hal yang berkaitan dengan komunitas adat. Juga, kami mendesak agar Konvensi Internasional, yang memberi perlindungan dan pelestarian atas spiritualitas asli dan hak-hak atas kekayaan kultural-intelektual kami, diratifikasi dan dilaksanakan.

Kami mengakui bahwa kekuatan-kekuatan natural alam semesta dapat memulihkan keseimbangan global. Kami sungguh-sungguh memahami bahwa manusia mesti berjuang untuk mencapai keseimbangan batiniah dengan bersandar pada *Mother Earth*.

Anak-anak kami memiliki hak atas kesehatan, masa depan yang menjanjikan, dan bebas dari kerusakan lingkungan hidup. Diinspirasikan oleh semangat para leluhur, kami mendesak semua penghuni *Mother Earth* untuk tetap bersikap penuh hormat dan untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Setelah menciptakan Dewan Penasihat Spiritual pada 1 Juni 1996 ini, pokok-pokok pemikiran di atas diratifikasi oleh para pemimpin spiritual dan perwakilan-perwakilan dari Bri-Bri, Cree, Garifuna, Keetowah, Ketchua, Kolla, Kuna, Macuna, Mapuche, Maya, Nahuat, dan Shuar.

5.15. Deklarasi Leticia tentang Proposal Tindakan yang Merupakan Hasil Pertemuan Internasional Komunitas Adat dan Masyarakat Lain yang Bergantung pada Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan Berkelanjutan Semua Jenis Hutan

(Leticia, Kolombia, 13 Desember 1996)

KONTRIBUSI BAGI PANEL ANTAR NEGARA BERKAITAN DENGAN HUTAN

Pertemuan ini disponsori oleh Pemerintah Colombia dan Denmark serta diorganisasi oleh Aliansi Internasional Komunitas-komunitas Adat Hutan Tropis, Badan Koordinasi Organisasi-organisasi Komunitas Adat di Lembah Amazon (COICA) dan Organisasi Komunitas Adat Wilayah Amazon Colombia (OPIAC).

Semua masyarakat bergantung pada hutan. Jika hutan mengalami kerusakan maka kita akan mengalami berbagai persoalan. Kita diberi tanggung jawab untuk mempertahankan keseimbangan dunia natural. Jika salah satu bagian mengalami kerusakan, maka bagian-bagian lainnya akan mengalami *chaos*. Kewajiban kami terhadap leluhur diwujudkan dalam setiap usaha memelihara tanah. Para leluhur inilah yang menyerahkan tongkat estafet untuk memelihara alam kepada generasi-generasi sesudahnya.

Mukadimah

Kami, komunitas-komunitas yang hadir dalam Pertemuan Internasional Komunitas Adat dan Masyarakat yang Bergantung pada Pengelolaan, Konservasi, dan Pembangunan Berkelanjutan Semua Jenis Hutan:

Mengakui bahwa komunitas-komunitas adat menikmati hak determinasi diri dan berdasarkan atas hak tersebut komunitas-komunitas adat dapat dengan bebas menentukan status politiknya dan dapat meneruskan pembangunan kultural, sosial, dan ekonomi;

Mengakui bahwa hutan merupakan rumah bagi komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Selain itu, hutan sangat fundamental bagi keberlangsungan hidup mereka sebagai masyarakat yang khas. Selain itu, hutan merupakan basis bagi mata pencaharian, kebudayaan, dan spiritualitas;

Mengakui bahwa hampir semua hutan dihuni;

Mengakui bahwa pemeliharaan terhadap diversitas kultural serta kesejahteraan komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan hutan berkelanjutan;

Mengakui bahwa jaminan yang sifatnya aman bagi tanah dan wilayah sangat dibutuhkan dalam usaha pengelolaan hutan berkelanjutan;

Mengakui bahwa hak asasi manusia, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan kedamaian bersifat saling bergantung dan tak terpisahkan;

Mengakui bahwa kepentingan komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan tentang hutan.

Karena itu, forum ini mendesak pemerintah, lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi swasta, dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam Agenda 21 untuk mendukung prinsip, kesimpulan, dan proposal tindakan berikut.

Prinsip-prinsip Umum

Bahwa hak, kesejahteraan, cara pandang, dan kepentingan komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti menjadi sentral dalam setiap penyusunan kebijakan tentang hutan di level lokal, nasional, regional, dan internasional.

Bahwa hak mereka atas tanah, teritori, hutan, dan sumber-sumber natural lainnya mesti diakui, dijamin, dihargai, dan dilindungi.

Bahwa mereka mesti memiliki kontrol penuh untuk mengelola, menggunakan, dan melindungi sumber-sumber kekayaan natural ini.

Bahwa lembaga-lembaga perwakilan komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti diakui dan dihormati secara utuh.

Bahwa komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan membutuhkan dukungan dan wadah organisasi yang kuat dan otonom.

Bahwa perlu dibangun sebuah mekanisme agar komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan berkaitan dengan hutan pada semua level.

Bahwa komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mengangkat tema penting tentang hutan, yang berdampak pada berbagai isu yang lain.

Bahwa Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak hanya berhenti membahas tema-tema sektoral tetapi terus terlibat dalam dialog dan diskusi untuk memperkuat koordinasi.

Bahwa Draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Komunitas Adat yang didiskusikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti didukung dengan sepenuh hati dan diwujudkan bagi tujuan-tujuan pembangunan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Bahwa prinsip-prinsip ini mesti diterapkan dalam pengelolaan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan semua jenis hutan.

Hutan Nasional dan Program-program Pemanfaatan Tanah

Program hutan nasional dan program-program pemanfaatan tanah mesti mempromosikan partisipasi semua pihak. Agar semua pihak terlibat, maka program-program tersebut mesti didesentralisasikan.

Komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti menjadi bagian yang integral dan terlibat penuh dalam perencanaan penggunaan tanah dan hutan nasional.

Hak atas tanah, wilayah, dan tempat tinggal tetap komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti dijamin melalui sistem tertentu yang sesuai dengan mereka.

Dalam kerangka perencanaan nasional dan regional, kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penggunaan tanah mesti ada di tingkat lokal sehingga komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dapat mengajukan sistem adat yang efektif dalam mengelola hutan yang berkelanjutan.

Hak komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk berladang, berburu, bercocok tanam, dan penggunaan tanah lainnya yang bersifat rotasional mesti dihargai dan dijamin di dalam kebijakan dan program hutan dan penggunaan tanah nasional.

Semua perencanaan penggunaan tanah dan hutan yang berdampak pada komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti secara utuh menghargai sistem adat-istiadat di wilayah hutan bersangkutan.

Program-program dan sistem hukum penggunaan tanah dan hutan nasional mesti menjunjung tinggi standar-standar internasional berkaitan dengan hak-hak komunitas adat.

Pemerintah nasional dituntut untuk menghargai komunitas adat dan kebudayaan di seluruh nasional dan tidak melakukan praktik-praktik yang dapat memecah-belah komunitas adat.

Proposal Tindakan

1. IPF mesti mengakui hak kepemilikan dan penguasaan komunitas adat atas sumber-sumber dan penggunaan tanah. Dengan demikian, IPF juga mesti mengakui hukum atau sistem hukum adat berkaitan dengan hutan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dalam perencanaan penggunaan tanah dan hutan nasional, maka elemen-elemen berikut perlu diperhatikan:
 - Komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti mendapatkan kesempatan yang sama dan partisipasi penuh dalam perencanaan, implementasi, monitor, penilaian, dan evaluasi program penggunaan tanah nasional dan program-program berkaitan dengan hutan.
 - Inisiatif, program, dan proyek pembangunan mesti menghargai dan mempertimbangkan hak komunitas adat untuk menetap dan menggunakan tanah adat, termasuk berladang, berburu, bercocok tanam, dan penggunaan tanah lainnya yang bersifat rotasional.
 - Semua aktivitas di wilayah komunitas adat dilakukan setelah ada izin dari pihak komunitas adat melalui organisasi-organisasi perwakilannya.
 - Semua aktivitas pemanfaatan atau konservasi sumber-sumber natural, termasuk pengembangan wilayah-wilayah lindung, yang dilakukan di tanah milik komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan harus secara utuh menghormati hak komunitas adat atas wilayah mereka.
 - Komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti disertakan dalam proses penyusunan kebijakan di semua level, termasuk kebijakan yang disusun oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional, bank-bank

pembangunan multilateral, dan semua korporasi trans-nasional.

- Setiap keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah dan wilayah komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan terutama ditujukan bagi pengembangan mereka dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembagian keuntungan yang mereka kembangkan.

Penyebab-penyebab Dasar Penebangan dan Kerusakan Hutan

Penebangan dan kerusakan hutan diperburuk oleh kurangnya pemahaman akan cara hidup komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Penyebab-penyebab utama penebangan dan kerusakan hutan yang mendesak untuk diperhatikan adalah hal-hal berikut:

- Kelalaian pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengakui dan menghargai hak-hak komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan atas tanah, hutan, dan sumber-sumber alam lainnya.
- Persoalan ketiadaan tanah di kalangan petani miskin yang semakin meningkat.
- Kebijakan-kebijakan pemerintah yang memungkinkan sektor industri mengeksploitasi hutan dan sumber-sumber mineral yang murni bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini sering tidak sesuai dengan kebijakan konservasi hutan lainnya. Kebijakan yang dimaksudkan seperti izin eksploitasi gas dan minyak kepada korporasi trans-nasional, pertambangan yang tidak terkontrol, dan pengembangan nuklir di wilayah komunitas adat.

Proposal Tindakan

1. Partisipasi komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan sungguh perlu dikembangkan melalui mekanisme tertentu sehingga mereka dapat menyampaikan suara yang menentukan dalam penyusunan kebijakan.
2. Pemerintah dan institusi lainnya didesak untuk bertindak tegas dalam mengurangi pengrusakan hutan oleh industri, dengan mengurangi konsumsi, penggunaan kembali, penggantian hasil-hasil hutan.

Pengetahuan Tradisional tentang Hutan

Pengetahuan tradisional tentang hutan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan adalah sesuatu yang mendasar bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Di dalam pengetahuan tradisional ini, kepemilikan mereka atas tanah dan wilayah merupakan dasar bagi pengelolaan, penggunaan, dan konsevasi semua jenis hutan.

Kontribusi kaum perempuan adat dalam pengembangan, promosi, dan proteksi pengetahuan komunitas adat mesti dihargai dan didukung.

Hak kepemilikan/penguasaan komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan atas hutan mesti dihargai dan dijamin.

Pengetahuan tradisional ini dan teknologi yang dimiliki komunitas adat mesti tetap dilestarikan dan dikembangkan. Penggunaan pengetahuan ini tidak boleh dilakukan tanpa izin dari komunitas bersangkutan.

Komunitas-komunitas adat menentang hak penguasaan terhadap berbagai bentuk kehidupan, tumbuhan-tumbuhan, situs-situs sakral. Selain itu, komunitas-komunitas adat menentang *Human Genome Diversity Project* dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pengetahuan, dan sumber-sumber komunitas adat kepada pribadi-pribadi tertentu.

Proposal Tindakan

1. Mesti disusun sebuah kerangka kerja legislatif dan sistem *sui generis* yang mengakui dan secara efektif melindungi warisan kultural, hutan tradisional, dan pengetahuan yang dimiliki komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Kerangka kerja ini mesti berbasis dan mempertimbangkan hukum adat.
2. Memperhatikan dan mendukung tindakan dan rekomendasi yang disepakati oleh dalam Konvensi Diversitas Biologis berkaitan dengan implementasi pasal 8j.
3. Mengembangkan sebuah universitas komunitas adat dunia di Amazon yang mendapat dukungan dari komunitas dunia. Universitas ini secara langsung dikelola oleh komunitas-komunitas adat dengan tujuan untuk mempelajari, mempromosikan, dan melindungi kebudayaan, visi kosmik, dan pengetahuan

tradisional komunitas-komunitas adat. Universitas ini terbuka terhadap semua orang yang tertarik dengan persoalan budaya.

4. IPF4 harus mendukung Prinsip dan Pedoman bagi Perlindungan Warisan Komunitas Adat yang termuat di dalam Laporan Akhir Reportoar Ahli, Mrs. Erica-Irene Daes (E/CN.4/Sub.2/1995/26) yang berisi tentang definisi serta prinsip-prinsip transmisi warisan, penemuan kembali, dan penggantian rugi warisan, program-program dan legislasi nasional, institusi riset dan beasiswa, bisnis dan industri, para seniman, para penulis dan reforman, informasi publik, serta organisasi-organisasi edukasi dan lembaga-lembaga internasional.
5. Menyelenggarakan pertemuan para ahli dengan bantuan dan dukungan CSD tentang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan wilayah, isu-isu kerja sama, kesepakatan, serta kerangka kerja yang sah untuk melindungi warisan kultural.
6. Pemerintah nasional dan komunitas internasional didesak untuk mendukung program edukasi bagi komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan yang mempromosikan praktik-praktik pengelolaan hutan berkelanjutan.
7. Melaksanakan program-program pengembangan keterampilan teknis dalam mengelola hutan dan tanah bagi anggota-anggota komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
8. Menggiatkan program penyebaran informasi tentang hak, pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik intelektual dan kultural kepada komunitas adat dan komunitas lokal.
9. Mengembangkan kesepakatan kerja sama dalam mengelola hutan berkelanjutan di antara komunitas adat, masyarakat yang bergantung pada hutan, dan kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di hutan.
10. Membangun pusat dan sistem penyebaran informasi agar komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dapat mengakses semua informasi yang relevan. Selain itu, perlu dilakukan usaha agar informasi ini dapat disampaikan dalam berbagai bahasa yang dapat dipahami komunitas-komunitas adat.

Bantuan Finansial dan Transfer Teknologi

Proposal tindakan

1. Mekanisme bantuan finansial harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, transparan, dan bersifat mutlak. IPF juga mesti menciptakan kemungkinan bagi komunitas adat untuk merancang mekanisme finansial mereka sendiri.
2. komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti secara langsung menerima bantuan teknis yang diperoleh atas permintaan mereka sendiri. Jika bantuan tersebut diajukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi lainnya maka permintaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
3. Bantuan mesti mendukung pengembangan kapasitas lembaga-lembaga komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
4. Memberikan dana agar komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dapat berpartisipasi secara utuh dalam debat kebijakan hutan di level internasional.

Kriteria dan Indikator dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Semua kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan prinsip-prinsip sertifikasi mesti menjamin terciptanya kesejahteraan material, sosial, kultural dan spiritual komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Proposal Tindakan

1. Komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti didukung dalam usaha menginventarisasi sumber-sumber kekayaan hutan dan dalam usaha menetapkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan yang sesuai dengan adat setempat.

Lembaga dan Mekanisme Internasional

Semua lembaga dan mekanisme internasional yang berkaitan dengan hutan harus melibatkan komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dalam semua penyusunan kebijakan pada semua level, sebagai rekan yang sederajat.

Aspek-aspek kunci yang perlu ditekankan adalah partisipasi dan perwakilan pada level internasional, akses untuk mendapatkan informasi, dan pendanaan yang relevan. Agar berpartisipasi secara efektif dalam proses penyusunan kebijakan, pemerintah dan institusi lainnya mesti memberikan dukungan penuh kepada organisasi-organisasi komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Proposal Tindakan

1. Komunitas-komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan mesti terus mengutus perwakilannya di setiap forum PBB di masa mendatang, termasuk IPF4, CSD5, dan Sidang Istimewa PBB pada Juni 1997. Semua pertemuan ini mesti melibatkan komunitas adat sebagai kelompok yang diakui partisipasinya di dalam Agenda 21.
2. Dukungan penuh mesti diberikan untuk mengembangkan Forum Permanen PBB untuk Komunitas Adat yang akan mempersatukan isu-isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan.
3. Agenda 21 dan Prinsip-prinsip tentang Hutan mesti selaras dengan Draft Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat, dengan tekanan khusus pada penggunaan istilah "masyarakat" dalam dokumentasi tersebut.

KOMITMEN TINDAKAN

Para partisipan yang mengikut rapat mesti merencanakan tindakan konkret seperti:

1. Merencanakan mekanisme tertentu agar komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan berpartisipasi secara penuh dalam setiap pertemuan IPF tentang hutan dan juga terlibat dalam Konvensi tentang Biodiversitas Biologis.
2. Menciptakan jaringan di tingkat lokal, regional, dan global agar mendapatkan informasi dan proposal tindakan yang benar.
3. merencanakan dan mencari bantuan untuk memfasilitasi komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
4. Menentukan kriteria dan indikator pengelolaan lingkungan yang layak dan sesuai dengan hukum adat.

5. Mempersiapkan proposal agar pengetahuan tradisional tentang hutan yang dimiliki oleh komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dapat menjadi bahan pendidikan di semua bangsa.
6. Mempersiapkan data-data untuk edukasi semua masyarakat di tingkat nasional tentang kerusakan hutan serta peran komunitas adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dalam mengelola dan melindungi hutan-hutan mereka.
7. Mempersiapkan proposal untuk menyelenggarakan pertemuan regional antara komunitas adat, masyarakat yang bergantung pada hutan, lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan badan-badan lainnya untuk mengembangkan kesepakatan internasional di tingkat lokal dan nasional. Organisasi-organisasi komunitas adat mesti melakukan kerja sama dengan universitas-universitas untuk menyelenggarakan forum-forum nasional, riset, dan studi.

KESIMPULAN

Pertemuan meminta IPF untuk memasukkan prinsip-prinsip dan proposal tindakan ini ke dalam laporan akhir IPF. Pertemuan juga meminta agar Deklarasi Leticia dan Proposal Tindakan dipertimbangkan oleh Komisi PBB yang menangani Pembangunan Berkelanjutan selama sesi ke-5, Sidang Umum Majelis Agung, dan semua kebijakan internasional berkaitan dengan hutan. Pertemuan meminta penyebaran seluas-luasnya Deklarasi Leticia dan Proposal Tindakan ke semua organisasi.

5.16. Loka Karya Internasional tentang Komunitas Adat dan Pembangunan

(Ollantaytambo, Qosqo, Peru, 21-26 April 1997)

Kami, peserta dalam Lokakarya Internasional tentang Komunitas Adat dan Pembangunan yang diselenggarakan di Ollantaytambo, Qosqo, Peru, 21-26 April 1997:

Mempertimbangkan bahwa diversitas kultural dan filosofi yang dimiliki komunitas adat memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan;

Mempertimbangkan bahwa pengetahuan dan praktik-praktik pemeliharaan diversitas biologis dan kultural yang dimiliki komunitas-komunitas adat memiliki peran penting bagi generasi mendatang;

Mempertimbangkan Dekade Internasional Komunitas Adat, Deklarasi Draft tentang Hak-hak Komunitas Adat, bab 26 Agenda 21 Deklarasi Rio, Konvensi ILO 169, Konvensi tentang Diversitas Biologis, Konvensi Desertifikasi, Deklarasi Sosial Tingkat Tinggi Kopenhagen, Pasal 30 dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan semua kesepakatan internasional yang mengakui bahwa komunitas adat memiliki peran krusial dalam konservasi dan pembangunan;

Mempertimbangkan kepentingan demografis komunitas adat di negara-negara berbeda di dunia;

Mempertimbangkan bahwa pemerintah-pemerintah di dunia tidak selalu berbicara dan bertindak berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi komunitas adat.

Telah bersepakat bahwa:

Nilai

1. Visi pembangunan yang kami laksanakan didasarkan pada nilai dan filsafat komunitas adat. Visi pembangunan tersebut bertumpu pada filsafat yang merefleksikan setiap budaya komunitas adat yang merupakan gabungan dari semua komponen kehidupan untuk memperkaya masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas kolektif mereka. Selain itu, visi pembangunan ini menjamin keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.
2. Filsafat dan nilai-nilai yang kami miliki berkaitan dengan pembangunan komunitas adat berbasis pada pengetahuan kami tentang kosmos. Pengetahuan ini menjadi fondasi dalam menempati sebuah wilayah, identitas, kultur, praktik, bahasa, spiritualitas, sistem dan lembaga adat, dan teknologi yang memungkinkan kami merespon persoalan-persoalan serta untuk melindungi, melestarikan, dan melanjutkan keberlangsungan hidup sebagai masyarakat dan komunitas yang hidup di sebuah wilayah.
3. Spiritualitas yang melekat pada diri kami adalah kekuatan yang mengemudikan tindakan. Pemeliharaan, solidaritas,

penghargaan kepada semua bentuk kehidupan, dan koeksistensi dengan *Mother Earth*, adalah nilai-nilai yang selalu ada beserta kami.

4. Kebudayaan yang kami miliki merupakan akumulasi pengalaman dan direalisasikan dalam setiap tindakan. Kebudayaan ini merupakan fondasi untuk melakukan pembangunan sehingga kami menjamin bahwa pembangunan yang berbasis pada kebudayaan tersebut menciptakan kesetaraan gender dan kesamaan bagi semua orang.
5. Sebagai anggota komunitas adat, kami memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber-sumber dengan menggunakan pola berkelanjutan sehingga generasi mendatang dapat menikmati sumber-sumber kekayaan juga.
6. Pendidikan pengalaman langsung dengan lingkungan merupakan dasar bagi pengetahuan, tradisi, serta warisan kesenian, teknologi, sejarah, dan filosofi.

Metode dan Teknologi

7. Pengetahuan komunitas adat, serta metode dan teknologi yang berasal dari pengetahuan tersebut, mesti dipelihara, dilindungi, dipromosikan, dan ditingkatkan untuk kepentingan komunitas adat.
8. Metode dan teknologi harus memperkuat, mengkonsolidasi, dan merehabilitasi nilai-nilai adat, khususnya bagi komunitas yang telah kehilangan atau sedang mengalami kehilangan identitas sebagai anggota komunitas adat.
9. Metode dan teknologi, yakni semua pengetahuan yang dimiliki komunitas adat, harus diintegrasikan dengan mempertimbangkan: dinamisitas kultural komunitas adat, kesejahteraan semua anggota, kesamaan martabat, serta pengelolaannya dan penggunaan berkelanjutan terhadap sumber-sumber kekayaan bagi generasi sekarang dan masa depan.
10. Pengadopsian dan penerapan metode dan teknologi mesti melibatkan lembaga sosial komunitas adat serta melibatkan perempuan dan pria komunitas adat.
11. Pengadopsian dan penerapan metode dan teknologi mesti merupakan hasil kesepakatan kolektif dan mempertimbangkan

nasehat dari para tetua adat, serta berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan komunitas adat.

12. Pelatihan mengenai metode dan teknologi berorientasi pada strategi-strategi yang dapat membangkitkan kesadaran dan memperkuat identitas anggota komunitas adat.

Pelaksanaan organisasional

13. Komunitas adat harus menciptakan sebuah jaringan kerja sama internasional yang memiliki sasaran-sasaran berikut:
 - a) Untuk mempertahankan kepentingan komunitas adat pada level nasional, regional, dan internasional.
 - b) Untuk meneliti, memonitor, dan menyebarluaskan informasi di antara komunitas adat tentang penggunaan dan pengembangan sumber-sumber komunitas adat, termasuk hak-hak atas kekayaan intelektual.
 - c) Untuk saling bertukar pengalaman dengan komunitas adat yang lain agar menemukan strategi pembangunan.
 - d) Untuk memperkuat dan mempertahankan posisi komunitas adat di forum-forum internasional.
14. Mesti dibentuk sebuah komisi sementara yang bertugas mengembangkan mekanisme praktis jaringan komunitas-komunitas adat. Koordinasi sementara di tingkat internasional difasilitasi oleh *Asociation Andes, Qosqo, Peru*. Sementara di tingkat regional difasilitasi oleh:
 - Afrika: Pusat Studi Internasional tentang Lingkungan dan Hutan (Kamerun);
 - Asia: Gabungan Komunitas Adat Asia;
 - Amerika Tengah: Federasi Indega Tawakha (Honduras);
 - Amerika Utara: *En'owkin Centre* (Kanada);
 - Pasifik: Te Kawai Maro (Aotearoa);
 - Amerika Selatan: Andes (Peru).

5.17. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Komunitas Adat

Seperti disepakati oleh para anggota Kelompok Kerja tentang Komunitas Adat pada sesi ke-11, tahun 1993.

Menegaskan bahwa komunitas adat mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain, seraya tetap mengakui

adanya hak semua bangsa untuk berbeda, memandang dirinya berbeda dari bangsa lain, dan supaya perbedaan itu dihargai;

Menegaskan bahwa semua bangsa memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kekayaan peradaban dan kebudayaan, yang merupakan warisan bersama umat manusia;

Menegaskan lebih lanjut bahwa semua doktrin, kebijakan, dan praktik-praktik yang didasarkan pada atau yang menyuarakan superioritas bangsa atau individu-individu atas dasar asal-usul bangsa, perbedaan-perbedaan ras, agama, etnik, atau budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk, dan secara sosial tidak adil;

Juga menegaskan kembali bahwa komunitas adat, dalam melaksanakan hak-haknya, perlu bebas dari segala bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya;

Memperhatikan bahwa komunitas adat telah tercerabut dari hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar mereka, dengan akibat, antara lain berupa kolonisasi dan diambilnya tanah-tanah, wilayah, dan sumber-sumber daya alam mereka, sehingga menghalangi mereka untuk melaksanakan, terutama, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya;

Mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati dan memajukan hak-hak dan sifat-sifat yang melekat pada komunitas adat, khususnya hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, yang bersumber dari struktur politik, ekonomi, dan sosial mereka, serta dari budaya, tradisi spiritual, sejarah dan filosofi mereka, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya-sumber daya mereka;

Mengakui lebih jauh akan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menghormati hak-hak yang melekat pada komunitas adat yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, dan rencana-rencana lain yang konstruktif dengan negara-negara, menyambut baik kenyataan bahwa komunitas adat mengorganisir diri mereka sendiri untuk peningkatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta supaya mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan penindasan di wilayah mana pun;

Meyakini bahwa kontrol komunitas adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan pada tanah, wilayah, dan sumber

daya alam, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya, dan tradisi mereka, serta untuk memajukan pembangunan yang selaras dengan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan mereka;

Mengakui pula bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya, dan praktik-praktik tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan secara tepat;

Menekankan perlunya demiliterisasi tanah dan wilayah komunitas adat, yang akan memberikan sumbangan bagi perdamaian, kemajuan, dan perkembangan ekonomi dan sosial, saling pengertian dan hubungan yang bersahabat antara negara dan bangsa di dunia;

Mengakui secara khusus hak keluarga-keluarga komunitas adat dan komunitas-komunitas asli untuk mempertahankan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan, pelatihan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan hak anak-anak;

Mengakui juga bahwa komunitas adat mempunyai hak untuk secara bebas menentukan hubungan mereka dengan negara dalam semangat kebersamaan, manfaat bersama, dan penghormatan penuh;

Menimbang bahwa hak-hak yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan konstruktif lainnya antara negara-negara dan komunitas adat, dalam beberapa keadaan, adalah benar-benar persoalan yang menjadi perhatian dan tanggung jawab dunia internasional;

Menimbang pula bahwa perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan konstruktif lainnya, dan hubungan yang mereka wakikan adalah dasar bagi penguatan kerja sama antara komunitas adat dan negara-negara;

Mengakui bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan makna mendasar betapa pentingnya hak menentukan diri sendiri dari semua bangsa, yang atas dasar hak ini, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas untuk membangun kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Mengingat bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam deklarasi ini yang bisa digunakan untuk mengingkari hak-hak bangsa mana

pun untuk menentukan nasib sendiri, yang dilaksanakan dalam keselarasan dengan hukum internasional;

Meyakini bahwa pengakuan atas hak-hak komunitas adat dalam deklarasi ini akan meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerja sama antara negara dan komunitas adat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tanpa diskriminasi dan dengan cara yang jujur;

Mendorong negara-negara untuk tunduk pada dan melaksanakan secara efektif semua ketetapan internasional, khususnya yang terkait dengan hak-hak asasi manusia;

Menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peran yang penting dan berkelanjutan dalam memajukan dan melindungi hak-hak komunitas adat;

Meyakini bahwa deklarasi ini merupakan suatu langkah maju yang penting dalam rangka pengakuan, pemajuan, dan perlindungan hak dan kebebasan komunitas adat;

Mengakui dan menegaskan kembali bahwa komunitas-komunitas adat memiliki, tanpa terkecuali, semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa komunitas adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam hidup dan keberadaan mereka;

Dengan khidmat mengumumkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Komunitas Adat sebagai sebuah standar yang harus dipatuhi dalam semangat kebersamaan dan saling menghargai:

Pasal-Pasal

Bagian I

Pasal 1

Komunitas adat mempunyai hak terhadap penikmatan secara penuh, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Komunitas adat dan anggota-anggotanya bebas dan sederajat dengan semua bangsa dan masyarakat lainnya, serta mempunyai

hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi yang merugikan, khususnya yang didasarkan atas asal-usul dan identitas mereka.

Pasal 3

Komunitas adat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Pasal 4

Komunitas adat, dalam pelaksanaan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka.

Pasal 5

Komunitas adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan lembaga-lembaga adat, seraya tetap mempertahankan hak untuk berpartisipasi secara penuh, kalau mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Negara.

Pasal 6

Setiap individu komunitas adat memiliki hak atas suatu kebangsaan.

Bagian II

Pasal 7

1. Setiap individu komunitas adat memiliki hak untuk hidup, keutuhan fisik dan mental, serta kemerdekaan dan keamanan sebagai manusia.
2. Komunitas adat memiliki hak kolektif untuk hidup bebas, damai, dan aman sebagai masyarakat yang khas serta mendapatkan jaminan yang penuh untuk bebas dari tindakan-tindakan genosida atau tindakan-tindakan pelanggaran lainnya, termasuk pemindahan anak-anak secara paksa dari keluarga dan komunitasnya.

Pasal 8

1. Komunitas adat dan anggota-anggotanya memiliki hak untuk tidak menjadi target percampuran atau pengrusakan yang dilakukan dengan paksaan atas budaya mereka.
2. Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengganti kerugian atas:
 - a) Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat menghilangkan keutuhan sebagai masyarakat yang berbeda, atau dari nilai-nilai kultural dan identitas etnik mereka;
 - b) Setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akibat mencabut mereka dari tanah, wilayah, atau sumber daya mereka;
 - c) Setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai tujuan atau akibat melanggar atau mengurangi hak apa pun kepunyaan mereka;
 - d) Setiap bentuk pencampuran atau penggabungan dengan budaya lain dengan cara paksaan atau pemaksaan cara hidup kepada mereka oleh hukum, administrasi, atau cara-cara lainnya;
 - e) Setiap bentuk propaganda yang mendukung atau menimbulkan diskriminasi rasial atau diskriminasi etnis yang ditujukan langsung terhadap mereka.

Pasal 9

Komunitas adat dan anggota-anggotanya mempunyai hak untuk menjadi bagian dari suatu komunitas atau bangsa, sesuai dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat atau bangsa tersebut. Tidak ada diskriminasi apa pun yang boleh timbul akibat dari penikmatan hak tersebut.

Pasal 10

Komunitas adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar dari komunitas adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugiannya yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk kembali lagi.

Bagian III

Pasal 11

1. Komunitas adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbaharui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan wujud kebudayaan di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, upacara, teknologi, seni visual, pertunjukan, serta kesusasteraan.
2. Negara-negara akan melakukan pemulihan, melalui mekanisme yang efektif termasuk retribusi, yang dibangun dalam hubungan dengan komunitas adat, dengan rasa hormat kepada kekayaan budaya, intelektual, keagamaan, dan spiritual, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi, dan adat mereka.

Pasal 12

1. Komunitas adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan, dan mengajarkan tradisi, kebiasaan, dan upacara spiritual dan keagamaan; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses individual kepada situs-situs keagamaan dan kultural; hak untuk menggunakan dan mengontrol objek-objek seremonial; dan hak akan repatriasi jasad manusia.
2. Negara-negara akan mengusahakan program yang memberi kemungkinan dan/atau mengembalikan objek-objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang transparan dan efektif, yang dibangun berdasarkan kerja sama dengan komunitas adat bersangkutan.

Pasal 13

1. Komunitas adat mempunyai hak untuk memperbaharui, menggunakan, mengembangkan, dan mewariskan sejarah, bahasa, tradisi lisan, filosofi, sistem tulisan, dan kesusasteraan kepada generasi-generasi mendatang, serta untuk memberi nama komunitas-komunitas, tempat-tempat, dan individu oleh diri mereka sendiri.

2. Negara-negara akan melakukan upaya-upaya yang efektif untuk memastikan bahwa hak ini dijamin dan juga untuk memastikan bahwa mereka dapat mengerti dapat memahami proses politik, hukum, dan administrasi, melalui ketentuan penafsiran atau cara lain yang sesuai.

Pasal 14

1. Komunitas adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyelenggarakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dengan cara yang sesuai dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.
2. Individu-individu komunitas adat, termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk pendidikan, tanpa diskriminasi.
3. Negara-negara, bersama dengan komunitas adat, mengambil langkah-langkah yang efektif agar anggota-anggota komunitas adat, terutama anak-anak, termasuk orang-orang yang tinggal di luar komunitas, agar dapat memperoleh pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri.

Pasal 15

1. Komunitas adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara serasi tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.
2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, melalui konsultasi dengan komunitas bersangkutan, untuk melawan prasangka, menghapus diskriminasi, dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian, dan hubungan baik antara komunitas adat dengan semua elemen masyarakat yang lain.

Pasal 16

1. Komunitas adat mempunyai hak untuk membentuk media yang menggunakan bahasa-bahasa mereka sendiri serta berhak untuk mengakses semua bentuk media umum tanpa diskriminasi.
2. Negara-negara akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh Negara

mencerminkan keragaman budaya komunitas adat. Negara, tanpa prasangka, memastikan kebebasan penuh atas ekspresi, dan mendorong media yang dimiliki perseorangan untuk mencerminkan keanekaragaman budaya komunitas adat.

Pasal 17

1. Komunitas adat dan anggota-anggotanya memiliki hak untuk menikmati secara penuh semua hak yang ditetapkan di dalam hukum perburuhan internasional dan perundang-undangan perburuhan nasional.
2. Negara-negara, melalui konsultasi dengan komunitas adat, akan mengambil upaya-upaya khusus untuk melindungi anak-anak komunitas adat dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang melecehkan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental, spiritual, moral, atau perkembangan sosial, dengan mengingat akan kerentanan mereka dan pentingnya pendidikan untuk lebih menguatkan mereka.
3. Anggota-anggota komunitas adat mempunyai hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam bidang perburuhan, termasuk jenis pekerjaan dan upah.

Pasal 18

Komunitas adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka. Partisipasi ini dilakukan melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih sesuai prosedur mereka sendiri. Selain itu, komunitas adat berhak untuk mempertahankan dan mengembangkan lembaga-lembaga pembuat keputusan mereka sendiri.

Pasal 19

Negara-negara akan berkonsultasi dan bekerja sama secara jujur dengan komunitas adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka dapat secara bebas menyampaikan pendapat sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.

Pasal 20

1. Komunitas adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi, dan sosial, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan dan pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.
2. Pencabutan hak atas penghidupan dan pembangunan komunitas adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.

Pasal 21

1. Komunitas adat memiliki hak, tanpa diskriminasi, atas usaha-usaha perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan keterampilan, perumahan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sosial.
2. Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu, mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Pasal 22

1. Perhatian yang khusus diberikan untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kaum manula, perempuan, pemuda, anak-anak, dan orang-orang cacat.
2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan komunitas adat, untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak komunitas adat menikmati perlindungan penuh dan jaminan atas segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 23

Komunitas adat berhak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan. Terutama, komunitas adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan penentuan program-program kesehatan, perumahan, serta program-program ekonomi dan kemasyarakatan yang mempengaruhi mereka. Selain itu, diusahakan agar mereka dapat mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri.

Pasal 24

1. Komunitas adat memiliki hak atas pengobatan tradisional yang mereka miliki serta untuk memelihara praktik-praktik pengobatan, termasuk perlindungan terhadap tanaman obat-obatan, binatang, dan mineral. Anggota-anggota komunitas adat juga memiliki hak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan semua pelayanan sosial dan kesehatan.
2. Anggota-anggota komunitas adat memiliki hak yang sama untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah yang diperlukan untuk secara progresif merealisasikan hak ini.

Pasal 25

Komunitas adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air, pesisir pantai, dan sumber daya lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, serta untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

Pasal 26

1. Komunitas adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau didapatkan.
2. Komunitas adat memiliki hak untuk menjadi pemilik, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan atau penguasaan tradisional. Mereka juga berhak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
3. Negara-negara akan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan dan perlindungan tersebut harus dilakukan dengan menghormati kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah komunitas adat bersangkutan.

Pasal 27

Negara-negara akan membentuk dan mengimplementasikan sebuah proses yang adil, independen, tidak memihak, dan transparan

dalam memberikan pengakuan atas hukum-hukum adat, tradisi, kebiasaan, dan sistem-sistem penguasaan tanah yang berlaku di suatu komunitas adat. Komunitas adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.

Pasal 28

1. Komunitas adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, dengan cara-cara seperti restitusi atau kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah, dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, tetapi telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak tanpa persetujuan bebas mereka terlebih dahulu.
2. Kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas oleh bangsa yang bersangkutan, kompensasi atas wilayah, tanah, dan sumber daya akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran, dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti rugi yang layak lainnya.

Pasal 29

1. Komunitas adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produksi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk komunitas adat, seperti pemulihan dan perlindungan, yang dilakukan tanpa diskriminasi.
2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah komunitas adat tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka.
3. Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa program-program pemantauan dan pemulihan kesehatan anggota komunitas adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh komunitas adat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benar-benar dilaksanakan.

Pasal 30

1. Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah komunitas adat, kecuali jika terjadi keadaan yang

mengancam kepentingan umum atau berdasarkan persetujuan secara bebas dengan atau diminta oleh komunitas adat bersangkutan.

2. Negara-negara akan melakukan konsultasi yang efektif dengan komunitas adat, terutama dengan lembaga-lembaga perwakilan mereka, mengenai prosedur-prosedur yang cocok sebelum menggunakan tanah atau wilayah adat untuk aktivitas-aktivitas militer.

Pasal 31

1. Komunitas adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi-ekspresi budaya tradisional seperti manifestasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, sumber daya genetik, obat-obatan, dan seni pentas.
2. Melalui kerja sama dengan komunitas adat, Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut.

Pasal 32

1. Komunitas adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi pembangunan atau penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya.
2. Negara-negara akan berunding dan bekerja sama dengan cara-cara yang jujur dengan komunitas adat melalui institusi perwakilan mereka sendiri supaya dapat mencapai kesepakatan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apa pun yang membawa dampak pada tanah, wilayah, atau sumber daya lainnya, terutama berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan, dan eksploitasi mineral, air, dan sumber daya mereka lainnya.
3. Negara-negara melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi pengaruh kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, atau spiritual. Jika terjadi kerusakan di bidang-bidang ini, maka Negara berkewajiban untuk menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif.

Pasal 33

1. Komunitas adat mempunyai hak untuk menentukan identitas atau keanggotaan menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Hal ini tidak akan menghambat hak-hak anggota komunitas adat untuk memperoleh kewarganegaraan Negara di mana mereka hidup.
2. Komunitas adat mempunyai hak untuk menentukan susunan dan memilih keanggotaan lembaga adat sesuai dengan prosedur adat yang berlaku.

Pasal 34

Komunitas adat mempunyai hak untuk memajukan, membangun, dan mempertahankan struktur-struktur lembaga dan sistem-sistem peradilan adat menurut kebiasaan, spiritualitas, tradisi, prosedur, dan praktik-praktik tradisioanl yang berlaku dan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Pasal 35

Individu-individu komunitas adat bertanggung jawab terhadap komunitas mereka.

Pasal 36

1. Komunitas adat, khususnya yang terpisah oleh batas-batas internasional, berhak untuk melakukan kontak, hubungan, dan kerja sama di bidang spiritual, kultural, politik, ekonomi, dan sosial, dengan sesama anggota komunitas atau dengan bangsa-bangsa lain di sepanjang perbatasan.
2. Negara-negara, melalui konsultasi dan kerja sama dengan komunitas adat, akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memfasilitasi dan melaksanakan hak ini.

Pasal 37

1. Komunitas adat memiliki hak agar Negara-negara menghormati, mengakui, mematuhi, dan melaksanakan traktat, persetujuan, dan ketentuan yang konstruktif.
2. Traktat, persetujuan, dan ketentuan yang diakui oleh Negara tersebut tidak boleh mengandung pasal-pasal yang dapat diterjemahkan sebagai usaha untuk mengurangi atau menghapus hak-hak komunitas adat.

Pasal 38

Negara-negara, melalui konsultasi dan kerja sama dengan komunitas adat, akan mengambil langkah-langkah pengakuan hukum yang tepat untuk mencapai tujuan deklarasi ini.

Pasal 39

Komunitas adat memiliki hak atas bantuan keuangan dan teknis dari Negara dan dunia internasional untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam deklarasi ini.

Pasal 40

Komunitas adat memiliki hak untuk memperoleh keputusan yang adil atas konflik dan sengketa dengan Negara-negara dan pihak lainnya. Selain itu, komunitas adat berhak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif jika atas pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan, dan sistem hukum adat dari komunitas adat bersangkutan dan hak asasi manusia.

Pasal 41

Badan-badan khusus dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi inter-pemerintahan yang lain harus memberikan kontribusi dalam mewujudkan ketentuan-ketentuan dalam deklarasi ini, melalui bantuan keuangan dan teknis. Cara dan sarana untuk menjamin partisipasi komunitas adat dalam hal-hal yang membawa dampak bagi mereka akan ditetapkan.

Pasal 42

PBB, termasuk Forum Permanen untuk Masalah-masalah Komunitas Adat dan badan-badan khusus, termasuk pada tingkat Negara, mesti menghormati dan melaksanakan, dan mengefektifkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam deklarasi ini dengan sepenuh-penuhnya.

Pasal 43

Hak-hak yang diakui di dalam deklarasi ini merupakan standar-standar minimum bagi kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan komunitas adat di dunia.

Pasal 44

Hak-hak dan kebebasan yang diakui di sini dijamin secara sama bagi setiap anggota komunitas adat, baik pria maupun perempuan.

Pasal 45

Tidak ada satu ketentuan pun dalam deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai upaya mengurangi atau meniadakan hak-hak yang sekarang ada atau yang mungkin akan dimiliki atau diperoleh komunitas adat di masa mendatang.

Pasal 46

1. Dalam melaksanakan hak-hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini, hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam deklarasi ini harus sesuai dengan ketentuan hukum dan hak-hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan hukum tidak boleh diskriminatif atau semata-mata hanya bertujuan untuk mengakui dan menghargai hak-hak dan kebebasan pihak yang lain, tetapi berusaha untuk menciptakan kemungkinan masyarakat yang demokratis.
2. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan di dalam deklarasi ini harus diterjemahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan, tanpa diskriminasi, serta pemerintahan yang baik dan jujur.

5.18. Prinsip dan Pedoman bagi Perlindungan Warisan Komunitas Adat

Diuraikan oleh Reportoar Khusus Panitia Kecil, Mrs. Erica-Irene Daes (E/CN.4/Sub.2/1995/26-21 Juni 1995)

Prinsip

1. Perlindungan yang efektif terhadap warisan komunitas adat dunia membawa manfaat bagi humanitas. Keanekaragaman budaya sangat fundamental bagi manusia karena memampukannya untuk berkreaitivitas dan menyesuaikan diri.
2. Agar efektif, perlindungan terhadap warisan komunitas adat mesti dilandaskan pada hak untuk menentukan diri sendiri, termasuk hak untuk mengembangkan kebudayaan, sistem pengetahuan, dan lembaga-lembaga adat.

3. Anggota komunitas adat mesti diakui sebagai penjaga dan pewaris kebudayaan, seni, dan sains, entah yang dihasilkan pada masa lalu dan dikembangkan di masa mendatang.
4. Pengakuan dan penghormatan dunia internasional atas praktik, norma, dan adat istiadat komunitas adat dalam mewarisi kekayaan kultural kepada generasi mendatang merupakan sesuatu yang mendasar sebagai tanda bahwa anggota-anggota komunitas adat dapat menikmati hak asasi dan martabat sebagai manusia.
5. Hak kepemilikan dan pemeliharaan atas warisan yang dimiliki oleh komunitas adat mesti menjadi hak yang bersifat kolektif, tetap, tidak dapat dicabut, dan selaras dengan dengan adat istiadat, aturan, dan kebiasaan yang dipraktikkan oleh setiap masyarakat.
6. Penemuan, pemanfaatan, dan pengajaran pengetahuan, seni, dan kebudayaan komunitas adat berkaitan erat dengan tanah dan wilayah adat. Hak untuk mengontrol wilayah dan sumber-sumber tradisional adalah sesuatu yang esensial dalam proses perlindungan dan transmisi warisan kepada generasi mendatang.
7. Agar dapat melestarikan warisannya, komunitas adat mesti mengontrol sarana-sarana transmisi dan edukasi kultural.
8. Agar dapat melestarikan warisannya, komunitas adat juga mesti mengontrol semua riset yang dilakukan di wilayah mereka atau riset yang menjadikan anggota-anggota komunitas mereka sebagai objek studi.
9. Izin yang berifat bebas dari para pemilik tradisi adalah syarat mutlak bagi setiap kesepakatan perekaman, studi, penggunaan, atau penyebaran warisan komunitas adat.
10. Setiap kesepakatan perekaman, studi, penggunaan, atau penyebaran warisan komunitas adat dapat dibatalkan.

Pedoman

11. Warisan komunitas adat terdiri atas semua objek, situs, dan pengetahuan tentang alam yang diwariskan dari generasi ke generasi serta berkaitan dengan orang-orang atau wilayah tertentu. Warisan komunitas adat termasuk juga objek-objek pengetahuan dan literatur karya seni yang mungkin diciptakan di suatu masa tetapi berbasis pada warisan adat.

12. Warisan komunitas adat termasuk semua kekayaan kultural yang dapat bergerak seperti yang ditegaskan oleh konvensi UNESCO; semua jenis literatur dan karya seni seperti musik, tarian, nyanyian, upacara, simbol dan lambang, cerita dan puisi; semua jenis pengetahuan ekologi, teknik, agrikultur, sains, pengetahuan tentang obat-obatan, dan pemanfaatan flora dan fauna; jasad manusia, kekayaan kultural yang tak bergerak seperti situs-situs sakral, situs yang memiliki signifikansi historis, dan makam; serta dokumentasi warisan komunitas adat dalam film, foto, rekaman video, atau audio-tape.
13. Setiap elemen warisan komunitas adat memiliki penjaga tradisionalnya. Penjaga atau pemilik warisan ini bisa saja seluruh masyarakat, keluarga atau klan tertentu, sebuah lembaga, atau individu-individu yang secara khusus telah ditunjuk atau diinisiasikan sebagai penjaganya. Para pemilik warisan tradisional mesti ditetapkan menurut adat istiadat, hukum, dan praktik komunitas adat sendiri.

Transmisi warisan

14. Warisan komunitas adat mesti terus dipelajari melalui cara yang biasa dipergunakan oleh para pemilik tradisionalnya dalam mengajar. Setiap aturan dan praktik yang digunakan oleh komunitas adat untuk mentransmisi warisan bisa dijadikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
15. Dalam hal perselisihan atas pemeliharaan atau penggunaan setiap elemen warisan komunitas adat, lembaga administrasi dan pengadilan mesti dibimbing oleh nasehat para tetua yang diakui oleh anggota dan komunitas adat bersangkutan memiliki pengetahuan khusus tentang hukum-hukum tradisional.
16. Pemerintah, organisasi-organisasi internasional, dan lembaga-lembaga privat mesti mendukung pengembangan pusat-pusat pendidikan, riset, dan pelatihan keterampilan yang dikontrol oleh komunitas adat, serta memperkuat kapasitas komunitas ini untuk mendokumentasikan, melindungi, mengajarkan, dan menerapkan semua aspek warisan.
17. Pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga privat mesti mendukung pengembangan jaringan global dan regional agar komunitas-komunitas adat dapat bertukar informasi dan pengalaman di bidang sains, kultur, edukasi, seni.

Dukungan ini termasuk juga dukungan terhadap pengembangan sistem-sistem informasi elektronik dan komunikasi massa.

18. Pemerintah dan lembaga kerja sama internasional mesti memberikan sumber-sumber finansial serta dukungan institusional untuk menjamin agar setiap anak-anak komunitas adat mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bahasa mereka sendiri seperti halnya sebuah bahasa resmi.

Penemuan Kembali dan Ganti Rugi (Restitusi) Warisan

19. Pemerintah, dengan bantuan organisasi internasional yang kompeten, mesti membantu anggota dan komunitas adat dalam mendapatkan kembali hak untuk mengontrol dan hak kepemilikan atas kekayaan kultural yang dapat bergerak dan warisan mereka lainnya.
20. Melalui kerja sama dengan komunitas-komunitas adat, UNESCO mesti memediasi usaha untuk menemukan kembali kekayaan kultural yang beredar di dunia internasional, sebagai tanggapan atas permintaan yang diajukan oleh para pemilik kekayaan bersangkutan.
21. Jasad manusia mesti dikembalikan ke keturunan dan komunitasnya adat istiadat yang pantas. Dokumentasi mesti dipelihara, dipamerkan, atau sebaliknya digunakan dengan cara-cara yang pantas dan disepakati oleh komunitas bersangkutan.
22. Kekayaan kultural yang dapat bergerak mesti dikembalikan kapan saja itu mungkin kepada para pemilik tradisionalnya, khususnya jika kekayaan tersebut mengandung nilai historis, religius, kultural yang signifikan bagi mereka. Kekayaan kultural yang dapat bergerak hanya dapat dipelihara oleh universitas, museum, organisasi privat atau individu untuk tujuan interpretasi atas kekayaan tersebut serta mendapatkan izin tertulis/terekam dari pihak komunitas adat.
23. Dalam keadaan apa pun, objek atau setiap elemen warisan komunitas adat tidak dapat dipamerkan kepada publik, kecuali dengan kebiasaan yang dianggap pantas oleh komunitas bersangkutan.
24. Dalam kasus di mana para pemilik tradisional atas objek atau elemen warisan tidak dapat diidentifikasi, maka dianggap bahwa pemiliknya adalah keseluruhan masyarakat yang tinggal di

wilayah di mana objek tersebut dikembalikan atau rekaman dibuat.

Legislasi Nasional

25. Hukum nasional mesti menjamin bahwa komunitas adat dapat memperoleh perlakuan administratif dan peradilan yang efektif, tepat, dan menggunakan bahasa mereka sendiri dalam hal mendapatkan restitusi penuh dan kompensasi atas pengambilalihan, pendokumentasian, dan penggunaan warisan tanpa izin dari para pemilik tradisional.
26. Hukum nasional mesti menolak setiap individu atau lembaga tertentu untuk mendapatkan hak cipta atas setiap elemen warisan komunitas adat tanpa izin yang sifatnya bebas, didokumentasikan, dan diinformasikan oleh para pemilik tradisional.
27. Hukum nasional mesti menjamin pelabelan hak cipta dan atribusi yang benar atas karya-karya kultural, literasi, dan seni artistik anggota komunitas adat kapan saja karya-karya tersebut dipamerkan atau dijual. Atribusi bisa dalam bentuk merk dagang, penegasan tentang asal usul, dan disahkan oleh komunitas adat bersangkutan.
28. Hukum nasional bagi perlindungan warisan komunitas adat disahkan setelah konsultasi dengan komunitas adat, khususnya para pemilik tradisional dan pengajar pengetahuan spiritual, sakral, dan religius, serta harus mendapatkan izin dari anggota-anggota komunitas adat bersangkutan.
29. Hukum nasional mesti menjamin bahwa penggunaan bahasa-bahasa tradisional dalam pendidikan, seni, dan media massa ditanggapi, dipromosikan, dan ditingkatkan.
30. Pemerintah mesti memberikan dukungan finansial dan institusional kepada komunitas-komunitas adat agar dapat mengontrol sistem pendidikan lokal yang dikelola oleh komunitas adat sendiri serta menggunakan bahasa mereka.
31. Pemerintah mesti mengambil langkah segera, melalui kerja sama dengan komunitas adat terkait, untuk mengidentifikasi situs-situs seremonial dan sakral, termasuk pemakaman, tempat-tempat pengobatan, tempat pengajaran tradisional, serta untuk melindungi mereka dari penggunaan tidak sah.

Institusi-institusi Riset dan Ilmiah

32. Semua institusi-institusi riset dan ilmiah mesti dengan segera menginventarisasikan secara komprehensif kekayaan kultural komunitas adat dan mendokumentasikan warisan komunitas adat dalam rangka pelestarian.
33. Institusi-institusi riset dan ilmiah mesti mengembalikan semua elemen warisan komunitas adat ke para pemilik tradisionalnya setelah mendapatkan kesepakatan formal dengan para pemilik tradisional.
34. Institusi-institusi riset dan ilmiah mesti menolak setiap pemberian sumbangan atau penjualan elemen-elemen warisan komunitas adat tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kontrak dengan komunitas-komunitas adat yang secara langsung berkaitan dan mengetahui dengan pasti keinginan-keinginan para pemilik tradisional.
35. Institusi-institusi riset dan ilmiah mesti menahan diri untuk melakukan studi terhadap spesies-spesies, tumbuhan, binatang atau mikroba tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari para pemilik tradisional.
36. Para peneliti tidak boleh mempublikasikan informasi yang diperoleh dari komunitas adat atau hasil penelitian terhadap flora, fauna, mikroba, atau materi yang ditemukan melalui bantuan komunitas adat, tanpa identifikasi para pemilik tradisional dan izin untuk melakukan publikasi.
37. Para peneliti mesti setuju dengan penangguhan *Human Genome Diversity Project*. Riset tentang genotip komunitas adat mesti dihentikan kecuali kalau dan sampai komunitas adat mendukung badan-badan hak asasi manusia PBB.
38. Institusi-institusi riset dan ilmiah mesti memberi kemungkinan kepada komunitas adat untuk berpartisipasi dalam semua aktivitas riset, meningkatkan akses komunitas adat kepada semua bentuk edukasi media, serta memperoleh pendidikan sains dan teknik.
39. Para ilmuwan, sarjana, insinyur profesional, melalui kerja sama dengan komunitas adat, mesti mensponsori seminar dan mempublikasikan pedoman-pedoman etis untuk mendisiplinkan pihak luar yang melakukan pelanggaran.

Bisnis dan Industri

40. Dalam berurusan dengan komunitas adat, pihak-pihak yang bergerak di bidang bisnis dan industri mesti mematuhi pedoman yang sama seperti institusi-institusi riset dan ilmiah.
41. Pihak yang bergerak di bidang bisnis dan industri mesti terlebih dahulu membuat perjanjian dengan komunitas adat bila ingin menemukan, merekam, dan menggunakan spesies-spesies yang ada di wilayah adat.
42. Pihak yang bergerak di dunia bisnis dan industri mesti menahan diri dalam memberikan insentif kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan hak kepemilikan.
43. Pihak yang bergerak di bidang bisnis dan industri tidak boleh mempekerjakan para ilmuwan untuk mendapatkan dan merekam pengetahuan tradisional atau warisan komunitas adat.
44. Pihak yang bergerak di bidang bisnis dan industri mesti memberikan kontribusi finansial bagi pengembangan institusi edukasi dan riset yang dikontrol oleh komunitas adat.
45. Semua bentuk turisme terbatas hanya pada aktivitas-aktivitas yang mendapat persetujuan dari komunitas bersangkutan serta diselenggarakan di bawah kontrol dan keterlibatan mereka.

Seniman, Penulis, dan Pelaku Seni

46. Seniman, penulis, dan pelaku seni tidak diperbolehkan memasukkan elemen-elemen warisan komunitas adat ke dalam karya-karya mereka tanpa izin pemilik tradisional.
47. Seniman, penulis, dan pelaku seni mesti mendukung pengembangan nilai kultural dan artistik komunitas adat serta membangkitkan dukungan publik untuk memberikan pengakuan sebesar-besarnya kepada para seniman, penulis, pelaku seni yang berasal dari komunitas adat.
48. Seniman, penulis, dan pelaku seni mesti memberikan kontribusi, melalui karya individual dan organisasi profesional, dalam membangkitkan kesadaran dan respek publik terhadap warisan komunitas adat.

Informasi dan Edukasi Publik

49. Media massa di semua negara mesti mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mempromosikan pemahaman dan respek bagi warisan komunitas adat, khususnya melalui *broadcast*/siaran khusus dan program-program jasa/layanan publik melalui kerja sama dengan komunitas adat.
50. Jurnalis mesti menghargai privasi komunitas adat, khususnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seremonial, kultural, dan religius, serta tidak mengeksploitasi atau menciptakan sensasi atas warisan komunitas adat.
51. Jurnalis mesti secara aktif membantu komunitas adat dalam menyebarluaskan setiap aktivitas kelompok atau privat yang merusak atau mendegradasi warisan komunitas adat.
52. Para pendidik mesti menjamin bahwa kurikulum dan buku panduan sekolah meningkatkan pemahaman dan respek terhadap warisan dan sejarah komunitas adat serta menghargai kontribusi komunitas adat bagi kreativitas dan diversitas kultural.

Organisasi-organisasi internasional

53. Sekretaris Jendral mesti menjamin bahwa tugas koordinasi dipercayakan kepada badan-badan PBB yang khusus dengan sarana implementasi yang memadai.
54. Melalui kerja sama dengan komunitas adat, Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti menyebarluaskan prinsip dan panduan ini kepada semua Negara anggota, dalam setiap seminar dan publikasi di tingkat nasional, regional, dan internasional, dengan tujuan untuk mempromosikan penguatan legislasi nasional dan konvensi internasional.
55. Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti mempublikasikan laporan tahunan yang komprehensif, yang didasarkan pada informasi dari semua sumber yang dapat dipercaya, termasuk komunitas adat itu sendiri, tentang persoalan-persoalan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi warisan komunitas adat di semua Negara.
56. Komunitas adat dan organisasi perwakilannya mesti mendapat akses kepada semua negosiasi antar pemerintah dalam bidang hak-hak kekayaan intelektual untuk memberikan pandangan

tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi warisan mereka melalui hukum internasional.

57. Melalui kerja sama dengan komunitas adat dan Negara bersangkutan, PBB mesti mengembangkan data base tentang situs-situs sakral dan seremonial yang membutuhkan langkah-langkah perlindungan dan pelestarian khusus serta memberikan bantuan finansial dan teknis bagi komunitas adat untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.
58. Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti memberikan dana kepada komunitas adat dan Negara untuk membantu komunitas adat dalam mempertahankan warisan dengan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga adat.
59. Badan-badan operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa berprioritas untuk menyediakan dukungan teknis dan finansial bagi komunitas adat dalam pengembangan kapasitas kontrol atas riset dan edukasi.
60. Perserikatan Bangsa-Bangsa mesti mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan konvensi untuk membangun sistem peradilan bagi penemuan kembali warisan komunitas adat lintas nasional.

5.19. Hasil Diskusi Kelompok I dalam Lokakarya “Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat”

(Cisarua-Bogor, 11-12 April 2008)

I. *Working Definition*

Pada judul di atas terdapat beberapa pengertian fundamental yang mesti dipahami bersama sebagai *starting point* untuk memahami arah dan tujuan program ini. Beberapa unsur yang dimaksud adalah: pengertian kata strategi, pemberdayaan, dan komunitas adat.

“Strategi” dipahami sebagai langkah-langkah yang harus diambil dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sementara “pemberdayaan” dipahami sebagai upaya atau kegiatan memfasilitasi masyarakat. Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat ini digunakan untuk menghilangkan kesan peyoratif seperti pemanfaatan dan pengeksploitasian segala sesuatu yang dimiliki

dan berkaitan dengan komunitas adat. Selain itu, penggunaan istilah pemberdayaan ini merangkum beberapa tugas mendasar negara, yakni:

- a. Kewajiban untuk menghargai (*obligation to respect*);
- b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);
- c. Kewajiban untuk memfasilitasi (*obligation to facilitate*);
- d. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).

Sementara, komunitas adat didefinisikan sebagai masyarakat antropologik yang relatif homogen serta memiliki ciri-ciri mendasar sebagai berikut:

- a. Secara berkesinambungan mendiami wilayah tertentu;
- b. Memiliki hubungan yang sifatnya mistis dengan kekuatan spiritual mereka;
- c. Memiliki kesatuan asal-usul nenek-moyang dengan sesama anggota komunitas;
- d. Memiliki identitas budaya tertentu;
- e. Posisi komunitas adat tidak dominan dalam masyarakat.

Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah komunitas adat ini tidak pernah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menggunakan istilah masyarakat adat. Istilah komunitas adat baru muncul dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 1999 yang menggunakan istilah "Komunitas Adat Terpencil". Meskipun berbeda, istilah yang tercantum dalam Keppres Nomor 111 tahun 1999 tersebut menjelaskan substansi yang sama dengan yang dijelaskan dalam Pasal 18 B ayat 2, Pasal 28 i ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39, Pasal 6, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

II. Dasar dan Pentingnya Pemberdayaan Komunitas Adat

Pentingnya usaha pemberdayaan komunitas adat didasarkan pada beberapa langgam krusial, yakni:

1. Hak-hak Komunitas Adat

Sebagai bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), komunitas-komunitas adat memiliki hak-hak yakni:

- a. Hak perseorangan sebagai warga negara.
- b. Hak kolektif atau hak komunal berdasarkan hak ulayat.
- c. Hak atas pembangunan yang mencakup:
 - Hak untuk sepenuhnya mengatur urusan internal masyarakatnya sendiri (*right of internal self-determination*);

- Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- Hak-hak sipil dan politik.

Berkaitan dengan poin nomor dua (2) di atas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertanggung jawab untuk menerima hak kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh komunitas adat.

2. *Millenium Development Goals*

MDG's sendiri memiliki tugas mendasar agar pada tahun 2015, diharapkan, terjadi perubahan-perubahan positif pembangunan dalam komunitas adat. Beberapa tujuan pembangunan tersebut difokuskan pada beberapa hal berikut:

- a. Penurunan tingkat kemiskinan kelompok komunitas adat.
- b. Penurunan tingkat kematian ibu dan bayi.
- c. Peningkatan pendidikan.

III. Unsur-unsur Pemberdayaan Komunitas Adat

1. Harmonisasi Hukum Nasional

Perlindungan hukum bagi komunitas adat mengemukakan pentingnya harmonisasi hukum nasional, karena pranata hukum nasional saat ini belum mendukung perlindungan tersebut. Misalnya, pasal 18 B ayat 2 dan 28 i ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin eksistensi komunitas adat, tetapi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 masih dapat ditafsirkan dan memberikan kemungkinan kepada pemerintah untuk “menguasai” aspek-aspek penting dalam struktur kepemilikan komunitas adat, misalnya tanah ulayat.

Harmonisasi hukum nasional dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan komunitas adat sangat krusial. Karena itu, merupakan suatu hal yang mendasar, sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas adat, untuk membentuk sebuah lembaga (misalnya, yang sudah dibentuk adalah Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat) yang bergerak di level suprastruktur politik. Dengan adanya Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, terdapat jaminan yang optimal dan “mutlak” bagi perlindungan dan pemberdayaan komunitas-komunitas adat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*Vulnerable Groups*) dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Selain Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, organisasi-

organisasi yang bergerak di level “akar-rumput”, sebagai garda depan pemberdayaan komunitas adat, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), harus didukung dan diberi jaminan hukum nasional dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdianya kepada komunitas adat.

Dengan demikian, pemberdayaan komunitas adat di tingkat nasional harus dimulai dengan:

- a. Ratifikasi Konvensi ILO (*International Labour Organization*) tentang *The Rights of Indigenous People and Tribal Society*.
- b. Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia tentang komunitas adat.

Setelah pembentukan jaminan hukum di tingkat nasional, pemberdayaan dilanjutkan dengan mengatur eksistensi Peraturan Daerah/Kabupaten (Perda/kab), seperti diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Perda/kab ini sangat penting di tingkat lokal atau daerah agar eksistensi suatu wilayah atau komunitas adat lebih terjamin. Setiap komunitas adat, sebagai suatu kelompok, harus dijamin oleh Perda/kab sehingga, sebagai contoh, izin HPH (Hak Penguasaan Hutan) dari Departemen Kehutanan tidak langsung bisa masuk. Selain itu, dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi hak kepada komunitas adat untuk menjadi pemohon keadilan kalau hak konstitusional mereka dilanggar. Syaratnya, mereka harus memiliki *legal standing*.

Lain strategi lain strategi hukum nasional dan pembentukan Perda/kab, pemberdayaan komunitas adat itu harus tetap memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan komunitas adat memperhatikan prinsip “Berwawasan NKRI”.
- b. Pemberdayaan komunitas adat selalu mengutamakan kebersamaan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat tersebut (*prior consent*).
- c. Pemberdayaan komunitas adat selalu memperhatikan strategi-strategi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.
- d. Pemberdayaan komunitas adat berkeadilan dan berkepastian hukum

2. Pemetaan

Pemetaan wilayah dimasukkan sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas adat karena sangat krusial dalam menentukan cakupan luas dan batas-batas tanah ulayat suatu komunitas adat. Pemetaan juga diperlukan karena sering kali konsep desa administrasi tidak selalu sama dan sesuai dengan komunitas adat yang merupakan wilayah hak ulayat. Hal ini disebabkan karena komunitas adat memiliki asal-usul yang bersifat istimewa, yang berakar dari kerajaan-kerajaan kecil dan kesatuan komunitas hukum adat yang telah ada sebelum NKRI berdiri, dan bahkan sebelum Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Selain itu, pemetaan diperlukan juga untuk memperjelas identitas anggota komunitas adat yang dibatasi oleh kondisi geografi tertentu. Identitas berdasarkan kepastian geografis ini diperlukan sebagai dalam menghadapi pergeseran identitas anggota komunitas adat sebagai hasil dari perkembangan dan mobilitas anggota masyarakat itu sendiri. Dulu, anggota komunitas adat tidak harus homogen, sekarang harus homogen.

Sesungguhnya, pemetaan sudah pernah dilakukan, tetapi kemudian timbul konflik antara komunitas adat dengan komunitas lainnya menyangkut garis batas wilayah mereka yang pasti serta antara institusi terkait menyangkut kewenangan melakukan pemetaan. Singkatnya, pemetaan pun mengandung resiko. Namun, perlu dicatat bahwa Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sudah berhasil melakukan pemetaan di beberapa daerah komunitas adat di Indonesia.

Jadi, untuk mengurangi resiko, pemetaan ini harus didahului oleh *prior consent* dan *substantial involvement* dari anggota komunitas adat terkait.

3. Teritori

Strategi pemberdayaan teritori komunitas adat merupakan isu penting, khususnya berkaitan dengan beberapa perkembangan terakhir di tanah air, seperti pemekaran wilayah dan dampaknya bagi identitas (kultural) komunitas adat itu sendiri. Bila diungkapkan dengan cara lain, terdapat beberapa persoalan krusial teritori berkaitan dengan pemekaran wilayah dan identitas kultural:

- a. Eforia pemekaran wilayah memiliki dua kemungkinan: bisa pemberdayaan, bisa pelemahan.

- b. Identitas, diamini, selalu berkaitan dengan teritori. Tetapi, karena persoalan teritori selalu mengandung konflik, maka pertanyaan penting yang mesti dipikirkan dalam strategi ini adalah: dapatkah identitas dilepas dari teritori? Apakah identitas murni nilai, ataukah nilai yang selalu *dependent* pada teritori?

Karena itu, strategi pemberdayaan teritori komunitas adat perlu dilakukan dan didukung. Alasan fundamental pentingnya strategi ini adalah karena teritori merupakan tempat berlakunya hak ulayat suatu komunitas adat.

Dalam melaksanakan strategi teritori ini, hal pertama yang mesti dilakukan adalah menetapkan komponen komunitas adat yang menjadi fokus pelaksanaan strategi, dengan maksud menghilangkan kesimpangsiuran dengan komponen masyarakat yang lain. Dalam suatu negara, terdapat beberapa lapis komponen masyarakat, yakni:

- a. Lapis pertama: komunitas adat, yang tinggal di wilayah adat atau desa adat mereka. Komunitas adat tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi diakui. Dasar komunitas adat, dengan demikian, adalah pada teritori atau wilayah adat yang telah eksis bahkan sebelum NKRI berdiri.
- b. Lapis kedua: kelompok etnik, meliputi budaya dan tradisi saja, tanpa keterlekatan dengan wilayah adat (anggota kelompok etnik tidak tinggal di wilayah adat mereka).
- c. Lapis ketiga: bangsa, yang merupakan konsep politik.
- d. Lapis keempat: negara, yang merupakan subyek hak internasional dan organisasi kekuasaan tertinggi pemegang kedaulatan.

Tentu saja, fokus strategi teritori ini adalah lapis pertama: komunitas adat. Strategi ini sangat krusial karena tidak hanya menyangkut kepemilikan tanah adat tetapi berkaitan dengan hidup sekitar 1072 (menurut sebuah data yang valid) kesatuan komunitas adat di Indonesia. Dengan adanya penentuan teritori suatu komunitas yang jelas dan sah, maka eksistensi komunitas adat akan semakin jelas pula. Kita mesti belajar dari Filipina, meskipun jumlah populasi komunitas adat hanya 12 % dari keseluruhan jumlah penduduk, tetapi memiliki strategi teritori komunitas adat yang jelas dan sah. Sementara di Indonesia, pengakuan terhadap eksistensi dan teritori komunitas adat sangat sulit dan hanya mengemuka jika ada masalah HPH (Hak Penguasaan Hutan).

Karena itu, setelah penentuan fokus strategi, mesti dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organi *Organization*) 169.
- b. Inventarisasi dan pemetaan komunitas adat berdasarkan wilayah adat mereka, bukan berdasarkan wilayah administratif.
- c. Tiap-tiap kesatuan komunitas adat mesti mendorong terbentuknya Perda/kab yang melindungi Hak Asasi mereka. Dengan Perda/kab, komunitas adat terkait memiliki *legal basis for legal standing*. Pada gilirannya, *legal standing* ini memungkinkan komunitas adat memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka kepada Mahkamah Konstitusi, jika timbul pelanggaran.
- d. Harus ada *political will* yang jelas dari pemerintah.
- e. Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat perlu menjadi *Parliament of Culture*, yang beranggotakan perwakilan setiap komunitas adat di seluruh Indonesia.
- f. Dalam pemberdayaan komunitas adat, harus diupayakan agar pemerintah tidak terlalu banyak intervensi atau ikut campur, melainkan hanya menyediakan “jaring pengaman” di luar wilayah komunitas adat. Dengan kata lain, berkaitan dengan komunitas adat, pasal 33 Undang-Undang Dasar perlu ditafsir ulang: bukan “dikuasai” negara.

4. Peran Perempuan

Pada dasarnya, pemberdayaan anggota komunitas adat berlaku bagi seluruh anggota komunitas adat. Dengan kata lain, dalam konteks komunitas-komunitas adat di Indonesia, pemberdayaan seluruh anggota komunitas mesti ditingkatkan, tidak hanya pemberdayaan para pemimpin komunitas adat semata.

Beberapa kasus berkaitan dengan perempuan komunitas adat mendesak kita untuk memikirkan strategi pemberdayaan perempuan tersebut. Contoh kasus-kasus yang kami maksudkan misalnya:

- a. Perempuan di Papua mengurus pertanian mereka (umbi-umbian). Umbi memiliki makna kesuburan, karenanya bermakna sentral, sehingga kaum perempuan yang bertugas mengurusnya memiliki fungsi sentral dalam komunitas. Fungsi sentral untuk mengurus

umbi ini menjadi alasan seorang pendeta Papua, misalnya, memiliki sembilan (9) istri adat. Terkadang pula, istrinya sendiri yang minta madu, untuk meringankan bebannya berladang.

b. Perempuan di Batak menjadi komoditi.

Jadi, kasus-kasus seperti ini mesti menjadi sinyalemen pemberdayaan anggota komunitas adat, baik perempuan, anak-anak, maupun kaum pria. Pemberdayaan anggota komunitas adat berarti pemberdayaan seluruh anggota komunitas, bukan hanya pemberdayaan pemimpinnya. Dalam pemberdayaan ini, prinsip dasar yang mesti selalu dipegang adalah bahwa pemerintah hendaknya memposisikan diri hanya untuk menawarkan fasilitas (berfungsi sebagai fasilitator). Anggota komunitas adat sendiri yang memutuskan untuk menerima dan memanfaatkan tawaran tersebut atau tidak.

5. Kearifan Tradisional

Salah satu hal yang paling berharga yang dimiliki oleh komunitas adat adalah kearifan tradisional (*local genius*). Kearifan tradisional ini harus diprioritaskan untuk dilestarikan karena manfaatnya yang tinggi tidak hanya untuk anggota komunitas adat tersebut, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia dan bahkan dunia.

6. Kepercayaan Komunitas Adat

Strategi pemberdayaan komunitas adat didasarkan dan harus memperhatikan delapan (8) prinsip kebebasan sebagai berikut:

- a. *Internal freedom to think, to embrace, and to change the religion.*
- b. *External freedom to express religion in a non-coercion manner.*
- c. *Non discrimination.*
- d. *Right of parents/legal guardian to educate their children certain religion.*
- e. *Right to join a cultural community (hak berkomunitas).*
- f. *Right of autonomy on their own affairs.*
- g. *Right of a status of a legal entity.*

Pada prinsipnya, kebebasan beragama bersifat internal dan karena itu tidak bisa dibatasi. Berbeda dengan kebebasan yang sifatnya eksternal, dapat dibatasi, yakni dibatasi oleh hak asasi orang lain dan ketertiban masyarakat yang lebih luas.

Bagaimana jika ekspresi budaya ternyata berakar kuat atau terkait erat dengan kepercayaan adat, sehingga revitalisasi budaya tersebut berimplikasi pada perlunya revitalisasi kepercayaan adat terkait? Pada dasarnya, di Indonesia terdapat lima (5) *hidden religions of the government*. Jadi, di luar lima agama ini, segala sistem kepercayaan bersifat marjinal.

Karena itu, agar pemberdayaan ini tidak menjadi masalah bagi pemeluk agama yang memfasilitasinya, maka sebaiknya digunakan konsep “pemberian ruang”. Pemeluk agama memberi ruang bagi keberadaan kepercayaan komunitas adat karena kepercayaan-kepercayaan tersebut, tidak dapat disangkal, memang eksis.

Di lain pihak, misi atau dakwah penyebaran agama juga tidak bisa dilarang karena merupakan salah satu hak asasi penganut agama tersebut. Prinsip yang harus ditegakkan oleh semua agama misionaris adalah asas “*non coercion of religion by using power*” atau pemaksaan agama oleh kekuasaan. Dalam konteks ini, harus dibedakan antara kepercayaan dan sistem kepercayaan. Kedua hal ini secara antropologis berbeda.

7. Hak Sipil dan Politik Komunitas Adat

Hak sipil dan politik komunitas adat, terutama yang memeluk kepercayaan adat dan menolak untuk bergabung dengan salah satu agama samawi, membuat perkawinan mereka tidak sah, anak mereka dianggap haram, tidak bisa naik pangkat, dan lain-lain. Persoalan ini merupakan pelanggaran hak sipil dan politik anggota komunitas adat yang harus dicarikan pemecahannya.

Selain itu, strategi pemberdayaan hak sipil dan politik anggota komunitas adat harus juga mempertimbangkan nasionalisme komunitas adat, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Memang, telah dilakukan *polling* yang membuktikan bahwa nasionalisme komunitas-komunitas adat di daerah perbatasan masih tinggi. Nasionalisme seperti ini harus terus dipupuk dan mesti digiatkan dalam suatu strategi pemberdayaan tertentu.

8. Konsep Keluarga

Persoalan atau isu yang erat berkaitan dengan keluarga dalam komunitas adat adalah pembatasan kelahiran, misalnya melalui Program Keluarga Berencana. Di masyarakat Tibet dewasa ini, misalnya, pembatasan kelahiran ini disebut-sebut sebagai *cultural*

genocide. Demikian juga halnya dalam konteks komunitas adat di Indonesia, pembatasan kelahiran tidak relevan bahkan dapat menimbulkan masalah karena komunitas adat biasanya memiliki anggota yang tidak seberapa. Karena itu, pembatasan kelahiran tidak boleh dipaksakan, terutama bagi anggota suatu komunitas adat. Pemerintah berfungsi hanya untuk memotivasi kesadaran.

9. Perubahan Internal Komunitas Adat itu Sendiri

Bila perubahan yang terjadi pada komunitas adat betul-betul lahir dari keinginan, pilihan, dan kebutuhan komunitas itu sendiri, maka perubahan tersebut bukan sebuah masalah dan tidak bisa dilarang. Tetapi persoalan yang mesti diantisipasi adalah jika perubahan yang terjadi dapat berdampak pada kepunahan suatu komunitas adat atau hilangnya koneksi garis keturunan dan kultural antara suatu generasi dengan basis kultural asli suatu komunitas adat.

Untuk menjawab masalah ini, pelestarian adalah sesuatu yang relevan. Salah satu contoh usaha pelestarian yang bisa diadopsi adalah pembentukan “museum hidup” di Amerika, atau penetapan seseorang, sesuatu, dan suatu tempat sebagai *a national heritage* di Jepang.

Pemerintah harus secara positif membuat program-program semacam itu “di luar” wilayah komunitas adat (karena, pemerintah harus membatasi intervensinya ke dalam wilayah komunitas adat), sehingga kearifan tradisional berguna bagi masyarakat banyak maupun generasi komunitas adat mendatang dapat selalu didatangi, direvitalisasi, atau ditemukan kembali (intervensi kembali kearifan lokal).

Dalam konteks ini, metode-metode antropologis untuk merevitalisasi suatu kearifan lokal memang sudah ada dan dapat dipakai. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pun pernah melakukan program inventarisasi kearifan lokal atau tradisional dengan maksud yang sama, dengan cara mengumpulkan data-datanya langsung dari tetua komunitas adat bersangkutan.

10. Bahasa Tradisional

Bahasa adalah salah satu identitas terpenting dari sekelompok masyarakat. Karena itu, bahasa perlu dilestarikan. Pelestarian bahasa dapat dilakukan dengan cara mendidik para filolog (*etnolinguage*) dan pendokumentasian bahasa dari tradisi oral. Kalau

perlu, semua hasil karya berbahasa tradisional diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia.

Selain itu, perlu ada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya Tradisional (BPSNBT) di tingkat Kabupaten. Penggiatan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya Tradisional (BPSNBT) ini dilakukan untuk menghindari “perampasan” atau pembelian kekayaan intelektual komunitas adat oleh pihak-pihak tertentu dengan harga murah. Dengan kata lain, dari pada dibeli oleh pihak yang ingin mencari keuntungan finansial, pemerintah Indonesia harusnya membelinya dari individu pemegang/pemilik dan menjadikannya sebagai milik negara. Sebagai catatan, BPSNBT mesti diberdayakan dan tidak perlu membentuk Balai Pelestarian yang baru. Di Indonesia, sudah ada 11 BPSNBT dengan fokus yang berbeda. Misalnya, BPSNBT Aceh berfokus pada kebudayaan Islam, BPSNBT Bali pada bidang pariwisata, BPSNBT Makassar pada bidang maritim, atau BPSNBT Bandung pada bidang akulturasi. Jadi, di tingkat kabupaten mesti dibentuk BPSNBT yang bisa bergerak di tingkat yang lebih rendah.

11. Penyiaran (*Broadcasting*)

Kini, sudah ada program “Desa Berdering” serta program “Menara” atau “Tower” yang pada gilirannya akan menjangkau komunitas-komunitas adat juga. Program ini bisa jadi berakibat pada pengikisan budaya lokal karena pengaruh global yang langsung dapat dilihat dan didengar sampai ke pelosok.

Persoalan ini bisa dipecahkan dengan adanya Televisi Lokal yang jangkauannya sampai ke pelosok. Pengembangan televisi lokal sebagai salah satu strategi pemberdayaan komunitas adat ini sedang dibuat *pilot*-nya di Kalimantan. Sayangnya, televisi-televisi lokal ini harus berkompetisi dengan penyiar internasional.

Karena itu, sangat diperlukan suatu: “strategi komunikasi dan informasi lokal untuk pemberdayaan komunitas lokal”, misalnya, televisi daerah atau radio berbahasa daerah (sudah ada di daerah Sulawesi). Pemberdayaan melalui strategi komunikasi dan informasi bersifat krusial dengan alasan bahwa komunitas adat bersifat eksotis dan karena itu sangat potensial bagi *tourism* dan *life style*.

12. Partisipasi

Bagaimana dengan partisipasi internal? Harus disadari bahwa feodalisme adalah bagian yang melekat dalam suatu komunitas adat. Sehingga, meskipun sering diadakan musyawarah dalam komunitas adat, pesertanya tidak selalu seluruh anggota komunitas adat tersebut. Di Tenganan Pegringsingan Bali, misalnya, semua anggota masyarakat, dari kaum ibu sampai anak-anak, terlibat dalam musyawarah adat. Sebaliknya, di Minang, yang bermusyawarah seringkali hanya para Datok saja. Anggota komunitas lain, seperti pemuda, kaum ibu, anak-anak, tidak dilibatkan dalam musyawarah adat.

Karena itu, sebagai usaha pemberdayaan komunitas adat, diusulkan agar dalam undang-undang komunitas adat harus ada pasal khusus yang mengatur tentang kewajiban pemimpin suatu kesatuan komunitas adat untuk selalu bertindak dengan melibatkan anggota masyarakat adatnya, dan mengambil semua keputusan on behalf/ for the best interest of the community. Selain itu, PENDIDIKAN anggota komunitas adat juga penting, sehingga penghormatan tidak lagi diberikan atas dasar keturunan, tetapi berdasarkan potensi dan pendidikan. Dengan kata lain, perlu adanya pendidikan partisipasi untuk anggota komunitas adat.

Dasar-dasar bagi strategi pemberdayaan komunitas adat di atas ditetapkan dalam "Loka Karya Pemberdayaan Komunitas Adat" yang diselenggarakan oleh Direktorat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa - Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film - Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 11-12 April di Cisarua, Bogor.

--ooOoo--

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, S.H. 1997. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badan Pekerja MPR RI. 1999. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Dalam Persandingan). Jakarta: Forum Konstitusi.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies Theory and Practice*. London: Sage Publication Budiman, Hikmat Budiman (ed.). 2007. *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Interseksi/Interseksi Foundation.
- Bennet, David (ed.). *Multicultural States: Rethinking Difference and Identity*. London: Routledge.
- Booklet Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2005-2009* dari Departemen Sosial RI.
- Dagun, Save M. (ed.). 2000. *Upacara Adat Perikat Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Lembaga Pengkajian kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. 2005. *Kajian Kearifan Lokal di 8 (Delapan) Provinsi*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 2004. *Model Penataan Perumahan dan Pemukiman Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film. 2005. *Himpunan Peraturan Peundang-undangan yang Berkaitan dengan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Direktoral Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. 2003. *Pemberdayaan Komunitas Adat Melalui Pendekatan Participatory Rural Appraisal*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Draft United Nations Declaration on the Right of Indigenous People* (The Sub Comission on Prevention of Discrimination and Protections of Minorities).

- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nasionalism: Antropological Perspectives*. London and Colorado: Pluto Press.
- Foucault, M. 1972. *The Archeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- <http://www.katcenter.info>
- <http://www.terralingua.org>
- Isjoni, H. M.si. 2005. *Orang Sakai Dewasa Ini*. Riau: Unri Press.
- Kartika, Sandra (ed.). 1999. *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara: Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara*. Yogyakarta: Percetakan Pustaka Pelajar.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*.
- Keputusan Presiden RI Nomor 111 tahun 1999 tentang *Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil*.
- Lubis, Ridwan, H.M. (ed.). 2005. *Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara*. Jakarta: Puslitbang Kehidupoan Beragama Departemen Agama RI.
- Muller, Karl. 1997. *East of Bali, from Lombok to Timor*. Singapore: Periplus.
- Nababan, Abdon. 2002. *Revitalisasi Hukum Adat untuk Menghentikan Penebangan Hutan secara Ilegal di Indonesia*. Pekanbaru.
- Norgaard, R. 1994. *Development Betrayed*. London: Routledge.
- Posey, Darel Addison (ed). 1999. *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: United Nation Environment Programme (UNEP)*. London: Intermediate Technology Publications.
- Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan. 2004. *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Pusat Pelayanan Informasi dan Informatika. 2007. *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Redaksi Citra Umbara. 2007. *Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Citra Umbara.

- Redaksi Pustaka. 2007. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama sampai dengan Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Redaksi Sinar Grafika (ed.). 2006. *Undang-Undang Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Redclift, M. 1987. *Sustainable Development: Exploring the Contradictions*, New York: Methuen.
- Rees, W. and Wackernagel M. 1996. *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. Philadelphia: New Society Publisher, Philadelphia.
- Regan, T. dan Singer, P. (ed). 1976. *Animal Rights and Human Obligations*. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Subagya, R. 1973. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Teck Ghee, Lim (ed.). 1993. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokus Media.
- Tunggal, Hadi Setia, SH (ed.). 2006. *Undang-Undang Perkebunan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004*. Jakarta: Harvarindo.

--oo0oo--

Strategi Pemberdayaan KOMUNITAS ADAT

Tujuan utama penyusunan panduan strategi pemberdayaan komunitas adat ini bukan untuk “mengkerangkeng” aspirasi. Sebaliknya, berperan sebagai perangsang untuk menghasilkan pikiran-pikiran dan perencanaan yang berguna bagi komunitas adat serta bagi pembangunan bangsa dan negara.

Karena berfungsi hanya sebagai perangsang, maka strategi-strategi yang kami ulas di sini bersifat terbuka terhadap berbagai gagasan.

Inklusivitas memiliki makna bahwa strategi atau pedoman ini siap dibantah, direvisi, ‘ditambal-sulam’, diperkaya atau diberi landasan-landasan hukum, filosofis, antropologis, kultural, kebangsaan dan sebagainya sebagai langgam dasar atau *starting point* pelaksanaannya.



DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
Gedung E Lantai X Kompleks DEPDIKNAS
Jl. Jend. Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 572 5547, Faks. (021) 572 5045

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang